



PUTUSAN
NOMOR 396/PDT/2019/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti terurai dibawah ini dalam perkara gugatan antara :-----

1. **VEBI PERTIWI KOSASIH**; Tempat tanggal lahir, Jakarta 22 Oktober 1992, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK: 3201016210920005, Alamat: Puri Alam Kencana 2 Blok R3, No. 9, RT. 006 / RW. 008, Kel / Desa : Nanggewer Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, semula : **TERGUGAT I** , selanjutnya: disebut sebagai : **PEMBANDING I** ;

2. **MUHADI KOSASIH**; Alamat Puri Alam Kencana 2 Blok R3 No. 9, RT. 006/RW. 008, Kel/ Desa: Nanggewer Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, , semula : **TERGUGAT II** , selanjutnya: disebut sebagai : **PEMBANDING II** ;

Selanjutnya **PEMBANDING I** dan **PEMBANDING II** juga disebut sebagai **PARA PEMBANDING** ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Letkol CHK Syaiful Nursaid, S.H., M.H , Kabag Lakbankum Perdaton Subdit Bankumperdaton Ditkumad DKK, kesemuanya berkantor di Direktorat Hukum Angkatan Darat, Jln Supriyadi nomor 2 Kampung Rambutan ,Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2019 yang didaftarkan di Halaman 1 dari 145 halaman, Putusan Nomor

396/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal
16 Januari 2019 dalam nomor : 57/SK.Pdt/2019/PN Cbi ;

LAWAN :

KRIS SETIA EMY, tempat tanggal lahir, Bogor, 17- 09 - 1971, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, Kewarga negaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK.3271015709710004, Alamat Jerokuta Kaum, Gg. Merak No. 16, RT / RW. 002 / 016, Kel/Desa Bondongan, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Bogor , Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum tetap pada kantor Kuasanya DEWO SUNARSO, S.H., M.H – RENHAD PASARIBU, S.H. Keduanya Advokat pada Law Office DEWO SUNARSO & ASSOCIATES yang berkantor di Griya Bogor Raya 2 Blok A Nomor 8, Kota Bogor - Jawa Barat - Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2018 , , semula : **PENGGUGAT**;selanjutnya: disebut sebagai **:TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal :16 Agustus 2019, Nomor: 396/PEN/PDT/2019/PT BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 8 Juli 2019, dalam perkara Nomor 317/Pdt.G/2018/PN Cbi , antara para pihak tersebut diatas ;-----
Halaman 2 dari 145 halaman, Putusan Nomor 396/PDT/2019/PT.BDG.



3. Memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan Kontra Memori
Banding yang diajukan oleh Terbanding ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca, surat gugat dari Penggugat, selaku Terbanding tertanggal 7 Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 10 Desember 2018 , sebagaimana register perkara perdata gugatan nomor 317 / Pdt.G / 2018 / PN Cbi , telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 antara Penggugat dengan Tergugat I telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pinjaman Uang bermaterai cukup; (Bukti P-1);
2. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Surat Perjanjian tersebut PENGGUGAT telah melaksanakan kewajibannya yakni **menyerahkan uang pinjaman sejumlah Rp. 127.000.000,- (Seratus dua puluh tujuh juta rupiah)** kepada TERGUGAT melalui transfer kerekening Bank Central Asia atasnama Tergugat dengan bukti rincian penerimaan sebagai berikut
 - 2.1. Transfer uang melalui Bank Central Asia (BCA) keRek. No. 1670733412 an. Vebi Pertiwi Kosasih tanggal 3 Januari 2017, sebesar Rp. 3,000,000,- (tiga juta rupiah); (Bukti P-2);
 - 2.2. Transfer uang melalui Bank Central Asia (BCA) keRek. No. 1670733412 an. Vebi Pertiwi Kosasih tanggal 27 Februari 2017, sebesar Rp. 2,000,000,- (dua juta rupiah); (Bukti P-3);
 - 2.3. Transfer uang melalui Bank Central Asia (BCA) keRek. No. 1670733412 an. Vebi Pertiwi Kosasih tanggal 25 April 2017, sebesar Rp. 2,000,000,- (empat belas juta rupiah); (Bukti P-4);



- 2.4.** Transfer uang melalui Bank Central Asia (BCA) ke Rek. No. 1670733412 an. Vebi Pertiwi Kosasih tanggal 26 Mei 2017, sebesar Rp. 2,000,000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah); (Bukti P-5);
- 2.5.** Transfer uang melalui Bank Central Asia (BCA) ke Rek. No. 1670733412 an. Vebi Pertiwi Kosasih tanggal 12 Juli 2017, sebesar Rp. 4,000,000,- (empat juta rupiah); (Bukti P-6);
- 2.6.** Transfer uang melalui Bank Central Asia (BCA) ke Rek. No. 1670733412 an. Vebi Pertiwi Kosasih tanggal 21 Juli 2017, sebesar Rp. 4,950,000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); (Bukti P-7);
- 2.7.** Transfer uang melalui Bank Central Asia (BCA) ke Rek. No. 1670733412 an. Vebi Pertiwi Kosasih tanggal 12 September 2017, sebesar Rp. 3,400,000,- (tiga juta rupiah); (Bukti P-8);
- 2.8.** Transfer uang melalui Bank Central Asia (BCA) ke Rek. No. 1670733412 an. Vebi Pertiwi Kosasih tanggal 27 September 2017, sebesar Rp. 10,000,000,- (sepuluh juta rupiah); (Bukti P-9);
- 2.9.** Transfer uang melalui Bank Central Asia (BCA) ke Rek. No. 1670733412 an. Vebi Pertiwi Kosasih tanggal 28 September 2017, sebesar Rp. 5,000,000,- (lima juta rupiah); (Bukti P-10);
- 2.10.** Transfer uang melalui Bank Central Asia (BCA) ke Rek. No. 1670733412 an. Vebi Pertiwi Kosasih tanggal 30 Oktober 2017, sebesar Rp. 7,300,000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah); (Bukti P-11);
- 2.11.** Transfer uang melalui Bank Central Asia (BCA) ke Rek. No. 1670733412 an. Vebi Pertiwi Kosasih tanggal 17 November 2017, sebesar Rp. 3,000,000,- (tiga juta rupiah); (Bukti P-12);



- 2.12.** Transfer uang melalui Bank Central Asia (BCA) keRek. No. 1670733412 an. Vebi Pertiwi Kosasih tanggal 19 Desember 2017, sebesarRp. 8,500,000,- (delapan juta lima ratusribu rupiah); (Bukti P-13);
- 2.13.** Transfer uang melalui Bank Central Asia (BCA) keRek. No. 1670733412 an. Vebi Pertiwi Kosasih tanggal 21 Desember 2017, sebesar Rp. 10, 000,000,- (sepuluhjuta rupiah); (Bukti P-14);
- 2.14.** Transfer uang melalui Bank Central Asia (BCA) keRek. No. 1670733412 an. Vebi Pertiwi Kosasih tanggal 8 Januari 2018, sebesar Rp. 5,000,000,- (lima juta rupiah); (Bukti P-15);
- 2.15.** Transfer uan gmelalui Bank Central Asia (BCA) ke Rek. No. 1670733412 an. Vebi Pertiwi Kosasih tanggal 10 Januari 2018, sebesar Rp. 14,900,000,- (empat belas juta Sembilan ratusribu rupiah); (Bukti P-16);
- 2.16.** Transfer uang melalui Bank Central Asia (BCA) keRek. No. 1670733412 an. Vebi Pertiwi Kosasihtanggal 25 Januari 2018, sebesar Rp. 2,000,000,- (dua juta rupiah); (Bukti P-17);
- 2.17.** Transfer uang melalui Bank Central Asia (BCA) keRek. No. 1670733412 an. Vebi Pertiwi Kosasih tanggal 20 Februari 2018, sebesar Rp. 6,000,000,- (duajuta rupiah); (Bukti P-18);
- 2.18.** Transfer uan gmelalui Bank Central Asia (BCA) keRek. No. 1670733412 an. Vebi Pertiwi Kosasih tanggal 21 Februari 2018, sebesar Rp. 6,000,000,- (dua juta rupiah); (Bukti P-19);
- 2.19.** Transfer uang melalui Bank Central Asia (BCA) keRek. No. 1670733412 an. Vebi Pertiwi Kosasih tanggal 22 Februari 2018, sebesar Rp. 3,000,000,- (tig ajuta rupiah); (Bukti P-20);



- 2.20.** Transfer uang melalui Bank Central Asia (BCA) keRek. No. 1670733412 an. Vebi Pertiwi Kosasih tanggal 7 Maret 2018, sebesar Rp. 3,000,000,- (tigajuta rupiah); (Bukti P-21);
- 2.21.** Transfer uangmelalui Bank Central Asia (BCA) keRek. No. 1670733412 an. Vebi Pertiwi Kosasih tanggal 19 Maret 2018, sebesarRp. 10,000,000,- (sepuluh juta rupiah); (Bukti P-22);
- 2.22.** Transfer uangmelalui Bank Central Asia (BCA) keRek. No. 1670733412 an. Vebi Pertiwi Kosasih tanggal 19 Maret 2018, sebesar Rp. 5,450,000,- (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah); (Bukti P-23);
- 2.23.** Transfer uangmelalui Bank Central Asia (BCA) keRek. No. 1670733412 an. Vebi Pertiwi Kosasih tanggal 9 April 2018, sebesarRp. 2,750,000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); (Bukti P-24);
- 2.24.** Transfer uang melalui Bank Central Asia (BCA) keRek. No. 1670733412 an. Vebi Pertiwi Kosasih tanggal 17 April 2018, sebesar Rp. 4,900,000,- (empatjuta Sembilan ratus ribu rupiah); (Bukti P-25);
- 3.** Bahwa jumlah pinjaman Pokok Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 127,000,000,- (seratus duapuluh tujuh juta rupiah);
- 4.** Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu Kesepakatan Bersama yang ditandatangani diatas materai cukup berjanji akan mengembalikan Pinjaman uang Pokok dengan cara dicicil selama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 20 Mei 2018 hingga 20 September 2018 lunasdenganrincianTahapansebagiaiberikut: (Bukti P-26)
- 4.1.** Tahap I tanggal 20 Mei 2018sebesar = Rp. 25,400,000,-
- 4.2.** Tahap II tanggal 20 Juni 2018 sebesar = Rp. 25,400,000,-



- 4.3. Tahap III tanggal 20 Juli 2017 sebesar = Rp. 25,400,000,-
- 4.4. Tahap IV tanggal 20 Agustus 2017 sebesar = Rp. 25,400,000,-
- 4.5. Tahap V tanggal 20 September 2018 sebesar = Rp. 25,400,000,-
- TOTAL = Rp. 127,000,000,-**

5. Bahwa selanjutnya sebagai itikad baikatas Kesepakatan Bersama tersebut TERGUGAT I memberikan jaminan kepada PENGGUGAT berupa sertifikat milik ayah kandung TERGUGAT I yang bernama MUHADI KOSASIH (TERGUGAT II) atas persetujuan, kesepakatan dan atasseijin TERGUGAT II (MUHADI KOSASIH) dengan identitas kepemilikan sebagai berikut: (Bukti P-27);

- Sertifikat Hak Milik No. 1227 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 27-1-2006; Atas nama Muhadi Kosasih; Lokasi Tanah: Blok R.3 No. 9, Desa/Kel. Nanggewer Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor,Provinsi Jawa Barat; Surat Ukurtanggal 17-11-2005, No. 471/ Nanggewer Mekar /2005; LuasTanah: 108 M2 (seratus delapan Meter Persegi); daftar Isian 3843/2006 Nomor NIB. 10.10.17.12.01821;

6. Bahwa TERGUGAT II (MUHADI KOSASIH) sebagai ayah kandung TERGUGAT I telah menyatakan secara lisan kepada PENGGUGAT bersedia menjadi Penjamin dan mengambil alih tanggung jawab dan kewajiban TERGUGAT I guna membayar lunas seluruh pinjaman uang TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Kesepakatan Bersama tanggal 20 September 2018;

7. Bahwa namun dalam faktanya sampai gugatan ini diajukan tanggal 07Desember 2018 (8 bulan) TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak juga melaksanakan prestasinya sama sekalis ebagaimana yang telah disepakati walaupun PENGGUGAT telah berupaya berulang kali melakukan penagihan terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II namun PARA TERGUGAT



tidakberitikadbaik

dan

selalumenghindar**untukditemu**igunamelaksanakankewajibannyatersebut;

8. Bahwaatasperbuatanhukumtersebutjelas-jelas TERGUGAT I dan TRERGUGAT II telah dengan sengaja melakukan perbuatan IngkarJanji / wanprestasi yang berakibat nyata-nyata telah menimbulkan kerugian-kerugian pada diri PENGGUGAT baikmateriilmaupunmateriil:

9. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya gugatan *aquo* serta sangat menghawatirkan adanya *"itikad tidak baik"* dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang selama ini tidak pernah menanggapi upaya-upaya yang dilakukan oleh PENGGUGAT untuk menyelesaikan persoalan *a quo* secara baik-baik dengan mengingat bahwa Pinjaman Uang sudah terlalu lama yaitu 8 (delapan) bulan,maka PENGGUGAT memohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Ketua Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan jaminan atas objek sebagaimana tersebut dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap objek milik TERGUGAT II sebagaimanatersebut pada angka 5 diatas;

10. Bahwa untuk itu TERGUGAT I dan TERGUGAT II berkewajiban dengan segera menyelesaikan dan melunasi seluruh Pinjaman Pokok, gantirugi dan sanksi denda yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPerduta; *"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga"* dengan perincian sebagai berikut:

10.1. Kerugian Materiil

a. Kerugian atas kewajiban Pembayaran Pinjaman Pokok TERGUGAT I dan TETGUGAT II kepada PENGGUGAT yang



sama sekali belum dibayar adalah sebesar Rp. 127,000,000,-
(seratus dua puluh tujuh juta rupiah);

b. GantiRugi yang timbul $\text{Rp.127,000,000,-} \times 5 \text{ \%/tahun} = \text{Rp. 6,350,000,-}$ pertahun: 12 bulan = Rp. 529,166,- perbulan x 8 bulan,
Total = Rp. 4,233,328,- (empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah); Artinya dari sejak jatuh tempo tanggal 19 Mei 2018 s/d diajukannya gugatan ini 07 Desember 2018 yaitu 8 (delapan) bulan keterlambatan pembayaran dengan total kerugian Rp. 529,166,- perbulan x 8 bulan = Rp. 4,233,328,- (empa tjuta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);

c. Sanksi dan denda0,2% perhari kerja keterlambatan pembayaran Pinjaman yang dapat dirinci $\text{Rp. 127,000,000,-} \times 0,2\% = \text{Rp. 254,000,-}$ perhari x 26 hari = Rp. 6,604,000,- perbulan x 8 bulan,
Total = Rp. 52,208,000,-(tiga bela sjuta dua ratus delapan ribu rupiah); Artinya darisejak jatuh tempo tanggal 19 April 2018 s/d diajukannya gugatan ini 07 Desember 2018 yaitu 8 (delapan) bulan keterlambatan pembayaran dengan Total Rp. Rp. 6,604,000,- x 8 bulanTotal = Rp. 52,832,000,- ,-(lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

d. Sehingga Total seluruhPinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang wajibdibayarsenilai:

- Pinjaman Pokok = Rp. 127,000,000,- (A)
- Ganti Rugi = Rp. 4,233,328,- (B)
- Sanksi Denda Keterlambatan = Rp. 52,832,000,- (C)

TOTAL UTANG (A) + (B)+ (C) = Rp.184,065,328,- (seratus delapan puluh empat juta enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);



10.2. Kerugian Imateriil:

Yaitu penderitaan bathin / pikiran dan kehilangan motivasi hidup /stress, kehilangan waktu bekerja karena harus meluangkan waktu mengurus perkara ini dan lain-lain kerugian dan apabila didasarkan pada asas kepatutan dan kelayakan dengan mengingat posisi dan martabat PENGGUGAT sebagai seorang Wiraswasta maka jika diperincikan dengan nilai uang adalah tidak kurang dari Rp. 100,000,000,- (seratu sjuta rupiah);

11. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, makasesuaidenganketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, PENGGUGAT mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta, meskipun ada upaya hukum banding, verzet, maupunkasasi;

12. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya keras berulang kali melakukan penagihan namun tidak mendapatkan tanggapan serius dan tidak beritikad baik dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II terakhir PENGGUGAT melalui Kuasa Hukum telah mengirimkan surat tegoran / somasi: Pertama tanggal 19 September 2018; (Bukti P-28), Kedua tanggal 3 Oktober 2018; (Bukti P-29), Ketiga tanggal 15 Oktober 2018; (Bukti P-30), namun tidak juga mendapat tanggapan sebagaimana mestinya;

13. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II nyata-nya telah merugikan PENGGUGAT, maka guna menjamin keseriusan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melaksanakan isi putusan ini agar PARA TERGUGAT tidak mempermainkan PENGGUGAT serta memberikan efek jera, maka perlukiranya TERGUGAT I dan TERGUGAT II dibebani pula kewajiban membayar uang paksa (*dwangsom*), setiap hari sebesar Rp. 2,500,000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah) apabila lalai dalam melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan selanjutnya



membebaskan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

14. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas dan didukung dan yabukti-bukti tentang kewajiban pokok yang belum dibayar / dilunasi oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT maka jelas tidaklah berlebihan dan tidaklah salah, jika Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Ketua Majelis Hakim Pemeriksa perkara *quo* agar menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi dan telah merugikan PENGGUGAT baik materiil maupun immateriil;

15. Bahwa mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi dan telah merugikan PENGGUGAT dan untuk selanjutnya mohon agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II di hokum untuk membayar kewajibannya dengan lunas atas Pinjaman Uang sebagaimana dimaksud serta membayar segala kerugian - kerugian yang timbul sebagaimana telah diperinci pada posita gugatan *aquo* diatas;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas PENGGUGAT dengan ini mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan serta memutuskan dengan menyatakan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Pinjaman Uang dan Surat Kesepakatan Bersama yang dilakukan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
3. Menyatakan sah hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam hal pinjam meminjam uang di mana PENGGUGAT sebagai pemberi pinjaman uang dan TERGUGAT I sebagai Penerima pinjaman dan TERGUGAT II sebagai Penjamin Pinjaman;



sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Pinjaman Uang dan Kesepakatan Bersama;

4. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi karena tidak membayar keseluruhan jumlah Pinjaman Uang Pokok yaitu sebesar Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar keseluruhan jumlah Pinjaman Uang Pokok yakni sebesar Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar ganti rugi materiil maupun imateriil kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Ganti Rugi yang timbul sebesar $\text{Rp. } 127,000,000,- \times 5 \% / \text{tahun} = \text{Rp. } 6,350,000,-$ pertahun : 12 bulan = Rp. 529,166,- perbulan x 8 bulan, Total = Rp. 4,233,328,- (empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);
 - b) Sanksi dan denda 0,2% perhari kerja keterlambatan pembayaran Pinjaman yang dapat dirinci $\text{Rp. } 127,000,000,- \times 0,2\% = \text{Rp. } 254,000,-$ perhari x 26 hari = Rp. 6,604,000,- perbulan x 8 bulan, Total = Rp. 52,208,000,- (lima puluh dua juta dua ratus delapan ribu rupiah);
 - c) Ganti Rugi Imateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selambat - lambatnya 14 (*empat belas*) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
7. Menyatakan sah dan berharga serta memberikan putusan kepada PENGGUGAT untuk dapat mengeksekusi jaminan yang telah diberikan TERGUGAT I dan TERGUGAT II berupa: Sertifikat Hak Milik No. 1227 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 27-1-2006;
Atasnama Muhadi Kosasih; Lokasi Tanah: Blok R.3 No. 9, Desa/Kel.
Nanggewer Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa
Barat; Surat Ukur tanggal 17-11-2005, No. 471/Nanggewer Mekar/ 2005;
Luas Tanah: 108 M2 (seratusdelapan Meter Persegi); daftar Isian 3843/2006;
Nomor NIB. 10.10.17.12.01821;

8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGUGAT sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi;
10. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Muliaberpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Membaca surat Jawaban Tergugat I dan Tergugat II selaku Pembanding tertanggal Februari 2018, yang isinya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Jawaban Tergugat I :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali secara tegas diakui kebenarannya.

Selanjutnya Tergugat akan mengajukan materi Eksepsi yaitu **GUGATAN PENGUGAT TIDAK CERMAT, TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBEL)**, sebagai berikut:

Halaman 13 dari 145 halaman, Putusan Nomor 396/PDT/2019/PT.BDG.



1. Eksepsi objek sengketa tidak jelas.

- a. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan bahwasanya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah sepakat membuat perjanjian peminjaman uang yang dilakukan pada tanggal 23 Maret 2018 yang selanjutnya disebut perjanjian pertama;
- b. Bahwa pada tanggal 19 April 2018 dalam dalil posita halaman 6 angka 4 PENGGUGAT mendalilkan "PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sepakat mengikatkan dirinya dalam suatu kesepakatan bersama" selanjutnya disebut perjanjian kedua;
- c. Bahwa terdapat beberapa hal penting di dalam kedua perjanjian dalam perkara *a quo* yaitu:
 - 1) Nominal uang yang harus dikembalikan TERGUGAT I pada perjanjian pertama setelah diakumulasi sebesar Rp. 146.250.000,- dan pada perjanjian kedua sebesar Rp. 127.000.000,-;
 - 2) Pada kedua perjanjian *a quo* tidak ditentukan berapa nominal uang yang menjadi kewajiban/prestasi PENGGUGAT;
 - 3) Pada kedua perjanjian *a quo* tidak terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak; dan
 - 4) Pada klausula para pihak yang terikat sebagai subjek hukum, yakni pada perjanjian pertama, pihak yang terikat hanya PENGGUGAT dan TERGUGAT I, sedangkan pada perjanjian tanggal 19 April 2018 pihak PENGGUGAT memasukkan TERGUGAT II sebagai pihak yang diminta membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus/tanggung menanggung/tanggung renteng sebagaimana disebutkan di halaman 12 angka 5 pada bagian petitum.
- d. Bahwa gugatan menjadi kabur dikarenakan diantara 2 (dua) perjanjian *a quo* PENGGUGAT tidak menentukan perjanjian mana yang mengalami wanprestasi. Seharusnya yang menjadi objek gugatan adalah satu perjanjian



saja, atau semestinya perjanjian yang tertanggal 23 Maret 2018 dicabut/dinyatakan tidak berlaku atas terbitnya perjanjian baru tanggal 19 April 2018. Ketidakjelasan dari objek gugatan menyebabkan gugatan tidak dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi pada Putusan MA No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;

- e. Bahwa unsur-unsur terjadinya wanprestasi bersandar pada objek gugatannya, sebagaimana ditentukan pada pasal 1243 KUH Perdata ***“Penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”***, berkaitan dengan ketentuan tersebut dalam gugatan a *quotidak jelas perjanjian mana yang berlaku dan yang telah dilalaikan oleh TERGUGAT I;*

2. Eksepsi dasar peristiwa atau fakta gugatan (*feitelijke gronden*) tidak jelas.

- a. Bahwa pada halaman 2 sampai dengan halaman 6 gugatan A *quo*, PENGUGAT mendalilkan telah melakukan pengiriman uang kepada TERGUGAT I yang dilakukan sejak tanggal **3 Januari 2017**, dengan jumlah **total keseluruhan Rp. 120.500.000,-** pengiriman uang dilakukan oleh PENGUGAT tanpa ada perjanjian;
- b. Bahwa dalam pelaksanaannya, pengiriman uang melalui ATM yang dikirim ke rekening TERGUGAT I **merupakan inisiatif dari PENGUGAT karena mengetahui bahwa uang tersebut akan dikerjasamakan dengan pihak lain** a.n. sdri Ragan Azzalia Assegaf untuk menjalankan bisnis jual beli kendaraan, selanjutnya keuntungan dari hasil penjualan kendaraan tersebut akan dibagi antara sdri. Ragan Azzalia Assegaf dan PENGUGAT, posisi



TERGUGAT I dalam hal ini sebagai perantara antara PENGGUGAT dengan
sdri. Raguan Azzalia Assegaf;

c. Bahwa pengiriman uang berjalan lancar, setiap bulan PENGGUGAT
mengirimkan sejumlah uang ke rekening TERGUGAT I untuk diteruskan ke
sdri. Raguan Azzalia Assegaf, selanjutnya akan diserahkan kembali uang
kepada PENGGUGAT sebagai hasil/keuntungan dari bisnis sdri. Raguan
Azzalia Assegaf apabila ada unit kendaraan yang terjual. Pengembalian uang
kepada PENGGUGAT melalui TERGUGAT I dengan cara transfer ATM ke
rekening PENGGUGAT sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 3 Januari 2017 PENGGUGAT mentransfer uang melalui
BCA ke rekening TERGUGAT I sebesar Rp. 3.000.000, pada bulan
berikutnya TERGUGAT I menyerahkan sejumlah uang ke Rekening
PENGUGAT pada tanggal 16, 17 dan 20 Februari 2017 sebesar Rp.
3.600.000. (Bukti T I-1,2);
- 2) Pada tanggal 27 Februari 2017 PENGGUGAT mentransfer uang melalui
BCA ke rekening TERGUGAT I sebesar Rp. 2.000.000, pada bulan
berikutnya TERGUGAT I menyerahkan sejumlah uang ke Rekening
PENGUGAT tanggal 22 Maret 2017 melalui ATM sebesar Rp. 400.000.
(Bukti T I-1,2)
- 3) Pada tanggal 25 April 2017 PENGGUGAT mentransfer uang melalui BCA
ke rekening TERGUGAT sebesar Rp. 2.000.000, pada tanggal yang sama
TERGUGAT I menyerahkan uang ke rekening PENGUGAT sejumlah Rp.
520.000. (Bukti T I-1,2)
- 4) Pada tanggal 26 Mei 2017 PENGGUGAT mentransfer uang melalui BCA
ke rekening TERGUGAT I sebesar Rp. 2.000.000, pada bulan yang sama
tanggal 12, 16, 17, 22 dan 29 Mei 2017 TERGUGAT I mengembalikan
sejumlah uang ke rekening PENGUGAT sebesar Rp. 4.895.000. (Bukti T
I-1,2)



- 5) Pada tanggal 12 Juni 2017 TERGUGAT I mentransfer sejumlah uang melalui BCA kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.515.000. (Bukti T I -2)
- d. Bahwa uang yang dikirimkan oleh PENGGUGAT melalui rekening TERGUGAT I sebagaimana uraian di atas jumlahnya tidak tentu dan intensitas pengirimannya juga tidak tertentu, setiap pengiriman uang yang dilakukan PENGGUGAT kepada sdri. Ragan Azzalia Assegaf melalui TERGUGAT I akan segera dikembalikan atas terjualnya unit kendaraan yang dijual oleh sdri. Ragan Azzalia Assegaf, sehingga uang yang dikirimkan oleh PENGGUGAT tidak akan terjadi akumulasi/penumpukan karena langsung dikembalikan;
- e. Bahwa dari uraian di atas, dalil mengenai pengiriman sejumlah uang kepada TERGUGAT I (pada halaman 3 sampai dengan halaman 6 gugatan perkara *A quo*) tidak ada kaitannya dengan perjanjian pertama dan kedua yang didalilkan oleh PENGGUGAT;
- f. Bahwa pada halaman 2 gugatan *a quo* perjanjian yang dilakukan pada tanggal 23 Maret 2018 tidak menetapkan berapa jumlah uang yang menjadi kewajiban/prestasi PENGGUGAT, hanya berisi kewajiban TERGUGAT I untuk mengembalikan uang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 146.250.000,- tanpa batas waktu jatuh tempo pembayaran yang jelas;
- g. Bahwa pada tanggal 19 April 2018 PENGGUGAT kembali mendalilkan bahwa terjadi kesepakatan bersama yang isinya berupa kewajiban TERGUGAT I dan II agar mengembalikan uang sebesar Rp. 127.000.000,- tahap pertama pengembalian uang pada bulan Mei 2018 yang harus dilunasi sampai tahap V dengan jumlah pembayaran per tahap sebesar Rp. 25.000.000, dipakai sebagai objek gugatan Perkara *a quo*;
- h. Bahwa **pada perjanjian kedua** yang dibuat pada tanggal 19 April 2018, tidak menyebutkan berapa jumlah uang yang menjadi kewajiban/prestasi PENGGUGAT, hanya jumlah uang yang harus dikembalikan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng, sebagaimana tertulis dalam



halaman 6 pada perkara *a quo*, dengan demikian peristiwa dan fakta menjadi kabur atau tidak jelas untuk mengidentifikasi prestasi di antara para pihak;

i. Bahwa peristiwa atau fakta kemudian tidak dapat menjadi dasar dari gugatan dikarenakan kekaburan fakta dan saling bertentangan yang membuat tidak jelas definisi Perjanjian sebagaimana dalam pasal 1234 BW: "*perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu*", fakta atau peristiwa yang disajikan dalam gugatan perkara *a quo* aling tumpang tindih yang telah mengaburkan definisi Pasal 1234 BW/KUH Perdata;

j. Bahwa M. Natsir Asnawi dalam bukunya Hukum Acara Perdata: *teori, praktek dan permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, halaman 337, menuliskan bahwa:

"Gugatan yang baik harus menguraikan peristiwa-peristiwa hukum secara konkrit dan lengkap sebagai dasar dari dalil-dalil gugatan PENGUGAT. Gugatan demikian akan memudahkan dalam mengkonstruksi peristiwa secara lengkap serta menetapkan hubungan hukum di antara pihak berperkara yang sah menurut hukum. tidak jelasnya dasar peristiwa akan menimbulkan kekacauan berpikir dan menyulitkan untuk mengidentifikasi hubungan hukum apa yang terjadi atau timbul diantara para pihak"

k. Bahwa jika ditarik akar dari uraian di atas, diperoleh beberapa hal yang prinsip atas fakta dan peristiwa gugatan (*feitelijke gronden*) yang tidak jelas yaitu :

- 1) Bentuk perjanjian dalam gugatan *a quoyang* masing-masing berdiri sendiri dengan objek perjanjian yang berbeda dan substansi prestasi yang tidak dijelaskan sehingga mengakibatkan gugatan tidak jelas pada fakta atau peristiwanya;
- 2) PENGUGAT menginginkan pengembalian utang secara tanggung renteng dengan menyeret TERGUGAT II sebagai salah satu pihak yang berkewajiban untuk mengembalikan piutangnya, sedangkan TERGUGAT



II sama sekali tidak pernah mengadakan hubungan hukum baik secara lisan maupun tulisan kepada PENGGUGAT, sehingga gugatan ini menjadi kabur dan tidak jelas hubungan fakta dan/atau peristiwanya dalam hal hak PENGGUGAT atas PARA TERGUGAT begitu pula sebaliknya;

- I) Bahwa perlu dinyatakan terdapat ketidakjelasan dasar peristiwa atau fakta gugatan yang didalilkan oleh PENGGUGAT, gugatan kabur atau tidak terang (*onduidelijk*) sehingga cacat formil, oleh karena itu GUGATAN *A quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

3. Eksepsi permohonan pembatalan perjanjian dan permohonan Ganti Rugi

tidak jelas/kabur, tidak cermat, tidak teliti, tidak ada kesesuaian atau hubungan hukum antara posita dan petitum.

- a. Bahwa PENGGUGAT dalam petitumnya tidak mengajukan permohonan pembatalan perjanjian kepada Majelis Hakim. Jika perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I tidak batal, maka secara hukum tidak mungkin Penggugat dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, padahal dalam tuntutan (petitumnya) pada halaman 12 angka 4 secara tegas meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar keseluruhan jumlah pinjaman uang pokok yaitu sebesar Rp. 127.000.000,-
- b. Ketentuan Pasal 1267 BW/KUH Perdata menyatakan: "***Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga***". Sehingga perjanjian masih berlaku dan PENGGUGAT tidak dapat meminta penggantian biaya, kerugian dan bunga bila perjanjian belum dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada Pasal 1266 BW/KUH Perdata mengenai ketentuan syarat batal, sebagai berikut :*"Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian **persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.***

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan Tergugat, leluasa, memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan;

- d. Bahwa begitu pula dalam perjanjian peminjaman uang dan kesepakatan bersama yang dibuat tidak mencantumkan klausula **mengesampingkan pasal 1266 dan Pasal 1267 BW/KUH Perdata** sehingga ada kewajiban memohon pembatalan perjanjian kepada hakim/pengadilan untuk selanjutnya menjadi dasar untuk meminta penggantian biaya, kerugian dan bunga, sebagaimana Pasal 1339 BW/KUH Perdata :

"Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang"

- e. Bahwa PENGGUGAT pada halaman 8 angka 8 menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT telah menimbulkan kerugian dan meminta pembayaran ganti rugi secara tunai dan sekaligus (tanggung renteng), tuntutan Penggugat tersebut sangat tidak berdasar karena Tergugat II bukanlah pihak yang ada dalam hubungan perjanjian peminjaman uang yang dibuat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I pada tanggal 23 Maret 2018 dan Kesepakatan bersama yang dibuat pada tanggal 19 April 2018, tuntutan ganti rugi yang dialamatkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dan

Halaman 20 dari 145 halaman, Putusan Nomor
396/PDT/2019/PT.BDG.



TERGUGAT II adalah menyebabkan kekaburan dan ketidakcermatan dalam penyusunan gugatan;

- f. Bahwa mengenai perhitungan kerugian dalam dalil gugatan PENGUGAT pada halaman 8 sampai dengan 9, Penggugat mendasarkan perhitungan kerugian material melalui 3 (tiga) komponen yaitu:
1. Pinjaman Pokok;
 2. Gantirugi;
 3. Sanksi dan denda.
- g. Bahwa dalam komponen kedua (gantirugi) dan ketiga (sanksi dan denda), PENGUGAT memasukkan perhitungan ganti rugi sebesar 5% (lima persen) serta sanksi dan denda sebesar 0.2% (*nolkomaduapersen*) per hari kerja keterlambatan, akan tetapi PENGUGAT tidak menjelaskan dasar dari adanya komponen ganti rugi, sanksi dan denda tersebut dan juga tidak menjelaskan dasar besaran persen tase ganti rugi maupun sanksi dan denda dalam positanya;
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, untuk dapat membuktikan bahwa kerugian materiil tersebut telah nyata-nyata diderita oleh PENGUGAT, PENGUGAT seharusnya dapat menunjukkan dasar, alasan, dan asal usul adanya komponen 5% (lima persen) dan 0.2% (*nolkomaduapersen*) dalam perhitungan ganti rugi, sanksi dan denda tersebut;
- i. Bahwa PENGUGAT telah lalai dengan tidak memasukkan penjelasan apa punten tangasal usul komponen 5% (lima persen) dan 0.2% (*nolkomaduapersen*) dalam perhitungan gantirugi, sanksi dan denda dalam gugatannya, sehingga timbul keraguan pada kebenaran kerugian materiil yang didalilkan oleh PENGUGAT;
- j. Bahwa jumlah kerugian dan ganti rugi yang dikemukakan Penggugat pada **halaman 8 point 10.1. huruf a, halaman 9 huruf b dan halaman 10**, yang

Halaman 21 dari 145 halaman, Putusan Nomor

396/PDT/2019/PT.BDG.



menyatakan Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 127.000.000 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), ganti rugi sebesar Rp. 4.233.328,- (empat juta dua ratus tiga puluh tiga ratus dua puluh delapan rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) adalah tuntutan ganti rugi yang tidak realistis dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, tuntutan Penggugat tersebut hanya reka-reka tanpa adanya perincian yang jelas.

- k. Hal ini sejalan dengan pendapat Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perkara”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, cetakan ketiga, 2003, hal. 38 yang berbunyi sebagai berikut :

“...Uraian kerugian itu tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan secara terinci, satu persatu unsur-unsurnya dari kerugian yang timbul. Suatu uraian kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur.”

- l. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 720 K/Pdt/1997 tertanggal 9 Maret 1999 yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

“Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan hukum antara positum dan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Bahwa dengan demikian gugatan PENGGUGAT tidak jelas/kabur, tidak cermat, tidak teliti, tidak ada kesesuaian atau hubungan hukum antara posita dan petitum, serta tidak ada uraian fakta yang berdasarkan hukum sebagaimana yang diuraikannya dalam positanya, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya secara hukum gugatan



PENGUGAT yang ditujukan kepada para TERGUGAT dinyatakan
DITOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA.

Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(*niet ontvankelijk
verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Pembukaan

- a. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT I dalam bagian
Eksepsi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok
perkara ini.
- b. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan
PENGUGAT kecuali tentang hal-hal yang secara tegas diakui
kebenarannya.
- c. Bahwa terkait dengan pokok perkara yang didalilkan oleh PENGUGAT,
TERGUGAT I menanggapi dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut
sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim.

2. Perjanjian peminjaman uang tanggal 23 Maret 2018 tidak sah.

- a. Bahwa PENGUGAT mendalilkan pada halaman 2 angka 1 dan angka 2
gugatan *a quo*, pada tanggal 23 Maret 2018 PENGUGAT dan
TERGUGAT I sepakat mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian
peminjaman uang, sebagai pelaksanaan perjanjian tersebut
PENGUGAT telah melaksanakan kewajibannya yakni menyerahkan
uang pinjaman sejumlah Rp. 127.000.000,-
- b. Bahwa dalam perjanjian tersebut tidak menentukan berapa jumlah uang
yang diserahkan oleh PENGUGAT serta tidak menyebutkan jumlah
uang yang diperoleh oleh TERGUGAT I. Selanjutnya pada perjanjian
tersebut Pasal 1 Perjanjian Peminjaman Uang terdapat klausula "Pihak
pertama berjanji akan membayar pinjaman modal sebesar..." yang



apabila dijumlah akan menghasilkan nominal sebesar Rp. 146.250.000 dan tidak ditentukan batas jatuh tempo pengembaliannya (Bukti surat Perjanjian ada pada PENGGUGAT). Jumlah nominal kewajiban TERGUGAT I sesuai perjanjian ini pun tidak sama dengan besaran jumlah yang dicantumkan PENGGUGAT dalam gugatana *quo* sebesar Rp. 127.000.000;

- c. Bahwa berkaitan dengan salah satu syarat sahnya perjanjian “suatu hal tertentu”, dalam perjanjian tanggal 23 Maret 2018 tertulis “kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan serta mengikatkan diri terhadap syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini yang diatur dalam empat pasal”. Dalam perjanjian tersebut tidak ditentukan bentuk “suatu hal tertentu prestasi barang atau jasa (memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu), sebagaimana Pasal 1314 BW/KUH Perdata:

“Suatu persetujuan diadakan dengan cuma-cuma atau dengan memberatkan. Suatu persetujuan cuma-cuma adalah suatu persetujuan, bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan. Suatu persetujuan memberatkan adalah suatu persetujuan yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu”

- e. Bahwa sesuai dengan Pasal 1320 BW/KUH Perdata suatu objek perjanjian memiliki hal tertentu yang kemudian dijelaskan dalam Pasal 1333 BW/KUH Perdata : “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.



- f. Bahwa suatu hal tertentu yang dimaksud adalah harus ada objek perjanjian yang jelas. Objek yang diatur dalam perjanjian harus jelas terperinci atau setidaknya dapat dipastikan. Jika objek itu berupa suatu barang, maka barang itu setidaknya harus ditentukan jenisnya. Objek perjanjian yang jelas dapat memberikan jaminan kepada para pihak yang membuat perjanjian dan mencegah perjanjian yang fiktif;
- g. Bahwa perjanjian tanggal 23 Maret 2018 tersebut secara prinsip tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu tidak menentukan hal tertentu yang diperjanjikan dalam hal ini hak dan kewajiban para pihak sehingga kemungkinan perjanjian ini akan menjadi fiktif dan tidak bisa dilaksanakan dikemudian hari, oleh karena bertentangan dengan Pasal 1320 BW/KUH Perdata sehingga dalil yang tercantum pada halaman 2 angka 1, yang berbunyi :

“Bahwa pada hari Jum’at tanggal 23 Maret 2018 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang yang dituangkan dalam surat perjanjian pinjaman uang bermaterai cukup”

Tidak memuat hak dan kewajiban/prestasi para pihak, selanjutnya mohon Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan ditolak dan perjanjian pinjaman uang tersebut dinyatakan tidak sah.

3. Kesepakatan bersama tanggal 19 April 2018 tidak sah.

- a. Bahwa PENGUGAT mendalilkan dalam gugatan a quopada halaman 6 angka 4, menyatakan “Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu kesepakatan bersama yang ditandatangani di atas materai yang cukup berjanji akan mengembalikan pinjaman uang pokok” dengan cara dicicil selama 5



(lima) bulan terhitung sejak tanggal 20 Mei 2018 hingga September 2018 lunas;

- b. Bahwa dalam petitum PENGGUGAT pada halaman 12 angka 5 meminta:
"Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar keseluruhan jumlah pinjaman uang pokok yakni sebesar Rp. 127.000.000 kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan"

Permintaan tersebut menjadikan pihak TERGUGAT II sebagai pihak yang turut menanggung beban untuk menyerahkan sejumlah uang kepada PENGGUGAT, atau dengan kata lain bertanggung jawab secara tanggung renteng bersama TERGUGAT I, padahal faktanya TERGUGAT II tidak pernah melakukan perjanjian ataupun hubungan hukum apapun dengan PENGGUGAT;

- c. Bahwa pada posita halaman 7 angka 6, PENGGUGAT mendalilkan :
"Bahwa TERGUGAT II (MUHADI KOSASIH) sebagai ayah kandung TERGUGAT I telah menyatakan secara lisan kepada PENGGUGAT bersedia menjadi penjamin dan mengambil alih tanggung jawab dan kewajiban TERGUGAT I guna membayar lunas seluruh pinjaman uang TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam **kesepakatan bersama tanggal 20 September 2018** *quod non rectum*"

Posisi TERGUGAT II dalam isi posita tersebut berubah menjadi penjamin utang TERGUGAT I;

- d. Bahwa menjadikan TERGUGAT II sebagai salah satu pihak dalam gugatan dengan mendalilkan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu kesepakatan bersama yang ditandatangani di atas materai yang cukup adalah **tidak benar** karena di dalam Kesepakatan Bersama yang ditandatangani



PENGUGAT dan TERUGAT I sama sekali tidak mencantumkan TERUGAT II sebagai pihak dalam kesepakatan bersama, hal ini bertentangan dengan Pasal 1313 BW/KUH Perdata :*"Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang yang lain atau lebih"* dan secara otomatis dengan tidak tercantumnya TERUGAT II maka tidak terpenuhi unsur "Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri" sebagaimana Pasal 1320 angka 1 BW/KUH Perdata;

- e. Bahwa mengenai petitum PENGUGAT yang meminta agar TERUGAT I dan TERUGAT II membayar keseluruhan jumlah pinjaman uang pokok yakni sebesar Rp. 127.000.000 kepada PENGUGAT secara tunai dan sekaligus, merupakan bentuk permintaan untuk pembayaran secara tanggung renteng. Berdasarkan Pasal 1282 BW/KUH Perdata : *"Tiada perikatan yang dianggap sebagai tanggung-menanggung kecuali jika dinyatakan dengan tegas. Ketentuan ini hanya dikecualikan dalam hal mutu perikatan dianggap sebagai perikatan tanggung menanggung karena kekuatan penetapan undang-undang. Tanggung menanggung atau tanggung renteng tidak dicantumkan didalam perjanjian sehingga perjanjian tidak sah, dan sekali lagi ditekankan bahwa tidak terdapat wujud perikatan penjaminan maupun perjanjian dalam bentuk subrogasi;*
- f. Bahwa hal penting lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah dalil PENGUGAT yang mengatakan bahwa TERUGAT II menyatakan secara lisan kepada PENGUGAT bersedia menjadi penjamin dan mengambil alih tanggung jawab dan kewajiban TERUGAT I **adalah tidak benar karena** TERUGAT II sendiri memastikan tidak pernah memutuskan menjadi penjamin tanggung jawab dan kewajiban TERUGAT I baik secara lisan maupun tertulis;



- h. Bahwa PENGGUGAT juga mendalilkan bahwa TERGUGAT II menyatakan menjadi penjamin TERGUGAT I berdasarkan perjanjian kesepakatan bersama yang dilaksanakan pada tanggal **20 September 2018 adalah tidak benar**. Perjanjian kesepakatan pada tanggal tersebut tidak ada dan tidak pernah terjadi;
- i. Bahwa perjanjian tanggal 19 April 2018 tersebut secara prinsip tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu "Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya" sehingga kemungkinan perjanjian ini akan menjadi fiktif dan tidak bisa dilaksanakan dikemudian hari, oleh karena bertentangan dengan Pasal 1320 BW/KUH Perdata sehingga dalil yang tercantum pada halaman 6 angka 4 harus ditolak dan perjanjian pinjaman uang tersebut dinyatakan tidak sah.

4. Kesepakatan bersama tanggal 19 April 2018 tidak mempunyai kekuatan dan tidak sah karena dilakukan dalam keadaan paksaan dan penipuan serta telah beritikad buruk.

- a. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan telah membuat kesepakatan bersama TERGUGAT I sebagaimana yang tercantum pada halaman 6 angka 4 gugatan *A quo*, TERGUGAT I berdasarkan kesepakatan bersama tersebut wajib mengembalikan uang sejumlah Rp. 127.000.000 secara bertahap;
- b. Bahwa berkaitan dengan Kesepakatan Bersama itu, sebelum terjadinya penandatanganan kesepakatan, **TERGUGAT I terlebih dahulu telah menyerahkan satu buah sertifikat hak milik a.n. Muhadi Kosasih SHM No. 1227**. Sertifikat Hak Milik No. 1227 a.n. Muhadi Kosasih diserahkan pada tanggal 29 Maret 2018 kepada PENGGUGAT;
- c. Bahwa PENGGUGAT menerima kemudian menahan Sertifikat tersebut. Setelah itu TERGUGAT II mengetahui bahwa sertifikatnya telah berpindah tangan, TERGUGAT II mengetahui bahwa Sertifikat miliknya



telah berpindah tangan ke PENGUGAT melalui TERGUGAT I, selanjutnya TERGUGAT II meminta dan mendesak TERGUGAT I untuk meminta kembali sertifikat miliknya;

- d. Bahwa Pada tanggal 19 April 2018 PENGUGAT dan TERGUGAT I bertemu di Rumah Makan Saiyo Jl. Raya Jakarta-Bogor No. 22 Kedunghalang Bogor Utara karena PENGUGAT menjanjikan untuk mengembalikan sertifikat milik TERGUGAT II dengan syarat TERGUGAT I menandatangani Kesepakatan Bersama terlebih dahulu, **pada pertemuan tersebut Tergugat I menandatangani Kesepakatan Bersama tertanggal 19 April 2018.** Setelah Kesepakatan Bersama ditandatangani, TERGUGAT I kemudian meminta Sertifikat Hak Milik TERGUGAT II, ternyata PENGUGAT berubah pikiran untuk menyerahkannya langsung kepada TERGUGAT II. Kemudian TERGUGAT I bersama dengan PENGUGAT datang menemui TERGUGAT II di rumahnya yang beralamat di Puri Alam kencana II Blok R3 No. 9 RT. 6/RW. 8 Desa Nanggewer Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- e. Bahwa dalam pertemuan antara TERGUGAT II, TERGUGAT I dan PENGUGAT, TERGUGAT II menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak pernah membuat perjanjian apapun dengan PENGUGAT sehingga TERGUGAT II tidak mempunyai kewajiban hukum apapun terhadap PENGUGAT, dan TERGUGAT II meminta kepada PENGUGAT agar Sertifikat tanah miliknya agar dikembalikan, TERGUGAT II tidak pernah memberikan ijin kepada TERGUGAT I untuk menjadikan sertifikat tanah milik TERGUGAT II tersebut sebagai jaminan dalam perjanjian apapun;
- f. Bahwa dalam pertemuan yang dilaksanakan di rumah TERGUGAT II, PENGUGAT berjanji mengembalikan sertifikat tanah TERGUGAT



Il dengan membuat pernyataan tertulis tanggal 19 April 2018, **PENGGUGAT** menandatangani surat pernyataan yang isinya **PENGGUGAT** akan mengembalikan Sertifikat tanah a.n. Muhadi Kosasih (**TERGUGAT II**) pada tanggal 20 April 2018 (Bukti T I-3), akan tetapi hingga saat ini Sertifikat Hak Milik a.n. Muhadi Kosasih masih berada pada **PENGGUGAT** tanpa ada itikad baik untuk mengembalikan milik **TERGUGAT II**;

- g. Bahwa perbuatan **PENGGUGAT** yang menguasai dan menahan **SHM** a.n. Muhadi Kosasih dijadikan alat untuk memaksa **TERGUGAT I** untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tanggal 19 April 2018 dengan disertai ancaman tidak akan mengembalikan **SHM** tersebut, perbuatan ini merupakan suatu bentuk tindakan pemaksaan dan penipuan terhadap **TERGUGAT I**;
- h. Bahwa berkaitan dengan peristiwa tersebut, bila dihubungkan dengan Pasal 1321 BW/KUH Perdata yaitu persetujuan tidak mempunyai kekuatan jika diperoleh dengan paksaan atau penipuan, sesuai dengan uraian di atas **PENGGUGAT** telah memaksa dan menipu **TERGUGAT I** untuk menandatangani Kesepakatan Bersama yang diajukan oleh **PENGGUGAT**. Berkaitan pula dengan hal tersebut **PENGGUGAT** telah melakukan penipuan, sebagaimana Pasal 1328 KUH Perdata, sehingga kesepakatan bersama tanggal 19 April 2018 patut untuk dinyatakan tidak sah;
- i. Bahwa hal pokok berikutnya yakni setelah **TERGUGAT I** menandatangani Kesepakatan Bersama tanggal 19 April 2018, **PENGGUGAT** tidak menyerahkan satu rangkap Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani padahal semestinya harus diserahkan satu rangkap untuk menjadi pegangan **TERGUGAT I**;



- j. Bahwa TERGUGAT I tidak pernah memegang surat yang telah ditandatangani baik yang ditandatangani pada tanggal 23 Maret 2018 maupun kesepakatan bersama yang ditandatangani pada tanggal 19 April 2018. Tidak diberikannya salinan perjanjian tersebut kepada TERGUGAT II menunjukkan adanya pelanggaran hak terhadap TERGUGAT I sebagai salah satu pihak dalam perjanjian, hal ini merupakan salah satu bentuk itikad buruk dari PENGGUGAT;
- k. Bahwa itikad buruk sebagaimana dimaksud di atas jelas nampak karena tidak diserahkannya salinan perjanjian peminjaman uang dan kesepakatan bersama, yang berarti TERGUGAT I tidak diberikan kesempatan untuk mengingat dan mengetahui apa hak dan kewajibannya yang telah diperjanjikan oleh para pihak dalam perjanjian/kesepakatan tersebut atau bahkan dikhawatirkan hal tersebut dapat dimanipulasi PENGGUGAT guna kepentingan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut;
- l. Bahwa pada huruf l di atas, perlu dipahami juga jika perjanjian dan kesepakatan yang didalilkan oleh PENGGUGAT dibuat oleh PENGGUGAT sendiri tanpa memberikan kesempatan kepada TERGUGAT I untuk memberikan saran perubahan dan/atau tambahan terhadapnya, perbuatan PENGGUGAT yang tidak menyerahkan satu rangkap dari perjanjian yang ditandatangani menunjukkan ada ketidakseimbangan posisi antara para pihak di dalamnya (*misbruik van omstandigheden*) yang akan sangat rentan menimbulkan pemaksaan dan manipulasi serta indikasi **adanya itikad buruk** dari pihak PENGGUGAT;
- m. Bahwa dalam hal adanya perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, **penyalahgunaan kedudukan ini (*misbruik van omstandigheden*) menyebabkan adanya cacat kehendak dalam**



unsur kesepakatan sehingga menyebabkan tidak sahnya perjanjian karena telah terjadi pelanggaran syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara;

- n. Bahwa tidak sahnya perjanjian atas dasar penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) mengambil dasar dari yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 2356K/Pdt/2010, Putusan Mahkamah Agung No. 1329K/Pdt/2001 dan Putusan Mahkamah Agung No. 3956K/Pdt/2000;
- o. Bahwa dengan tindakan PENGGUGAT **yang telah melakukan pemaksaan dan penipuan serta telah beritikad buruk** dalam membuat persetujuan maka kami memohon kepada Majelis Hakim agar Kesepakatan Bersama harus ditolak dan dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat.

5. Dalil PENGGUGAT yang mengatakan bahwa pengiriman uang sebesar Rp 127.000.000 adalah utang TERGUGAT adalah TIDAK BENAR dan TIDAK ADA KESESUAIAN antara fakta, posita dan petitum.

- a. Bahwa PENGGUGAT pada halaman 2 angka 1 dan 2 serta halaman 6 angka 3 mendalilkan bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah mengikatkan dirinya satu sama lain dalam hubungan hukum perjanjian sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman Uang tertanggal 23 Maret 2018;
- b. Bahwa selanjutnya dalam gugatannya halaman 2 angka 2, PENGGUGAT mendalilkan bahwa ia telah menyerahkan uang sebesar Rp. 127.000.000 (seratus dua puluh tujuh juta Rupiah) sebagai total pinjaman dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT I melalui 24 kali transfer dengan nominal yang berbeda-beda;
- c. Bahwa atas dasar hal tersebut kemudian PENGGUGAT meminta dalam petitumnya agar majelis hakim menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar keseluruhan jumlah pinjaman uang pokok yaitu sebesar Rp. 127.000.000;

- d. Bahwa apabila nominal uang sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut dijumlahkan maka total penyerahan uang sesungguhnya tidak sama dengan jumlah pokok pinjaman yang didalilkan Penggugat itu sendiri sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

NO.	TANGGAL	UANG DIKIRIM	DASAR/BUKTI	KET
1.	3 Januari 2017	Rp. 3.000.000	Dalil Penggugat butir 2.1 (hal 3)	
2.	27 Februari 2017	Rp. 2.000.000	Dalil Penggugat butir 2.2 (hal 3)	
3.	25 April 2017	Rp. 2.000.000	Dalil Penggugat butir 2.3 (hal 3)	
4.	26 Mei 2017	Rp. 2.000.000	Dalil Penggugat butir 2.4 (hal 3)	
5.	12 Juli 2017	Rp. 4.000.000	Dalil Penggugat butir 2.5 (hal 3)	
6.	21 Juli 2017	Rp. 4.950.000	Dalil Penggugat butir 2.6 (hal 3)	
7.	12 September 2017	Rp. 3.400.000	Dalil Penggugat butir 2.7 (hal 3)	
8.	27 September 2017	Rp.10.000.000	Dalil Penggugat butir 2.8 (hal 4)	
9.	28 September 2017	Rp. 5.000.000	Dalil Penggugat butir 2.9 (hal 4)	
10.	30 Oktober 2017	Rp. 7.300.000	Dalil Penggugat butir 2.10 (hal 4)	
11.	17 November 2017	Rp. 3.000.000	Dalil Penggugat butir 2.11 (hal 4)	
12.	19 Desember 2017	Rp.8.500.000	Dalil Penggugat butir 2.12 (hal 4)	
13.	21 Desember 2017	Rp.10.000.000	Dalil Penggugat butir 2.13 (hal 4)	
14.	8 Januari 2018	Rp. 5.000.000	Dalil Penggugat butir 2.14 (hal 4)	
15.	10 Januari 2018	Rp.14.900.000	Dalil Penggugat butir 2.15 (hal 5)	
16.	25 Januari 2018	Rp. 2.000.000	Dalil Penggugat butir 2.16 (hal 5)	
17.	20 Februari 2018	Rp. 6.000.000	Dalil Penggugat butir 2.17 (hal 5)	
18.	21 Februari 2018	Rp. 6.000.000	Dalil Penggugat butir 2.18 (hal 5)	
19.	22 Februari 2018	Rp. 3.000.000	Dalil Penggugat butir 2.19 (hal 5)	
20.	7 Maret 2018	Rp. 3.000.000	Dalil Penggugat butir 2.20 (hal 5)	
21.	19 Maret 2018	Rp.10.000.000	Dalil Penggugat butir 2.21 (hal 5)	
22.	19 Maret 2018	Rp. 5.450.000	Dalil Penggugat butir 2.22 (hal 5)	
	TOTAL	Rp120.150.000		

- e. Bahwa berdasarkan perhitungan tabel tersebut di atas, jelas bahwa apabila nilai transfer dana yang didalilkan oleh PENGGUGAT itu sendiri ditambahkan secara keseluruhan (halaman 2 sampai dengan 6 gugatan a quo), maka total yang diperoleh adalah sejumlah **Rp 120.150.000 (seratus dua puluh juta seratus lima puluh ribu Rupiah)**, jumlah mana bertentangan dengan jumlah pokok yang didalilkan PENGGUGAT yaitu sejumlah **Rp 127.000.000 (seratus dua puluh tujuh juta Rupiah)** sesuai dengan Bukti I-1;

- f. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat pada butir 2.23 dan 2.24 (halaman 6 Gugatana quo), dalil Penggugat adalah **MENYIMPANG** dan

Halaman 33 dari 145 halaman, Putusan Nomor

396/PDT/2019/PT.BDG.



TIDAK SESUAI dengan fakta karena penyerahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.23 dan butir 2.24 **bukanlah penyerahan dari PENGUGAT kepada TERGUGAT I**, melainkan titipan uang pemberian PENGUGAT kepada orang lain sebagai berikut:

1) Transfer uang sebesar Rp 2.750.000, untuk disampaikan kepada sdr. Soleh sebagai pinjaman uang dari PENGUGAT;

2) Transfer yang sebesar Rp.4.900.000, untuk disampaikan kepada sdr. Asep sebagai pinjaman uang dari PENGUGAT.

g. Bahwa dalam dalil gugatan perkara *a quo*ada penyerahan uang yang tidak berhubungan dengan transaksi pengiriman uang dalam kerjasama yang dijalankan antara sdri. Rague Azzalia Assegaf dengan PENGUGAT sebagaimana pada huruf e point 1) dan 2) di atas akan tetapi penyerahan uang PENGUGAT kepada sdr. Saleh dan sdr. Asep dan telah TERGUGAT I serahkan kepada keduanya, dengan demikian disimpulkan bahwa uang yang diserahkan sebesar Rp. 127.000.000 adalah tidak benar;

h. Bahwa pengiriman uang ke rekening TERGUGAT I tertanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018 adalah transaksi yang terjadi di luar dari dua surat perjanjian yang ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT I, di dalam kedua surat perjanjian tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit jumlah uang yang telah diserahkan oleh PENGUGAT serta tanggal penyerahan uangnya. Kedua surat perjanjian yang ditandatangani PENGUGAT dan TERGUGAT I terpisah dan tidak berkaitan dengan jumlah uang yang dikirimkan PENGUGAT kepada TERGUGAT I sebagaimana didalilkan oleh PENGUGAT pada gugatan *A quohalaman 2 sampai dengan halaman 6* sehingga menunjukkan kekeliruan dalam posita dan petitum PENGUGAT;

i. Bahwa dengan terjadinya kekeliruan pada fakta dan dalil PENGUGAT dalam posita dan petitum sehingga mengakibatkan klaim PENGUGAT



tidak benar dan kami memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menyatakan dalil gugatan PENGGUGAT tidak benar dan harus ditolak.

Yth. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong.

Setelah disampaikan uraian fakta dan bukti sebagaimana tersebut di atas selanjutnya TERGUGAT I, memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
3. Menghukum dan memerintahkan PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perjanjian peminjaman uang tanggal 23 Maret 2018 dan kesepakatan bersama tanggal 19 April 2018 tidak sah dan tidak mengikat.
3. Menyatakan tidak sah hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam hal pinjam meminjam uang dimana PENGGUGAT sebagai pemberi pinjaman uang dan TERGUGAT I sebagai penerima pinjaman dan TERGUGAT II sebagai penjamin pinjaman, sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Pinjaman Uang dan kesepakatan bersama;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT I tidak melakukan wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Pinjaman Uang tertanggal 23 Maret 2018 dan Kesepakatan Bersama tertanggal 19 April 2018;
5. Menolak seluruh permohonan ganti rugi materiil dan immateriil dari PENGGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum dan memerintahkan PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

II. JAWABAN TERGUGAT II :

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil PENGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

Selanjutnya TERGUGAT II akan mengajukan materi Eksepsi, sebagai berikut:

1. Gugatan *Error in Persona*. Eksepsi kekeliruan PENGUGAT menarik pihak lain sebagai TERGUGAT (*gemis aanhoedanigheid*).

a) Bahwa pada dalil gugatan halaman 2 angka 1 PENGUGAT mendalilkan:

"Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang..." sehingga PENGUGAT telah mengakui dan membenarkan TERGUGAT II yang tidak termasuk pihak dari perjanjian pinjaman uang antara PENGUGAT dan TERGUGAT I dan tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan PENGUGAT sebagaimana dibuktikan oleh perjanjian pinjaman uang yang ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT I pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018;

b) Bahwa selanjutnya dalam halaman 2 sampai dengan halaman 6 gugatannya, PENGUGAT mendalilkan bahwa penyerahan uang hanya terjadi antara para pihak yang menandatangani perjanjian pinjaman uang pada hari

Halaman 36 dari 145 halaman, Putusan Nomor
396/PDT/2019/PT.BDG.



Jumat tanggal 23 Maret 2018 yaitu antara PENGUGAT kepada TERGUGAT I yang terjadi beberapa kali melalui transfer rekening BCA;

- c) Bahwa dengan demikian, jelas bahwa TERGUGAT II tidak pernah menerima uang apapun dari PENGUGAT, sehingga lagi-lagi tampak jelas bahwa TERGUGAT II tidak terikat dalam hubungan hukum apapun yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT I, sehingga keterkaitan TERGUGAT II dengan PENGUGAT hanyalah dapat ditarik secara tidak langsung dimana TERGUGAT I adalah anak yang sudah dewasa dari TERGUGAT II;
- d) Bahwa hubungan TERGUGAT II sebagai ayah dari TERGUGAT I tidak serta merta dapat diartikan TERGUGAT II turut terikat dalam setiap perbuatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, khususnya karena TERGUGAT I telah dewasa, sehingga telah cakap untuk mengikatkan dalam suatu hubungan hukum untuk dirinya sendiri, terlepas dari campur tangan dan tanggung jawab orang tuanya, termasuk mengenai hubungan antara PENGUGAT dan TERGUGAT I sebagaimana didalilkan dalam perkara *aquo*, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUH Perdata;
- e) Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian adalah sah apabila ada "*sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*" sehingga gugatan wanprestasi diajukan terhadap gagalnya *performa* berdasarkan perjanjian, sehingga pihak yang seharusnya dilibatkan adalah pihak yang mengadakan kesepakatan tersebut;
- f) Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 1340 KUH Perdata: "*suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya*" atau dengan kata lain, sebuah perjanjian tidak dapat diberlakukan kepada pihak lain atau pihak ketiga yang tidak mengikatkan dirinya tersebut;



- g) Bahwa dengan demikian sebuah gugatan wanprestasi atas dasar perjanjian seharusnya hanya mengikutsertakan para pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain dan terkait dengan objek perkara dalam gugatan;
- h) Bahwa bertentangan dengan ketentuan hukum tersebut di atas, dimana PENGGUGAT dalam gugatannya, memasukkan TERGUGAT II sebagai pihak yang digugat, walaupun mengetahui TERGUGAT II bukan merupakan pihak dalam perjanjian *aquo*;
- i. Bahwa pada dalil gugatan halaman 7 angka 5s.d 6 PENGGUGAT menganggap TERGUGAT II telah bersedia menjadi penjamin dan pengambil alih tanggung jawab terhadap utang TERGUGAT I guna membayar lunas seluruh pinjaman uang TERGUGAT I *quad non rectum*;
- j. Bahwa PENGGUGAT juga mendalilkan TERGUGAT II menyetujui, menyepakati dan memberikan ijin kepada TERGUGAT I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1227 atas nama Muhadi Kosasih sebagai jaminan terhadap kesepakatan bersama yang dilakukan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I *quod non rectum*;
- k. Bahwa faktanya **pada perjanjian yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II tidak terlibat sama sekali didalamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung/pihak ketiga**. Berkaitan dengan perkara *a quo* TERGUGAT I dan TERGUGAT II juga tidak pernah membuat kesepakatan tertulis maupun tidak tertulis (lisan) mengenai persetujuan, kesepakatan dan perijinan untuk menyerahkan atau menjadikan SHM No. 1227 sebagai jaminan utang terhadap utang TERGUGAT I meskipun TERGUGAT I dan TERGUGAT II tinggal dalam satu rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1227 a.n. Muhadi Kosasih (TERGUGAT II) berpindah tangan ke PENGGUGAT adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin TERGUGAT II;

m. Bahwa TERGUGAT II telah menyatakan keberatan kepada TERGUGAT I dan PENGGUGAT pada tanggal 19 April 2018, sehingga memang TERGUGAT II benar-benar merupakan pihak di luar perjanjian yang dibuat PENGGUGAT dan TERGUGAT I bahkan untuk menjadi turut TERGUGAT pun TERGUGAT II tidak memenuhi syarat, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1382 KUH Perdata/BW, sebagai berikut:

"Tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapapun yang berkepentingan, seperti orang yang turut berutang atau penanggung utang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan, asal pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utang debitur, atau asal ia tidak mengambil alih hak-hak kreditur sebagai pengganti jika ia bertindak atas namanya sendiri"

Kemudian didukung dengan Pasal 1282 KUH Perdata :

"Tiada perikatan yang dianggap sebagai perikatan tanggung menanggung kecuali jika dinyatakan dengan tegas. Ketentuan ini hanya dikecualikan dalam hal mutu perikatan dianggap sebagai perikatan tanggung menanggung karena kekuatan penetapan undang-undang;"

n. Bahwa berkaitan dengan kekeliruan dalam menarik pihak sebagai TERGUGAT, M. Natsir Asnawi menjelaskan dalam bukunya *Hukum Acara Perdata teori, praktek dan permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama* halaman 329 yang berbunyi:

"...yang dipermasalahkan adalah kesalahan atau kekeliruan PENGGUGAT menarik pihak lain sebagai TERGUGAT. Kekeliruan disini dapat disebabkan



karena TERGUGAT tidak memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung dengan pokok perkara...”

Bahwa dengan menarik TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkaraa *quo*, maka gugatan PENGGUGAT menjadi **tidak tepat/salah alamat(*error in Persona*)**, oleh karenanya gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaar*)** atas dasar gugatan salah pihak(*gemis aanhoedanigheid*).

2. Gugatan Kabur dan Tidak jelas(*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa PENGGUGAT berdasarkan dalil gugatannya mendasarkan gugatan wanprestasi atas tiga perjanjian yang berbeda-beda dan tidak saling terkait, serta memiliki objek yang berbeda-beda, yaitu Surat Perjanjian Pinjaman Uang tertanggal 23 Maret 2018 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I (halaman 2 angka 1 gugatan), Kesepakatan Bersama tertanggal 19 April 2018 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II (halaman 6 angka 4 gugatan) *quod non rectum*, dan Kesepakatan Bersama secara lisan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II tertanggal 20 September 2018 (halaman 7 angka 6 gugatan) *quod non rectum*;
- b. Bahwa yang dimaksud dengan *Obscuur Libel* adalah surat gugatan para PENGGUGAT tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijke*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi unsur formil, dalil gugatan harus terang dan jelas (*duidelijke*);
- c. Bahwa dalam dalil gugatannya, PENGGUGAT tidak menjelaskan secara jelas tentang dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian/peristiwa yang mendasari gugatan (*feitelijke grond*) yaitu karena PENGGUGAT tidak menjelaskan perjanjian mana yang yang sebetulnya menjadi objek perkara *aquo* beserta dasar hukumnya, serta tidak dijelaskannya hubungan TERGUGAT II dengan kerugian materiil yang didalilkan PENGGUGAT;



- d. Bahwa sebuah gugatan selayaknya tidak boleh memiliki obyek lebih dari satu, sehingga dengan memasukkan tiga perjanjian yang berbeda-beda objeknya tersebut di atas, mengakibatkan tidak jelasnya perjanjian mana yang sesungguhnya menjadi dasar gugatan wanprestasi PENGGUGAT;
- e. Bahwa hal ini terlebih lagi diperkuat dengan fakta (sebagaimana akan diuraikan lebih rinci dalam pokok perkara) bahwa TERGUGAT II **tidak pernah mengikatkan dirinya** pada Perjanjian Pinjaman Uang tanggal 23 Maret 2018 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I (halaman 2 angka 1 gugatan), Kesepakatan Bersama tertanggal 19 April 2018 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II (halaman 6 angka 4 gugatan) *quod nonrectum* maupun Kesepakatan Bersama secara lisan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II tertanggal 20 September 2018 (halaman 7 angka 6 gugatan) *quod non rectum* sebagaimana didalilkan PENGGUGAT;
- f. Bahwa **alasan *obscuur libel* yang kedua adalah kaburnya dasar hukum wanprestasi dan permohonan ganti rugi** PENGGUGAT, dimana sebelum memintakan ganti rugi, sanksi dan denda, PENGGUGAT seharusnya menjelaskan dan mengacu kepada Pasal 1266 KUHPerdara yang berbunyi:

*"Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian **persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan**"*

Dan Pasal 1267 KUHPerdara yang berbunyi:

*"Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; **memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.**"*



g. Akan tetapi PENGGUGAT tidak menjelaskan dasar hukum tersebut, melainkan serta merta memohonkan perhitungan ganti rugi tanpa menjelaskan Pasal 1266-1267 KUHPerdata sebagai dasar hukum (*rechtsgrond*) terkait dan tuntutan kejadian/peristiwa yang mendasari adanya gugatan (*feitelijke grond*) wanprestasi ini;

h. Bahwa alasan *obscuur libel* yang ketiga adalah tidak adanya uraian mengenai dasar dan alasan digunakannya persentase komponen perhitungan ganti rugi, yang dalam dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 8 sampai dengan 9, didasarkan pada 3 (tiga) komponen yaitu:

- 1) Pinjaman Pokok;
- 2) Ganti rugi;
- 3) Sanksi dan denda.

Dimana dalam komponen kedua (ganti rugi) dan ketiga (sanksi dan denda), PENGGUGAT memasukkan perhitungan ganti rugi sebesar 5% (lima persen) dan sanksi dan denda sebesar 0.2% (nol koma dua persen) per hari kerja keterlambatan, akan tetapi PENGGUGAT tidak menjelaskan dasar dari adanya komponen ganti rugi, sanksi dan denda tersebut dan juga tidak menjelaskan dasar besaran persentase ganti rugi maupun sanksi dan denda;

i. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 sampai dengan 1247 KUHPerdata, kerugian materiil adalah kerugian yang terjadi karena tidak dipenuhinya suatu perikatan yang **menyebabkan kerugian serta telah nyata-nyata dideritasehingga harus dapat diperhitungkan dengan jelas dan bernilai konkrit atas dasar perhitungan yang dapat diperhitungkan secara jelas;**

j. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, untuk dapat membuktikan bahwa kerugian materiil tersebut telah nyata-nyata diderita oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT seharusnya dapat menunjukkan dasar, alasan,



dan asal usul adanya komponen 5% (lima persen) dan 0.2% (nol koma dua persen) dalam perhitungan ganti rugi, sanksi dan denda tersebut;

- k. Bahwa bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas, PENGGUGAT telah lalai dengan tidak memasukkan penjelasan apapun tentang asal usul komponen 5% (lima persen) dan 0.2% (nol koma dua persen) dalam perhitungan ganti rugi, sanksi dan denda tersebut, sehingga timbul keraguan pada kebenaran kerugian materiil yang didalilkan oleh PENGGUGAT;
- l. Bahwa dengan demikian, keseluruhan kerugian materiil yang diajukan PENGGUGAT yang juga ditujukan kepada TERGUGAT II telah dilakukan atas dasar yang tidak jelas dan tidak nyata dan kabur serta mengada-ada;
- m. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT juga tidak menjelaskan dasar keterkaitan antara TERGUGAT II dengan nilai pokok kerugian materiil, jika benar perhitungan kerugian tersebut didasarkan pada pengiriman uang yang didalilkan PENGGUGAT telah terjadi beberapa kali dengan total Rp. 127.000.000 (seratus dua puluh tujuh juta Rupiah) kepadarekening TERGUGAT I sebagaimana diuraikan PENGGUGAT dalam halaman 2 sampai dengan 6 gugatannya, PENGGUGAT kemudian tidak menjelaskan kaitan antara TERGUGAT II dengan pengiriman uang yang dijadikan dasar perhitungan kerugian materiil tersebut dan sangat jelas pengiriman uang tersebut dialamatkan hanya kepada TERGUGAT I, sehingga **bagaimana mungkin seseorang dimintakan pertanggung jawaban atas sesuatu yang tidakjelas asal usulnya, tidak pernah disepakati dan tidak pernah diterima olehnya?**;
- n. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan PENGGUGAT kabur dan tidakjelas, oleh karenaitu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menolak gugatan



PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT II dalam bagian Eksepsi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGUGAT kecuali tentang hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa terkait dengan pokok perkara yang didalilkan oleh PENGUGAT, TERGUGAT II menanggapi dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim.
4. Bahwa pada dalil gugatan halaman 2 angka 1 PENGUGAT mendalilkan:
"Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang..." sehingga PENGUGAT telah mengakui dan membenarkan TERGUGAT II bukan merupakan pihak dari perjanjian pinjaman uang antara PENGUGAT dan TERGUGAT I dan tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan PENGUGAT sebagaimana dibuktikan oleh perjanjian pinjaman uang yang ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT I pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata: '*Untuk sah-nya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:*
1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3) Suatu hal tertentu;

Halaman 44 dari 145 halaman, Putusan Nomor 396/PDT/2019/PT.BDG.



- 4) *Suatu sebab yang halal.*'
6. Bahwa selanjutnya juga didasarkan pada Pasal 1340 KUHPPerdata menyebutkan: **"suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya"**;
7. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan keras dalil-dalil yang menyatakan bahwa TERGUGAT II bertanggung jawab atas kewajiban berdasarkan perjanjian yang diadakan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atas dan khususnya karena TERGUGAT II tidak pernah mengikatkan diri dalam hubungan hukum apapun kepada PENGGUGAT;
8. Bahwa status TERGUGAT II yang **bukan pihak dari Surat Perjanjian Pinjaman Uang tertanggal 23 Maret 2018** telah nyatadiakui oleh **PENGGUGAT** dalam posita gugatannya (halaman 2 angka 1) **sehingga hal ini adalah sebuah fakta yang tidak lagi terbantahkan**;
9. Bahwa atas dasar hal ini dan merujuk kepada Pasal 1320 dan 1340 KUHPPerdata, sebuah perjanjian yang sah adalah perjanjian yang disepakati oleh mereka yang mengikatkan dirinya dan berlaku antara pihak yang membuatnya sebagaimana tersebut di atas, sehingga **bagaimana mungkin seorang yang tidak pernah terikat perjanjian dengan PENGGUGAT dituduh telah melakukan wanprestasi dan meminta pertanggung jawabannya kepada TERGUGAT II**;
10. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT pada halaman 6 angka 4 gugatannya menuliskan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu Kesepakatan Bersama yang ditandatangani diatas materai cukup ***quod non rectum***, berjanji akan mengembalikan Pinjaman uang Pokok dengan cara dicicil selama 5 (lima)



bulan terhitung sejak tanggal 20 Mei 2018 hingga 20 September 2018 lunas dengan rincian tahapan sebagai berikut:

- 10.1. Tahap I tanggal 20 Mei 2018 sebesar Rp. 25.400.000,-
- 10.2. Tahap II tanggal 20 Juni 2018 sebesar Rp. 25.400.000,-
- 10.3. Tahap III tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp. 25.400.000,-
- 10.4. Tahap IV tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp. 25.400.000,-
- 10.5. Tahap V tanggal 20 September 2018 sebesar Rp. 25.400.000,-

Total : Rp. 127.000.000,-

Hal mana penandatanganan atau kesepakatan yang didalilkan PENGUGAT **tidak pernah dilakukan oleh TERGUGAT II dan merupakan suatu kebohongan**, sehingga dalil PENGUGAT yang memintakan pertanggung jawaban TERGUGAT II atas dasar wanpretasi menjadi semakin tidak berdasar, karena TERGUGAT II tidak pernah mengadakan perjanjian apapun dengan PENGUGAT;

11. Bahwa ketidakterkaitan TERGUGAT II dalam perjanjian apapun dengan PENGUGAT juga dibuktikan dengan tidak dimilikinya salinan perjanjian apapun oleh TERGUGAT II;
12. Bahwa **seandainya pun** TERGUGAT II pernah menandatangani perjanjian dengan PENGUGAT *quod non rectum*, TERGUGAT II tidak pernah memegang surat perjanjian. Peristiwa tidak diberikannya salinan perjanjian tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak dalam perjanjian, yang dapat berujung pada tidak sahnya perjanjian tersebut. Dalam hal ini, ketidakseimbangan sebagaimana dimaksud di atas jelas tampak dari tidak dimilikinya salinan perjanjian serta tidak diberikannya kesempatan untuk menambahkan atau mengurangi klausul perjanjian yang tidak disepakatai dan perbuatan tersebut dilakukan oleh salah satu pihak serta tidak diberikan kesempatan untuk mengingat dan mengetahui apa hak



dan kewajibannya yang telah diperjanjikan oleh para pihak dalam perjanjian/kesepakatan tersebut. Bahkan dikhawatirkan perjanjian tersebut dapat dimanipulasi guna kepentingan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut;

13. Bahwa dalam angka 12 di atas, dapat disimpulkan jika perjanjian dan kesepakatan yang didalilkan oleh PENGUGAT dibuat oleh PENGUGAT sendiri tanpa memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk memberikan saran perubahan dan/atau tambahan terhadapnya, menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan posisi antara para pihak di dalamnya (*misbruik van omstandigheden*);

14. Bahwa **penyalahgunaan kedudukan ini (*misbruik van omstandigheden*) menyebabkan adanya cacat kehendak dalam unsur kesepakatan sehingga menyebabkan tidak sahnya perjanjian karena telah terjadi pelanggaran syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata;**

15. Bahwa pada dalil gugatan halaman 7 angka 5, PENGUGAT mendalilkan TERGUGAT II menyetujui, menyepakati dan memberikan ijin kepada TERGUGAT I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1227 atas nama Muhadi Kosasih sebagai jaminan terhadap kesepakatan bersama yang dilakukan antara PENGUGAT dan TERGUGAT I *quod non rectum*;

16. Bahwa faktanya pada perjanjian yang dilakukan oleh PENGUGAT dan TERGUGAT I, **TERGUGAT II tidak pernah menjadi pihak didalamnya**, baik secara langsung maupun tidak langsung/pihak ketiga. Berkaitan dengan perkara *a quo* TERGUGAT I dan TERGUGAT II juga tidak pernah membuat kesepakatan tertulis maupun tidak tertulis (lisan) mengenai persetujuan, kesepakatan dan perijinan untuk menyerahkan atau menjadikan SHM No. 1227 sebagai jaminan utang terhadap utang TERGUGAT I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1227 a.n. Muhadi Kosasih (TERGUGAT II) berpindah tangan ke PENGGUGAT adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin TERGUGAT II dimana dibuktikan dengan TERGUGAT II tidak pernah menandatangani atau membuat perjanjian atau perbuatan hukum apapun seperti jual beli tanah, penjaminan tanah dan lain sebagainya kepada PENGGUGAT ;
18. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan dalam halaman 7 angka 6 menyatakan bahwa TERGUGAT II secara lisan bersedia menjadi penjamin dan mengambil alih tanggung jawab dan kewajiban TERGUGAT I guna membayar lunas seluruh pinjaman uang TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Kesepakatan Bersama tanggal 20 September 2018 *Quod Non Rectum*;
19. **Bahwa pada faktanya TERGUGAT II tidak pernah membuat kesepakatan baik lisan maupun tertulis dengan PENGGUGAT dan tidak mungkin TERGUGAT II melakukan kesepakatan lisan pada tanggal 20 September 2018 sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT tersebut diatas, karena TERGUGAT II sedang melaksanakan tugas piket kesatriaan, yang meliputi tugas jaga penuh selama 24 (dua puluh empat) jam di markas tempat bekerja TERGUGAT II sebagaimana dibuktikan dengan Surat Perintah Nomor: Sprin/772/IX/2018 tertanggal 3 September 2018 (Bukti TII-1);**
20. Bahwa dengan demikian, bagaimana mungkin PENGGUGAT mengadakan kesepakatan lisan dengan TERGUGAT II sebagaimana didalilkan PENGGUGAT tersebut sedangkan TERGUGAT II sedang bertugas di markas, **dengan demikian, dalil Penggugat bahwa TERGUGAT II telah mengadakan kesepakatan lisan di halaman 7 angka 6 gugatan PENGGUGAT adalah mengada-ngada dan merupakan suatu kebohongan yang nyata;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa berdasarkan dalil gugatan halaman 8 angka 9 menyebutkan bahwa PENGUGAT sangat mengkhawatirkan adanya "itikad tidak baik" dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak pernah menanggapi upaya-upaya yang dilakukan PENGUGAT dan PENGUGAT memohon agar Majelis Hakim untuk menyatakan jaminan atas objek sebagaimana dinyatakan PENGUGAT *quod non rectum*, untuk dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap objek tanah milik TERGUGAT II **adalah mengada-ada**;

22. Bahwa berdasarkan Pasal 1340 KUHPdata: **"suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya"** sehingga bagaimana mungkin PENGUGAT meminta TERGUGAT II untuk melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik serta meminta untuk dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap objek tanah milik TERGUGAT II sedangkan **TERGUGAT II tidak pernah menjadi pihak dalam perjanjian atau kesepakatan apapun dengan PENGUGAT dan tidak pernah menyatakan memberikan ijin untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1227 seluas 108 m² (seratus delapan meter persegi) a.n. Muhadi Kosasih kepada PENGUGAT sebagai jaminan atas kewajiban TERGUGAT I;**

23. Bahwa jika memang sertifikat tanah tersebut memang diijinkan oleh TERGUGAT II sebagai jaminan atas hutang TERGUGAT I kepada PENGUGAT, *quad non rectum*, tentunya sertifikat tanah tersebut akan dibebankan dengan hak tanggungan di dalamnya *quod non rectum* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah ("UU HakTanggungan"), hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Halaman 49 dari 145 halaman, Putusan Nomor
396/PDT/2019/PT.BDG.



Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain;

24. Bahwa menurut hukum jaminan yang disebut "**pihak ketiga pemberi hak tanggungan**" sebagaimana kami sarikan dari **J. Satrio** dalam bukunya *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Buku 1* (hal. 245-246), pemberi hak tanggungan adalah **pemilik persil, yang dengan sepakatnya dibebani dengan hak tanggungan sampai sejumlah uang tertentu, untuk menjamin suatu perikatan / utangnya itu pihak ketiga (orang lain) yang menjamin utangnya debitur dengan persil miliknya;**

25. Bahwa berdasarkan fakta yang sesungguhnya, TERGUGAT II sebagai pemilik sah sertifikat tanah **tidak pernah** menyetujui membebani hak tanggungan atas sertifikat tanahnya sebagai jaminan atas perikatan / utang dari TERGUGAT I kepada pihak manapun;

26. Bahwa berdasarkan keterangan di atas dalil PENGUGAT dalam halaman 8 angka 10 yang menyatakan TERGUGAT II berkewajiban untuk menyelesaikan dan melunasi pinjaman pokok, ganti rugi dan sanksi denda sebagaimana diatur Pasal 1239 KUH Perdata adalah merupakan suatu kesalahan karena TERGUGAT II tidak pernah memiliki hubungan hukum apapun dengan PENGUGAT dan tidak pernah berhutang kepada PENGUGAT;

27. Bahwa menurut dalil PENGUGAT di halaman 10 angka 11 PENGUGAT menyatakan bahwa gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, **PENGUGAT mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara**



serta merta, meskipun ada upaya hukum banding, verzet, maupun kasasi adalah mengada-ada, karena faktanya tidak ada akta otentik apapun yang pernah ditandatangani ataupun disepakati antara PENGUGAT dan TERGUGAT II sehingga bagaimana mungkin PENGUGAT mengklaim bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik;

28. Bahwa pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR"), Pasal 191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten ("RBG"), Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering ("Rv"), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;

29. Bahwa menurut Pasal 180 ayat (1) HIR dan 191 ayat (1) RBG menjelaskan **syarat-syarat yang harus dipenuhi hakim** dapat menjatuhkan putusan serta merta, yaitu:

- 29.1. Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik;
- 29.2. Gugatan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui, dan
- 29.3. Putusan serta merta yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hokum tetap;

30. Bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 ada tiga poin penting yang diatur untuk mempertimbangkan dijatuhkannya putusan serta merta yaitu:

- 30.1. Pertama, para hakim harus betul-betul dan sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan dan memperhatikan serta mentaati syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan putusan serta merta.



30.2. Kedua, tentang keadaan-keadaant ertentu dapat dijatuhkannya putusan serta merta. Selain keadaan yang sudah diatur Pasal 18 ayat (1) dan 191 ayat (1) RBG, keadaan tertentu yang dimaksud adalah **gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah**. Juga gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis, ata upenyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik. Demikian pula dikabulkannya gugatan provisi serta pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

31. Bahwa dari penjelasan tersebut di atas telah menjawab bahwa dalil gugatan PENGUGAT dalam halaman 10 angka 11 yang meminta agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada upaya hukum banding, verzet, maupun kasasi adalah tidak berdasar karena TERGUGAT II membantah terikat dengan perjanjian apapun termasuk hutang piutang dengan PENGUGAT, sehingga sudah selayaknya hakim menolak permohonan tersebut;

32. Bahwa dalil PENGUGAT pada halaman 10 angka 13 s.d. halaman 11 angka 15 adalah tidak berdasar karena kewajiban yang timbul atas terjadinya wanprestasi, hanya dapat dibebankan atau berlaku bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, sedang TERGUGAT II tidak pernah mempunyai hubungan hukum apapun dengan PENGUGAT dan tidak pernah menjaminkan suatu objek apapun sebagai jaminan atas kewajiban pihak lain (TERGUGAT I) yang mengikatkan diri dengan PENGUGAT;

33. Bahwaberdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* untuk menyatakan bahwa **TERGUGAT II bukanlah pihak yang mengikatkan diri**



terhadap Surat Perjanjian Pinjaman Uang tertanggal 23 Maret 2018 serta juga tidak pernah mengadakan Kesepakatan Bersama tertanggal 19 April 2018 dan Kesepakatan Bersama atau lisan tertanggal 20 September 2018. Atau setidaknya menyatakan dalil PENGUGAT bahwa TERGUGAT II telah melakukan wanprestasi terkait dari Surat Perjanjian Pinjaman Uang tertanggal 23 Maret 2018, Kesepakatan bersama tertanggal 19 April 2018, ataupun kesepakatan lisan pada tanggal 20 September 2018 adalah **tidak benar dan ditolak**, dan andaipun perjanjian dan kesepakatan bersama tersebut dianggap ada, *quod non rectum*, maka semua perjanjian dan kesepakatan tersebut tidaklah memiliki akibat hukum kepada TERGUGAT II atas dasar cacat kehendak karena adanya ketidakseimbangan kedudukan (misbruik van omstandigheden).

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam pokok perkara Konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini dan dianggap digunakan kembali untuk alasan gugat dalam Rekonvensi (*mutatis mutandis*).
 2. Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 132 a dan 132 b HIR, maka terhadap gugatan *a quo*, dengan ini pihak TERGUGAT II KONVENSI mengajukan gugatan Rekonvensi.
 3. Bahwa dalam kesempatan ini pula TERGUGAT II KONVENSI mengajukan gugatan Rekonvensi, sehingga terjadi perubahan penyebutan sebagai berikut:
 - a. TERGUGAT II KONVENSI menjadi PENGUGAT REKONVENSI.
 - b. PENGUGAT KONVENSI menjadi TERGUGAT REKONVENSI.
 4. Bahwa alasan mengajukan gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa PENGUGAT REKONVENSI memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1227 seluas 108 m² (seratus delapan meter
- Halaman 53 dari 145 halaman, Putusan Nomor 396/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Kecamatan Cibinong Desa Nanggewer Mekar sesuai dengan surat ukur tertanggal 17 November 2005 nomor 471/Nanggewer Mekar/2005 atas nama PENGUGAT Rekonvensi (selanjutnya disebut sebagai "Sertifikat Tanah"); (Bukti PR-1)

b. Bahwa pemilikan sertifikat tanah tersebut didasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 130 tahun 2006 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Elly Sri Mulyati, S.H.; (Bukti PR-2)

c. Bahwa PENGUGAT REKONVENSI menguasai tanah tersebut serta melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan atas tanah tersebut; (Bukti PR-3)

d. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 TERGUGAT I KONVENSI menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada TERGUGAT REKONVENSI, tanpa sepengetahuan dan seijin PENGUGAT REKONVENSI sebagai pemilik sah atas sertifikat tanah tersebut di atas;

e. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I KONVENSI tersebut, baru diketahui PENGUGAT REKONVENSI pada pagi hari tanggal 19 April 2018 sehingga PENGUGAT REKONVENSI merasa sangat berkeberatan, sehingga PENGUGAT REKONVENSI meminta TERGUGAT I KONVENSI untuk meminta kembali sertifikat tanah tersebut agar dikembalikan kepada yang berhak yakni PENGUGAT REKONVENSI;

f. Bahwa atas tuntutan PENGUGAT REKONVENSI tersebut TERGUGAT I KONVENSI seketika itu meminta TERGUGAT REKONVENSI untuk mengembalikan sertifikat tanah tersebut kepada PENGUGAT REKONVENSI, kemudian pada siang hari tanggal 19 April 2018 bertempat di R.M Saiyo diadakan pertemuan yang dihadiri oleh TERGUGAT REKONVENSI, TERGUGAT I KONVENSI dan Sdri. Ria (menjabat sekretaris direktur tempat TERGUGAT I KONVENSI bekerja), **TERGUGAT I**



mengupayakan pertemuan tersebut dikarenakan menyadari bahwa sertifikat tanah tersebut memang pada faktanya tidak pernah dijadikan sebagai bagian dari objek perjanjian hutang piutang atau diserahkan sebagai jaminan dalam perjanjian penjaminan apapun yang dilakukan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT REKONVENSI serta TERGUGAT I KONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI bukanlah orang yang berhak untuk melakukan perbuatan hukum apapun terhadap sertifikat tanah tersebut;

g. Bahwa atas permintaan TERGUGAT I KONVENSI tersebut di atas TERGUGAT REKONVENSI berjanji akan mengembalikan sertifikat tanah tersebut kepada yang berhak yaitu PENGGUGAT REKONVENSI namun dengan persyaratan yaitu TERGUGAT REKONVENSI meminta TERGUGAT I KONVENSI untuk menanda tangani perjanjian pinjaman hutang tertanggal 19 April 2018;

h. Bahwa atas janji tersebut maka TERGUGAT I KONVENSI menanda tangani perjanjian pinjaman hutang tertanggal 19 April 2018 tersebut, namun setelah menandatangani perjanjian tersebut ternyata TERGUGAT REKONVENSI meminta untuk menyerahkan langsung kepada PENGGUGAT REKONVENSI, sehingga TERGUGAT I KONVENSI bersama dengan TERGUGAT REKONVENSI datang menemui PENGGUGAT REKONVENSI di rumahnya yang beralamat di Puri Alam Kencana II Blok R3 No. 9 RT. 6/RW. 8 Desa Nanggewer Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;

i. Bahwa dalam pertemuan antara PENGGUGAT REKONVENSI, TERGUGAT IKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI, PENGGUGAT REKONVENSI telah menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak pernah terikat dengan perjanjian apapun dengan TERGUGAT REKONVENSI sehingga PENGGUGAT REKONVENSI tidak mempunyai kewajiban hukum apapun kepada TERGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI tidak



memiliki hak apapun untuk menguasai sertifikat tanah milik PENGGUGAT REKONVENSI, terlebih PENGGUGAT REKONVENSI tidak pernah memberikan ijin kepada TERGUGAT I KONVENSI untuk menjadikan sertifikat tanah tersebut sebagai jaminan dalam perjanjian apapun, atas penjelasan tersebut PENGGUGAT REKONVENSI meminta pengembalian sertifikat tanah miliknya kepada TERGUGAT REKONVENSI;

j. Bahwa atas permintaan tersebut TERGUGAT REKONVENSI berjanji akan mengembalikan sertifikat tanah tersebut kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebagai pemilik sah sertifikat tanah *a quo*, sebagaimana dibuktikan bahwa TERGUGAT REKONVENSI membuat surat pernyataan yang pada intinya TERGUGAT REKONVENSI akan mengembalikan sertifikat tanah milik PENGGUGAT REKONVENSI pada tanggal 20 April 2018 (Bukti PR-4);

k. Bahwa hingga perkara ini berjalan, TERGUGAT REKONVENSI belum mengembalikan sertifikat tanah milik dan atas nama PENGGUGAT REKONVENSI, sehingga PENGGUGAT REKONVENSI mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini;

l. Bahwa jika memang TERGUGAT REKONVENSI mengklaim berhak menguasai sertifikat tanah tersebut, hal tersebut harus didasarkan pada suatu peralihan hak yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia, diantaranya didasarkan pada **Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997** yang menyebutkan “Bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hokum pemindahan hak lainnya (kecuali lelang) hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku” atau jika sertifikat tersebut dijaminakan tentunya sertifikat tanah tersebut akan dibebankan dengan hak tanggungan di dalamnya, sebagaimana diatur dalam



Pasal 1 Angka 1 Undang - Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah ("UU HakTanggungan"), hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur - kreditur lain;

m. Bahwa berdasarkan fakta yang ada membuktikan TERGUGAT REKONVENSI sesungguhnya tidak memiliki dasar hukum dan alasan apapun yang sah menurut hukum sebagaimana dijabarkan di atas untuk menguasai Sertifikat Tanah milik PENGUGAT REKONVENSI sehingga TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum;

n. Bahwa dengan adanya pernyataan TERGUGAT REKONVENSI yang akan mengembalikan sertifikat tanah dalam surat pernyataan-nya, juga jelas membuktikan bahwa TERGUGAT REKONVENSI memahami bahwa sertifikat milik PENGUGAT REKONVENSI tidaklah berkaitan dengan sengketa *aquo* dan dengan demikian TERGUGAT REKONVENSI sesungguhnya telah mengakui hak milik PENGUGAT REKONVENSI atas Sertifikat Tanah tersebut;

o. Bahwa tindakan TERGUGAT REKONVENSI yang telah menguasai sertifikat tanah PENGUGAT REKONVENSI tanpa alas hak yang sah, hal mana telah menimbulkan kerugian dimana PENGUGAT REKONVENSI menjadi sulit untuk memanfaatkan kepemilikan tanah miliknya sendiri yang bernilai setidaknya Rp 179.064.000 (seratus juta tujuh puluh sembilan juta enam puluh empat ribu Rupiah) sesuai dengan NJOP tahun 2017 (vide Bukti PR-3);



5. Bahwa perbuatan melawan hukum adalah termasuk setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang telah melanggar hak subjektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, ataupun bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Orang yang karena kesalahannya menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain sebagai akibat dari perbuatannya wajib membayar ganti rugi (Setiawan, 1992; 450);
6. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT Rekonvensi tersebut, telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1365 dan 1372 KUH Perdata yaitu (a) harus ada perbuatan, (b) perbuatan itu harus melawan hukum (c) ada kerugian, (d) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian (e) ada kesalahan (schuld) (Mariam Darus Badruzaman), 1983:146-147 yang apa bila di uraikan sebagai berikut:**

a. Unsur adanya perbuatan.

TERGUGAT REKONVENSI telah menguasai sertifikat tanah padahal sertifikat tersebut adalah milik PENGGUGAT REKONVENSI yang belum pernah dialihkan secara hukum kepada siapapun juga;

b. Unsur melawan hukum perbuatan TERGUGAT REKONVENSI telah memenuhi Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum;

1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Bahwa tindakan TERGUGAT REKONVENSI yang dengan sengaja tidak beritikad baik untuk mengembalikan sertifikat tanah a.n. PENGGUGAT REKONVENSI yang disimpulkan sebagai berikut:

a) TERGUGAT REKONVENSI mengetahui bahwa PENGGUGAT REKONVENSI tidak pernah terikat perjanjian baik lisan maupun

Halaman 58 dari 145 halaman, Putusan Nomor
396/PDT/2019/PT.BDG.



tulisan kepada TERGUGAT REKONVENSI ataupun menjadikan sertifikat tanah sebagai jaminan atas suatu perjanjian baik lisan ataupun tulisan yang dibuat oleh pihak manapun termasuk antara TERGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT I KONVENSI;

b) TERGUGAT REKONVENSI mengetahui bahwa PENGGUGAT REKONVENSI tidak pernah mengizinkan TERGUGAT I KONVENSI untuk menyerahkan sertifikat tanah milik PENGGUGAT REKONVENSI kepada TERGUGAT REKONVENSI;

c) TERGUGAT REKONVENSI juga mengetahui bahwa TERGUGAT I KONVENSI tidak memiliki hak untuk menyerahkan ataupun menjadikan jaminan sertifikat tanah yang bukan miliknya kepada TERGUGAT REKONVENSI;

d) TERGUGAT REKONVENSI pernah menyatakan untuk mengembalikan sertifikat tanah kepada pemiliknya yang sah yaitu PENGGUGAT Rekonvensi pada tanggal 20 April 2018 sebagaimana ditunjukkan oleh surat pernyataan TERGUGAT Rekonvensi (vide Bukti PR-4).

2) Melanggar hak Subyektif orang lain (PENGGUGAT Rekonvensi) dan bertentangan dengan rasa keadilan.

Bahwa tindakan TERGUGAT REKONVENSI yang sudah secara nyata menahan sertifikat tanah milik PENGGUGAT REKONVENSI telah melanggar hak kepemilikan penuh PENGGUGAT REKONVENSI tanpa adanya dasar atau alasan yang jelas, sehingga nyata-nyata telah melanggar hak subyektif PENGGUGAT REKONVENSI.

3) Bertentangan dengan kepatutan serta sikap kehati-hatian.

Bahwa tindakan TERGUGAT REKONVENSI yang tetap menguasai sertifikat rumah PENGGUGAT REKONVENSI tanpa dasar hukum juga

Halaman 59 dari 145 halaman, Putusan Nomor

396/PDT/2019/PT.BDG.



merupakan tindakan yang bertentangan dengan kepatutan dan kehati-hatian.

c. Unsur adanya kerugian.

Dengan dikuasainya sertifikat tanah PENGUGAT REKONVENSI oleh TERGUGAT REKONVENSI mengakibatkan PENGUGAT REKONVENSI tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut sepenuhnya (menjual, mengajukan pinjaman dengan jaminan, menyewakan dan lain sebagainya) karena PENGUGATREKONVENSI tidak memegang/menguasai sertifikat kepemilikan atas tanah seluas 108 m² (seratus delapan meter persegi) yang terletak di propinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Kecamatan Cibinong Desa Nanggewer Mekar sehingga tidaklah mungkin PENGUGAT REKONVENSI dapat memenuhi persyaratan administrasi yang disyaratkan untuk menjual, mengajukan pinjaman dengan jaminan, menyewakan dan lain sebagainya terhadap tanah tersebut sehingga PENGUGAT REKONVENSI mengalami kerugian senilai Rp. 179.064.000,-, nilai ini diperoleh berdasarkan perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2017 (vide Bukti PR-3);

d. Unsur ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.

Akibat dikuasainya Sertifikat Tanah oleh TERGUGAT REKONVENSI secara tidak sah tersebut maka PENGUGAT REKONVENSI tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut sepenuhnya (menjual, mengajukan pinjaman dengan jaminan, menyewakan dan lain sebagainya) sehingga menderita kerugian dikarenakan penguasaan secara tidak sah atas sertifikat tanah oleh TERGUGAT REKONVENSI.

e. Unsur ada kesalahan (schuld).



Bahwa salah satu hak asasi manusia yang diatur dalam **Pasal 36 Ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999** yaitu menegaskan pada prinsipnya tidak boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum, untuk itu terhadap peralihan hak atas tanah atau penguasaan sertifikat atas tanah harus dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku di Indonesia dimana peralihan hak yang sah didasarkan pada **Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997** yang menyebutkan “Bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya (kecuali lelang) hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku”.

Terhadap tanah yang dijaminakan untuk hutang piutang, maka diatur dalam **Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (“UU Hak Tanggungan”)**, hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam **Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria**, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain;

Namun pada faktanya PENGUGAT REKONVENSİ tidak pernah terikat dengan perjanjian apapun baik kepada TERGUGAT REKONVENSİ ataupun TERGUGAT I KONVENSİ baik lisan maupun tulisan, sehingga TERGUGAT REKONVENSİ sama sekali tidak memiliki dasar hukum apapun yang memberikan hak untuk menguasai sertifikat tanah milik

Halaman 61 dari 145 halaman, Putusan Nomor

396/PDT/2019/PT.BDG.



PENGGUGAT REKONVENSI. Serta TERGUGAT REKONVENSI tidak beritikad baik untuk mengembalikan sertifikat tanah tersebut sesuai pernyataan tertulis yang dibuat sendiri oleh TERGUGAT REKONVENSI, sehingga hal tersebut semakin menegaskan bahwa TERGUGAT REKONVENSI memang telah memenuhi unsur kesalahan (*schuld*) yang dipersyaratkan sebagai perbuatan melawan hukum.

7. Bahwa atas segala perbuatan TERGUGAT REKONVENSI sebagaimana diuraikan di atas, tidak adanya itikad baik dan didukung oleh fakta-fakta yang bersifat *prima facie* dan objektif, maka **PENGGUGAT REKONVENSI memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk melakukan sita jaminan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1227 a.n. Muhadi Kosasih (PENGGUGAT Rekonvensi) atas sebidang tanah seluas 108 m² (seratus delapan meter persegi) yang terletak di di Puri Alam kencana II Blok R3 No. 9 RT. 6/RW. 8 Desa Nanggewer Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogordengan pertimbangan sebagai berikut:**

- a. Agar sertifikat tanah yang dikuasai TERGUGAT REKONVENSI tersebut tidak dipindahtangankan kepada orang atau pihak lain melalui jual beli, penghibahan dan lain sebagainya;
- b. Tidak dibebani sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga atau lain;
- c. Untuk menghindari tindakan itikad buruk TERGUGAT REKONVENSI dengan berusaha melepaskan diri dari pemenuhan tanggung jawab perdata yang mesti dipikulnya atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT REKONVENSI; dan
- d. Dengan adanya penyitaan melalui perintah pengadilan , secara hukum sertifikat tanah PENGGUGAT REKONVENSI berada dan ditempatkan di bawah penjagaan dan pengawasan pengadilan, sampai ada perintah pengangkatan atau pencabutan sita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kerugian materiil sebagai akibat tindakan-tindakan TERGUGAT REKONVENSI tersebut yaitu PENGGUGAT REKONVENSI tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut secara sepenuhnya (menjual, mengajukan pinjaman dengan jaminan, menyewakan dan lain sebagainya) karena tidak memegang sertifikat kepemilikan atas tanah seluas 108 m² (seratus delapan meter persegi) di propinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Kecamatan Cibinong Desa Nanggewer Mekar yang bernilai Rp. 179.064.000 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh empat ribu Rupiah) sehingga kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT Rekonvensi setidaknya adalah Rp. 179.064.000 (seratus juta tujuh puluh sembilan juta enam puluh empat ribu Rupiah).
9. Bahwa kerugian immateriil sebagai akibat tekanan mental serta permasalahan yang timbul dari tindakan TERGUGAT REKONVENSI yang menguasai secara melawan hukum sertifikat tanah milik PENGGUGAT REKONVENSI tanpa dasar dan alasan yang jelas adalah sebesar Rp. 179.064.000 (seratus juta tujuh puluh sembilan juta enam puluh empat ribu Rupiah);
10. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI mengajukan tuntutan ganti rugi baik materiil dan immateriil kepada TERGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 358.128.000 (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
11. Bahwa berdasarkan penjelasan fakta tersebut di atas dan di dukung dengan bukti-bukti maka sudahseantasnya PENGGUGAT REKONVENSI memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. KetuaMajelis Hakim Pemeriksaperkaraa *quo*agar menyatakan bahwa **TERGUGAT REKONVENSI telahmelakukanperbuatanmelawanhukum dan telahmerugikan PENGGUGAT REKONVENSI baiksecaramateriil dan immateriil;**
12. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI telah nyata-nyata merugikan PENGGUGAT REKONVENSI maka agar TERGUGAT REKONVENSI melaksanakan isi

Halaman 63 dari 145 halaman, Putusan Nomor
396/PDT/2019/PT.BDG.



putusan ini secara sukarela serta memberikan efek jera maka perlu TERGUGAT REKONVENSI dibebani pula kewajiban untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap lalai melaksanakan putusan ini dan selanjutnya membebankan kepada TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

13. BahwadikarenakanGugatan PENGGUGAT REKONVENSI didasarkan pada bukti otentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang dibuat TERGUGAT REKONVENSI maka PENGGUGAT REKONVENSI memohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada upaya hukum lain terhadap perkara ini(*uit voerbaarbij vooraad*).

Yth. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong.

Setelah disampaikan uraian fakta dan bukti sebagaimana tersebut di atas selanjutnya PENGGUGAT REKONVENSI semula TERGUGAT II KONVENSI, memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

I. DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
3. Menghukum dan memerintahkan PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT II tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan PENGGUGAT;



3. Menyatakan bahwa TERGUGAT II tidak terikat pada Surat Perjanjian Pinjaman Uang tertanggal 23 Maret 2018;
4. Menyatakan bahwa Kesepakatan Bersama tertanggal 19 April 2018 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah tidak pernah ada atau tidak sah;
5. Menyatakan bahwa Kesepakatan Bersama secara lisan tertanggal 20 September 2018 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II adalah tidak pernah ada atau tidak sah;
6. Menyatakan bahwa TERGUGAT II tidak melakukan wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Pinjaman Uang tertanggal 23 Maret 2018, Kesepakatan Bersama tertanggal 19 April 2018 dan Kesepakatan Bersama secara lisan tertanggal 20 September 2018;
7. Menolak seluruh permohonan ganti rugi dari PENGGUGAT; dan
8. Menghukum dan memerintahkan PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI.

1. Menyatakan gugatan Rekonvensi cukup beralasan dan dapat diterima;
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONVENSI semula TERGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya;
3. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI semula PENGGUGAT KONVENSI melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Meletakkan sita jaminan atas Sertifikat Hak Milik No. 1227 atas nama Muhadi Kosasih;
5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI semula PENGGUGAT KONVENSI untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 1227 a.n. Muhadi Kosasih secara langsung setelah putusanya perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT Rekonvensi sebesar Rp. 358.128.000 (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara sertamerta, meskipun ada upaya hukum lain terhadap perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
10. Menghukum dan Memerintahkan TERGUGAT Rekonvensi untuk mematuhi putusan ini.

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 8 Juli 2019 dalam perkara nomor 317/Pdt.G/2018/PN Cbi , antara kedua pihak tersebut diatas yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Pinjaman Uang dan Surat Kesepakatan Bersama yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I;

Halaman 66 dari 145 halaman, Putusan Nomor
396/PDT/2019/PT.BDG.



3. Menyatakan sah hubungan hukum antara Penggugat sebagai pemberi pinjaman uang dan Tergugat I sebagai Penerima pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Pinjaman Uang dan Kesepakatan Bersama;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar keseluruhan jumlah Pinjaman Uang Pokok yaitu sebesar Rp.127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp.127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah)terhitung sejak Putusan berkekuatan Hukum Tetap ;
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

DALAM KONVENSI & REKONVENSI

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TergugatI dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 317/PDT.G/2018/PN Cbi , yang dibuat oleh NOVERINI SH. M.H Plh. Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menyatakan bahwa pada tanggal : 18 JULI 2019, Tergugat I dan Tergugat II (melalui Kuasa Hukumnya) mengajukan permohonan banding . Selanjutnya akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak Penggugat selaku Terbanding, secara seksama sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 23 Juli 2019;-----

Membaca, Memori Banding yang diajukan Para Tergugat selaku Pemanding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 13 Agustus 2019 , dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan
Halaman 67 dari 145 halaman, Putusan Nomor 396/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan dengan cara seksama kepada Penggugat selaku Terbanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 14 Agustus 2019 ;-

Membaca, Kontra Memori Banding tertanggal 2 September 2018 yang diajukan oleh Penggugat selaku Terbanding . yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 3 September 2019 , selanjutnya Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 4 September 2019 ;

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang diserahkan kepada Para Tergugat selaku Pembanding pada tanggal 18 Juli 2019 juga kepada Penggugat selaku Terbanding ,tanggal 23 Juli 2019 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Pembanding ternyata permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal **18 Juli 2019**, terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 317/Pdt.G/2018/PN Cbi diucapkan pada persidangan tanggal **8 Juli 2019**, maka permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu sehingga telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;--

Menimbang, bahwa Tergugat I selaku Pembanding I, di dalam memori bandingnya tertanggal : - Agustus 2019, telah mengemukakan alasan-alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 163 HIR, maka menurut kami bahwa pengajuan banding ini didasarkan pada pendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 396/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

317/Pdt.G/2018/PN.Cbi telah salah dalam menerapkan hukum atau setidaknya ada kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Adapun hal-hal tersebut adalah:

a. TENTANG KEBERATAN ATAS PERTIMBANGAN PUTUSAN DALAM EKSEPSI

1) Eksepsi objek sengketa tidak jelas.

- a) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *in casu* sama sekali tidak mencerminkan keadilan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
- b) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *in casu* pada halaman 75 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa setelah dicermati eksepsi/keberatan Tergugat I dapatlah disimpulkan bahwa eksepsi-eksepsi tersebut berkaitan dengan eksepsi gugatan penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libels*), di mana setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti dasar atau dalil gugatan/posita/fundamentum petendi dalam gugatan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya telah jelas dan lengkap, yaitu hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan.”

Terhadap isi pertimbangan Majelis Hakim tersebut ditanggapi sebagai berikut

- a) Bahwa jelas sekali di dalam gugatan *a quo* terdapat dua surat perjanjian yang dijadikan objek wanprestasi, yakni Surat Perjanjian Pinjaman Uang tanggal 23 Maret 2018 dan surat Kesepakatan Bersama tanggal 19 April 2018, Majelis Hakim tidak memeriksa dengan teliti isi dari kedua perjanjian yang dijadikan gugatan. Perlu diketahui bahwa kedua perjanjian tersebut berdiri sendiri dan tidak

396/PDT/2019/PT.BDG.



menjelaskan keberadaan surat satu sama lain, dan bahkan tidak mencabut salah satu surat yang ada. Namun apabila kedua surat perjanjian tersebut hendak dinyatakan berlaku keduanya maka seharusnya klausula yang terdapat di dalam perjanjian menjelaskan mengenai berlakunya surat-surat tersebut sehingga tidak tumpang tindih.

- b) Klausula yang tumpang tindih akan mengakibatkan gugatan kabur dan tidak jelas surat yang mana yang akan dijadikan dasar hubungan hukum. Tumpang tindih objek sengketa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-26 yang diajukan di depan persidangan yaitu pada jumlah nominal uang yang tertera dala perjanjian, penentuan “fee” dalam perjanjian pinjaman uang 23 Maret 2018 yang tidak diatur dalam surat Kesepakatan bersama tanggal 19 April 2018, tanggal pengembalian uang yang tidak masuk akal yaitu untuk P-1 tidak mencantumkan tahun berapa jatuh temponya sedangkan untuk P-26 telah ditentukan jatuh temponya satu tahun sebelum surat Kesepakatan Bersama *quod non* diadakan, bahkan uangnya pun belum diserahkan oleh kreditur sudah dinyatakan wanprestasi dan lalai. Dan yang paling penting untuk diperiksa oleh Majelis Hakim *in casu* yakni pihak yang dijadikan penjamin utang Pemanding I/Tergugat I dijelaskan secara berbeda diantara kedua surat perjanjian dalam perkara *a quo*.
- c) Bahwa perjanjian pinjaman uang dan surat kesepakatan bersama bermuatan hukum dan memberikan penjelasan

Halaman 70 dari 145 halaman, Putusan Nomor

396/PDT/2019/PT.BDG.



mengenai hubungan hukum antara Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding yang kabur, yang mana diantara kedua surat perjanjian tersebut yang memiliki hubungan hukum dan menjadi dasar gugatan?

- d) Bahwa Terbanding/Penggugat menjadikan dua surat perjanjian tersebut sama sama menjelaskan hubungan hukum antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding I/Tergugat I, serta menjadikannya saling terkait. Namun apabila diperiksa lebih teliti maka tidak akan ditemukan titik temu yang menjelaskan hubungan hukum perikatan antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding I/Tergugat I dalam surat Perjanjian Pinjaman uang dan Kesepakatan Bersama.
- e) Bahwa Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran akta bawah tangan yang diajukan melalui Pemeriksaan saksi-saksi dan Pembanding I/Tergugat I membantah mengenai kebenaran surat bawah tangan (bukti P-1 dan P-26) berupa surat pinjaman uang 23 Maret 2018 dan surat Kesepakatan Bersama 19 April 2018 tersebut.
- f) Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung untuk menolak pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaar*)

2) Eksepsi permohonan pembatalan perjanjian.



- a) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *in casu* sama sekali tidak mencerminkan keadilan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*
- b) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *in casu* pada halaman 75 sebagai penjelasan dari pertimbangan Majelis Hakim, menyatakan:

“Menimbang, bahwa setelah dicermati eksepsi/keberatan Tergugat I dapatlah disimpulkan bahwa eksepsi-eksepsi tersebut berkaitan dengan eksepsi gugatan penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libels*), di mana setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti dasar atau dalil gugatan/posita/fundamentum petendi dalam gugatan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya telah jelas dan lengkap, yaitu hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan dan terjadinya hubungan hukum akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara .”

Terhadap isi pertimbangan Majelis Hakim tersebut ditanggapi sebagai berikut

- a) Bahwa Majelis Hakim *in casu* mempertimbangkan terkait eksepsi ini dalam satu pertimbangan bersama dengan eksepsi mengenai objek sengketa kabur, apabila diteliti lagi ternyata Majelis Hakim tidak mempertimbangkan apapun terkait eksepsi pembatalan perjanjian.
- b) Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim *in casu* ditambahkan mengenai dasar dan terjadinya hubungan hukum akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, eksepsi ini ternyata tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam pokok perkara. Perlu kami jelaskan bahwa eksepsi ini berkaitan dengan Pasal 1266 KUH Perdata “syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak



memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi harus dimintakan kepada pengadilan”.

- c) Majelis Hakim dalam pemeriksaan persidangan tidak memperhatikan atau memeriksa surat perjanjian yang menjadi dasar gugatan, didalamnya tidak terdapat klausula yang mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata sehingga ada kewajiban memohon pembatalan perjanjian kepada Hakim/pengadilan untuk selanjutnya dibatalkan dalam putusan majelis Hakim dan menjadi dasar untuk meminta penggantian biaya, kerugian dan bunga sebagaimana Pasal 1339 KUH Perdata.
- d) Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya telah keliru dan mengabaikan syarat wanprestasi dari Pembanding I/Tergugat I karena sampai saat ini perjanjian tidak pernah dinyatakan batal sehubungan dengan adanya gugatan wanprestasi dari Terbanding/Penggugat.
- e) Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kepada majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Bandung untuk menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaar)

b. TENTANG KEBERATAN ATAS PERTIMBANGAN PUTUSAN DALAM POKOK PERKARA

- 1) Unsur Mengenai hubungan hukum/Perikatan antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat I/Pembanding I.

Pada unsur ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang pada intinya perjanjian pinjaman uang antara Tergugat I/Pembanding I dengan Penggugat/Terbanding tertanggal 23 Maret 2018, dan kesepakatan bersama antara Tergugat I/Pembanding I dengan Penggugat/Terbanding tertanggal 19 April 2018 telah dibuat, sehingga

Halaman 73 dari 145 halaman, Putusan Nomor

396/PDT/2019/PT.BDG.



secara nyata Tergugat I/Pembanding I memiliki perjanjian utang piutang kepada Penggugat/Terbanding sejumlah Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah), hal ini didasari dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat I/Pembanding I yang menunjukkan bahwa bukti surat-surat tersebut diajukan untuk mendukung pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat I/Pembanding I kepada Penggugat/Terbanding (Halaman 86 putusan Majelis Hakim *judex pactie*). Kesimpulan ini diperoleh Majelis Hakim karena Majelis Hakim berpendapat :

- a) Perjanjian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I/Pembanding I yang ditandatangani tanggal 23 Maret 2018 dan tanggal 19 April 2018 adalah sah dan mengikat kedua belah pihak.
- b) Penggugat/Terbanding telah mengirimkan sejumlah uang kepada Tergugat I/Pembanding I sebagaimana bukti surat P-2 sampai dengan P-25.

Bahwa Majelis Hakim *in casu* telah salah dalam menerapkan hukum atau setidaknya tidak memiliki kekeliruan dalam pertimbangannya tersebut.

1).a. Perjanjian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat I/Pembanding I yang ditandatangani tanggal 23 Maret 2018 dan tanggal 19 April 2018 adalah sah dan mengikat kedua belah pihak.

Dalam pertimbangannya (pada halaman 82 Putusan Majelis Hakim *Judex Pacti*), Majelis Hakim *in casu* mendasari putusannya menggunakan Pasal 1313 KUH Perdata yakni suatu perjanjian adalah merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih



mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pasal ini menjadi pedoman Majelis Hakim dalam menilai hubungan hukum antara Pembanding I/Tergugat I dengan Terbanding/Penggugat. selanjutnya Majelis Hakim merujuk pula pada Pasal 1338 KUH Perdata yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Secara sederhana Majelis Hakim *in casu* menggunakan pasal-pasal tersebut dengan memutuskan Pembanding I/Tergugat I telah terikat hubungan hukum perjanjian tanpa melihat ukuran unsur-unsur penting yang harus diperhatikan dalam objek perkara. Maka dari itu, untuk mengukur hubungan hukum antar kedua belah pihak perlu diteliti lebih mendalam Pasal 1320 KUH Perdata sebagai prinsip yang tidak terlepas dari ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya yang selanjutnya akan menjelaskan pasal-pasal terkait lainnya tentang wanprestasi.

Melihat apa yang menjadi alasan Majelis Hakim *in casu* menyatakan Pembanding I/Tergugat I memiliki hubungan hukum perjanjian/perikatan dengan Terbanding/Penggugat adalah karena adanya dua bentuk surat/akta di bawah tangan tanggal 23 Maret 2018 dan 19 April 2018 yang menjadi objek gugatan *in casu*, kedua bentuk surat ini diklaim oleh Terbanding/Penggugat mengikat kedua belah pihak dan kedua bentuk surat tersebut saling berhubungan sehingga melahirkan kewajiban pada pihak Pembanding I/Tergugat I.

Bahwa untuk itu maka haruslah dilihat terlebih dahulu apa yang sebenarnya yang telah terjadi pada sidang pengadilan yang telah berlangsung. Majelis Hakim *in casu* entah sengaja atau tidak telah tidak meneliti secara obyektif barang bukti berupa dokumen-dokumen yang telah disajikan di Pengadilan sebagai fakta hukum di depan

Halaman 75 dari 145 halaman, Putusan Nomor

396/PDT/2019/PT.BDG.



persidangan, dan hal tersebut **sangat merugikan Pemanding I/Tergugat I.**

Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Tinggi Bandung, perihal klaim dari Terbanding/Penggugat yang menggugat bahwa Pemanding I/Tergugat I telah melakukan cidera janji terhadap 2 surat perjanjian *quod non* yakni surat tertanggal 23 Maret 2018 dan 19 April 2018. Dua objek surat perjanjian tersebut dijadikan dasar wanprestasi yang pada prinsipnya berdiri sendiri dengan muatan yang berbeda-beda di dalamnya baik dari segi nominal maupun jenis perjanjiannya yaitu perjanjian pinjaman uang dan Kesepakatan Bersama. Dalam pemeriksaan persidangan ditemukan fakta pada bukti-bukti surat bahwa terdapat perbedaan yang mendasar yaitu dari segi judul perjanjian yaitu surat perjanjian pinjaman uang dan perjanjian kerjasama modal yang kedua-duanya bermuatan konsekuensi dan penjabaran yang berbeda, kemudian dari segi nominal jumlah uang yang menjadi kewajiban Debitur secara jelas terdapat perbedaan yang menegaskan isi kedua surat perjanjian tersebut, tidak ada penekanan dari kedua surat tersebut yang mencabut dan/atau memperbaiki surat yang telah ada, begitupula dengan tanggal penyerahan uang berbeda diantara kedua surat perjanjian sebagaimana bukti P-1 dan P-26.

Bahwa Majelis Hakim *in casu* tidak memperhatikan isi surat perjanjian Pinjaman Uang tanggal 23 Maret 2018 dan Kesepakatan Bersama tanggal 19 April 2018 padahal bukti-bukti surat perjanjian itu menunjukkan dengan jelas isi perjanjian yang telah diajukan sebagai barang bukti, seandainya Majelis Hakim *in casu* memeriksa lebih mendalam kedua surat perjanjian itu maka akan ditemui fakta bahwa kedua surat perjanjian tersebut secara prinsip berbeda satu sama lain,

Halaman 76 dari 145 halaman, Putusan Nomor

396/PDT/2019/PT.BDG.



kami menyadari pemeriksaan di Pengadilan adalah berdasarkan pada surat gugatan, akan tetapi untuk memperoleh suatu kebenaran, maka majelis hakim tentu tidak dapat mengabaikan begitu saja kebenaran fakta-fakta dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan. Mengesampingkan kebenaran yang terungkap dipersidangan pada akhirnya akan menutupi hal yang terjadi sebenarnya.

Barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan namun tidak diteliti lebih detail oleh Majelis Hakim *in casu* yaitu :

- a) Satu rangkap surat perjanjian pinjam meminjam uang tanggal 23 Maret 2018, yang merupakan bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat.
- a) Satu rangkap surat Kesepakatan Bersama tanggal 19 April 2018, yang merupakan bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat.

Perlu diketahui bahwa surat perjanjian tersebut (Surat Perjanjian Pinjaman Uang dan Kesepakatan Bersama) merupakan akta di bawah tangan yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Salah satu syarat yang tidak dihiraukan oleh Majelis Hakim *in casu* yaitu syarat "suatu hal tertentu", padahal dalam perjanjian timbal balik untuk "unsur suatu hal tertentu" menjadi pedoman dalam kepastian pelaksanaan perjanjian sebagaimana Pasal 1314 KUH Perdata.

Di dalam surat perjanjian pinjaman uang tertanggal 23 Maret 2018 sama sekali tidak diperjanjikan mengenai hak dan kewajiban para pihak didalamnya, pertimbangan Majelis Hakim hanya melihat bahwa telah ada surat dengan judul perjanjian pinjaman uang dengan materai dan serta merta meyakini bahwa telah terjadi wanprestasi. Padahal yang sangat perlu diperiksa adalah apa saja yang diatur



didalamnya. Dalam surat perjanjian pinjaman uang tersebut tidak ditentukan barang tertentu yang menjadi objek perjanjian, kapan penyerahannya, dan berapa jumlahnya sehingga unsur perjanjian mengenai “hal tertentu” menjadi kabur.

Bahwa perjanjian tanggal 23 Maret 2018 *quod non* tersebut secara hukum tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dengan tidak terpenuhinya unsur “suatu hal tertentu” yang diperjanjikan, dalam hal ini hak dan kewajiban para pihak sehingga perjanjian ini tidak memenuhi syarat objektif sahnya suatu perjanjian dan akan menjadi tidak jelas, fiktif dan tidak bisa dilaksanakan di kemudian hari.

Bahwa Majelis Hakim *in casu* juga telah keliru dalam mempertimbangkan mengenai kesepakatan bersama tertanggal 19 April 2018, yang menyimpulkan telah terdapat hubungan hukum antara Pembanding I/Tergugat I dan Terbanding/Penggugat. Pertimbangan Majelis Hakim semata-mata mengikuti isi surat gugatan atas dalil Terbanding/Penggugat yang menyatakan bahwa kedua belah pihak telah membuat suatu kesepakatan bersama berjanji akan mengembalikan Pinjaman Uang Pokok dengan cara dicicil selama 5 bulan. Perlu diketahui bahwa Majelis Hakim *in casu* telah mengabaikan isi Kesepakatan Bersama yang ditandatangani tanggal 19 April 2018. Terdapat beberapa hal yang tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian yaitu “suatu hal tertentu” sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yakni :

- a) Jenis perjanjian yang dilaksanakan kedua belah pihak yang tidak jelas bentuk/model perjanjian apa yang dilaksanakan.
- b) Hal tertentu apa yang dilaksanakan terkait hak dan kewajiban para pihak tidak jelas.



- c) Kapan penyerahan modal dari kedua belah pihak tidak dijelaskan, dan secara tiba-tiba nominal Rp. 127.000.000 muncul sebagai kewajiban tanpa dijelaskan darimana hitungan sebesar itu. Ditambah lagi uang sejumlah Rp. 35.000.000,- yang harus dikembalikan tanpa dijelaskan hal tertentu apa yang telah dilakukan oleh Kreditur yang menyebabkan Debitur mengembalikan uang dalam jumlah Rp. 35.000.000,-

Bahwa kepastian mengenai unsur “hal tertentu” dalam surat perjanjian yang dibuat para pihak *quod non* yang menjadi dasar terjadinya hubungan hukum/perikatan tidak dapat dibuktikan oleh Terbanding/Penggugat di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, kesaksian yang dihadapkan di depan sidang pengadilan oleh Terbanding/Penggugat semuanya berstatus *tertimonium de auditu* sebagaimana diuraikan dibawah :

- a) Saksi Ria Astria tidak pernah ikut serta melihat, mendengar dan mengalami langsung dengan memberikan kesaksian di depan sidang Majelis Hakim dengan mengatakan bahwa “tidak tahu surat perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I itu surat perjanjian yang keberapa, setahu saksi ada perjanjian lain tapi saksi tidak memperhatikan” dan “Saksi tidak tahu pada saat penandatanganan perjanjian antar Penggugat dengan Tergugat I”
- b) Saksi Iwan Ridwan memberikan keterangan dalam kesaksiannya “bahwa Saksi tidak tahu mengenai perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II”.



- c) Saksi Darzani Alman memberikan keterangan dalam kesaksiannya “bahwa saksi tidak tahu mengenai perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II”.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *in casu* yang kemudian menyimpulkan telah terjadi hubungan hukum/perikatan antara Pemanding I/Tergugat I dan Terbanding/Penggugat yang berdasarkan kesimpulan keliru dengan tidak menghiraukan isi perjanjian dan mengabaikan salah satu unsur mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu “**kausa yang halal**” merupakan kesalahan penerapan hukum acara oleh sebab kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Cibinong tidak berdasarkan pada bukti yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara.

Bahwa perlu diperhatikan hal yang juga penting untuk sahnya suatu perjanjian, hal ini berhubungan dengan sifat eksekutorial suatu perjanjian, dalam kedua surat perjanjian yang dijadikan objek wanprestasi tersebut menunjukkan statusnya yang bertentangan dengan unsur objektif suatu perjanjian yaitu “unsur kausa yang halal”, sebagaimana diuraikan berikut :

Dalam surat Kesepakatan Bersama *quod non* tertanggal 19 April 2018 Majelis Hakim *in casu* tidak menghiraukan aspek “kausa yang halal” yang seharusnya menjadi salah satu penentu keabsahan suatu perjanjian. Terdapat beberapa hal yang telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- a) Di dalam Klausula surat Kesepakatan Bersama *quod non* tanggal 19 April 2018 Pihak pertama diwajibkan untuk mengembalikan sejumlah uang sebesar Rp. 127.000.000,- dengan batas waktu jatuh tempo pengembalian modal tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017 (bukti P-26), perlu diingat bahwa Kesepakatan Bersama *quod non* ada di bulan April 2018, dengan klausula jatuh tempo pada waktu yang telah lampau yakni setahun yang lalu, bahkan sebelum ditransfernya uang sebesar Rp. 127.000.000,- *quod non*, debitur/Pembanding I/Tergugat I telah diposisikan sebagai pelaku cidera janji atas kelalaiannya terhadap perikatan yang belum terjadi dan ditandatangani di masa yang akan datang yaitu setahun setelah jatuh tempo pembayaran. Selanjutnya posisi bersalah dari Debitur/Pembanding I/Tergugat I semakin kuat secara hukum dan **langsung ditetapkan cidera janji setelah timbulnya surat kesepakatan bersama tertanggal 19 April 2018** dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong telah wanprestasi satu tahun yang lalu (bahkan sebelum ada tanda tangan di dalam Kesepakatan Bersama *quod non* tanggal 19 April 2018 Debitur diwanprestasikan, setelah tanda tangan dibubuhkan dalam kesepakatan bersama maka Debitur telah sah untuk wanprestasi). Apakah ini bukan menjebak salah satu pihak? apakah ini merupakan suatu perbuatan yang tidak menimbulkan keresahan karena sangat terlihat unsur itikad tidak baik oleh salah satu pihak? Kategori apakah gerangan suatu perjanjian yang didasari pada suatu tindakan yang melanggar undang-undang, kesusilaan dan/atau ketertiban umum? atau apakah Pengadilan Negeri Cibinong hanya melihat objektifitas dari satu sisi saja yakni dari sisi Terbanding/Penggugat semata?

- b) Suatu kekeliruan yang fatal telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kekeliruan itu terletak pada pertimbangan pada halaman 84 pada putusan *Judex pactie* yang entah sengaja atau memang khilaf dalam mengambil pertimbangan, namun ini sangat substansial melanggar hukum pembuktian dan merugikan Para Pembanding karena ini berkaitan dengan pengambilan keputusan keabsahan surat Kesepakatan Bersama/atau pembuktian kebenaran akta bawah tangan



tersebut, yakni pada pertimbangan jatuh tempo pengembalian sebagaimana kami uraikan dibawah :

- Tahap I tanggal 20 Mei 2018 = Rp. 25.400.000,-
- Tahap II tanggal 20 Juni 2018 = Rp. 25.400.000,-
- Tahap III tanggal 20 Juli 2017 = Rp. 25.400.000,-
- Tahap IV tanggal 20 Agustus 2017 = Rp. 25.400.000,-
- Tahap V tanggal 20 September 2018 = Rp. 25.400.000,-

Bukankah pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang terkesan kekhilafan, akan tetapi apabila diteliti lebih saksama sumber pengambilan pertimbangan tersebut maka akan ditemukan fakta telah terjadi suatu kesalahan fatal dan penyelundupan hukum sebagaimana kami uraikan di bawah ini yang merupakan sumber pertimbangan yang diambil dari Bukti P-26 sebagai berikut:

- Tahap I tanggal 20 Mei 2017 = Rp. 25.400.000,-
- Tahap II tanggal 20 Juni 2017 = Rp. 25.400.000,-
- Tahap III tanggal 20 Juli 2017 = Rp. 25.400.000,-
- Tahap IV tanggal 20 Agustus 2017 = Rp. 25.400.000,-
- Tahap V tanggal 20 September 2017 = Rp. 25.400.000,-

Ternyata hal itu tidak membuktikan apa apa selain keuntungan salah satu pihak, malah semakin memperburuk kesan rasa keadilan dan dan harapan kami akan persamaan perlakuan di depan hukum. Apakah demi keuntungan salah satu pihak, Majelis Hakim *in casu* harus aktif dalam memaksakan suatu pertimbangan sedemikian rupa?

- c) Di dalam klausula perjanjian Kesepakatan Bersama *quod non* juga terdapat kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan oleh Debitur/Pihak Pertama



sebesar Rp. 35.000.000,- tanpa ada sebab yang mendahuluinya, tentu saja hal ini merupakan suatu hal yang tidak boleh dilakukan dan bertentangan dengan Pasal 1336 KUH Perdata "suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan". Darimana asal uang sejumlah Rp. 35.000.000,- sehingga tiba tiba menjadi beban dalam Pembanding I/Tergugat I sebagai utang yang harus dikembalikan kepada debitur? Apakah Majelis Hakim *in casu* tidak melihat bahwa ada aspek hukum dan hati nurani yang terabaikan dalam setiap pertimbangannya? apakah Majelis Hakim menerapkan suatu standar ganda bagi pihak Pembanding I/Tergugat I yakni yang meringankan Pembanding I/Tergugat I diabaikan sedangkan bila tidak meringankan maka akan dijadikan dasar pertimbangan yang fundamental?

- d) Berkaitan dengan isi perjanjian Kesepakatan Bersama *quod non* tanggal 19 April 2018 ada bentuk klausula penjaminan yang menentukan pihak ketiga (orang tua dan suami) sebagai penjamin. Memasukkan pihak ketiga sebagai penjamin bukan sekedar menuliskannya di dalam kesepakatan tapi harus didahului oleh tindakan hukum berupa kesepakatan penjaminan itu sendiri dari pihak Debitur/Pihak Pertama dengan Pihak Ketiga (orang tua dan suami). Dalam Kesepakatan Bersama *quod non* Pihak Ketiga/Tergugat II langsung dimasukkan sebagai pihak yang terlibat dalam kesepakatan bersama bahkan digugat di Pengadilan Negeri Cibinong hingga dinyatakan ikut bersalah dalam putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanpa ada perjanjian baik secara lisan maupun tertulis antara Tergugat I/Pembanding I dengan Pembanding II/Tergugat II.

Ditambahkan lagi mengenai kesalahan yang fatal juga tertuang dalam posita gugatan Terbanding/Penggugat yang mendalilkan bahwa "dalam gugatan perkara a quo halaman 7 angka 6 Tergugat II/Pembanding II menyatakan menjadi penjamin Tergugat I/Pembanding I berdasarkan surat kesepakatan

Halaman 83 dari 145 halaman, Putusan Nomor

396/PDT/2019/PT.BDG.



bersama yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018. Dalil ini adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, sebagaimana dibuktikan didepan persidangan bahwa Terbanding/Penggugat tidak dapat memberikan bukti pertemuan pada tanggal tersebut, baik dalam bentuk surat maupun keterangan saksi-saksi, bahkan di dalam replik dan kesimpulannya, Terbanding/Penggugat meralat dalil bahwa telah terjadi pertemuan pada tanggal tersebut. Namun Majelis Hakim *in casu* tetap mengabaikan fakta persidangan tersebut.

Perlu kami sampaikan bahwa Tergugat II/Pembanding II telah melaporkan Pembanding I/Tergugat I ke pihak Kepolisian Resor Bogor setelah mengetahui kehilangan Sertifikat Hak Miliknya dengan nomor Laporan Polisi Nomor : LP/B/953/X/2018/JBR/RES BGR tanggal 16 Oktober 2018 atas tuduhan pencurian, karena Pembanding I/Tergugat I mengambil sertifikat Hak Milik Tergugat II tanpa ijin yang bersangkutan untuk dijadikan jaminan pelunasan hutangnya sehingga menyeret Tergugat II dalam kesepakatan bersama sebagai Penjamin pelunasan utang Pembanding I/Tergugat I. Dengan demikian menjadikan perjanjian Kesepakatan Bersama itu tidak sesuai dengan Pasal 1337 KUH Perdata "Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum", namun meskipun ada fakta tersebut, Majelis Hakim *in casu* masih mempertimbangkan bahwa Tergugat II/Pembanding II setuju menjadi penjamin uang Tergugat I/Pembanding I.

Bahwa unsur "kausa yang halal" menduduki posisi penting sebagaimana pendapat J. Satrio berkaitan dengan Pasal 1335 KUH Perdata "suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan". Ketentuan dalam pasal di atas harus dibaca sebagai suatu perjanjian tanpa tujuan bersama atau mempunyai tujuan bersama yang palsu atau bertentangan dengan undang-undang adalah **batal (tidak sah/batal demi hukum atas tidak terpenuhinya unsur objektif**

Halaman 84 dari 145 halaman, Putusan Nomor
396/PDT/2019/PT.BDG.



suatu perjanjian). Apakah dengan isi perjanjian Kesepakatan Bersama *quod non* yang telah diuraikan di atas dapat menggugah untuk melihat bahwa putusan Majelis Hakim *in casu* telah tidak menghiraukan isi dari bentuk perjanjian sebagaimana disebutkan di atas? Apakah fakta-fakta hukum tidak begitu penting dalam menilai perkara dalam suatu sidang untuk mencari keadilan? Sekiranya pemeriksaan secara objektif terhadap isi perjanjian dilakukan Majelis Hakim *in casu* maka setidaknya apa yang kami sampaikan akan menjadi pertimbangan. Sebagaimana Putusan MA Nomor 2775 K/Pdt/1983 "Bahwa dalam hal ini Hakim tidak dibenarkan mengambil keputusan tanpa pembuktian, kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya.

Selanjutnya Majelis Hakim *in casu* telah pula keliru dalam mempertimbangkan bahwa sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata, 1320 KUH Perdata dan 1338 KUH Perdata sebagaimana diuraikan di atas, perjanjian antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding I/Tergugat I yang ditandatangani tanggal 23 Maret 2018 dan tanggal 19 April 2018 adalah sah dan mengikat bagi kedua belah pihak. Perihal pertimbangan ini entah Majelis Hakim *in casu* mengabaikan ataukah tidak mengetahui mengenai fakta di persidangan atas bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak telah membuat keputusan yang sangat merugikan Pembanding I/Tergugat I.

Selain mengabaikan bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan kesaksian yang diajukan di depan persidangan, Majelis Hakim *in casu* juga mendasarkan kesimpulannya mengenai adanya hubungan hukum perjanjian dengan persangkaannya terhadap pengiriman uang yang dilakukan oleh Terbanding/Penggugat kepada Pembanding I/Tergugat I pada tahun 2017

Halaman 85 dari 145 halaman, Putusan Nomor
396/PDT/2019/PT.BDG.



(Halaman 86 Putusan Majelis Hakim Judex Pactie) dan adanya utang dari Saksi Ria Astria terhadap Pembanding I/Tergugat I (Halaman 85 Putusan Majelis Hakim Judex Pactie). Tentu saja dasar pertimbangan tersebut sangat tidak relevan untuk menjadi pembuktian keabsahan surat perjanjian Pinjaman Uang *quod non* dan Kesepakatan Bersama *quod non* karena tidak ada kaitannya atau tidak relevan yang sama sekali tidak berhubungan dengan kesepakatan kedua belah pihak yakni debitur dan kreditur, dan tidak menyentuh substansi yang mendukung kebenaran dari akta bawah tangan itu sendiri.

Perlu diketahui bahwa **Pembanding I/Tergugat I tidak pernah mengakui kebenaran kedua surat perjanjian yang dijadikan bukti surat oleh Penggugat/Terbanding**, sebaliknya Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran akta bawah tangan (Surat Pinjaman Uang dan Kesepakatan Bersama) yang dijadikan sebagai bukti surat di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong mengenai adanya hubungan perjanjian antara Pembanding I/Tergugat I dengan Terbanding/Penggugat baik melalui bukti-bukti pendukung maupun melalui bukti keterangan kesaksian Terbanding/Penggugat yang seluruhnya adalah *testimonium de auditu*.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *in casu* telah keliru dengan menyatakan bahwa pengiriman uang berdasarkan bukti surat dari Penggugat P-2 sampai dengan P-25 mendukung pinjaman yang dilakukan oleh Pembanding I/Tergugat I. Majelis Hakim perlu kembali memeriksa lebih teliti keterhubungan antara bukti transfer tersebut dengan surat perjanjian (Perjanjian Pinjaman Uang dan Kesepakatan Bersama), begitu pula bukti transfer P-2 sampai dengan P-25 sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan alasan sebagai berikut:

- a) Keterangan mengenai nominal uang yang dikirimkan Terbanding/Penggugat dan waktu pengirimannya berdasarkan bukti transfer P-2 sampai dengan P-25



tidak ada satupun dituliskan dalam klausula pada kedua surat perjanjian Pinjaman uang dan kesepakatan bersama sehingga tidak ada kaitan sama sekali antara pengiriman uang dengan surat-surat perjanjian tersebut.

- b) Dalil Terbanding/Penggugat pada bukti P-24 adalah menyimpang dan tidak sesuai dengan fakta hukum di depan persidangan. Fakta hukum yang ditemukan di depan persidangan bahwa transfer dilakukan oleh Terbanding/Penggugat bukanlah penyerahan uang dari Terbanding/Penggugat kepada Pembanding I/Tergugat I, melainkan **titipan uang pemberian Terbanding/Penggugat kepada sdr. M. Soleh Arip sebagai piutang dari Terbanding/Penggugat sebesar Rp 2.750.000** yang diserahkan melalui Pembanding I/Tergugat I (Berdasarkan keterangan kesaksian dari M. Soleh Arip pada tanggal 28 Mei 2018) dan (Bukti T I-23);
- c) Bukti-bukti transfer TI-1 sampai dengan TI-24 yang dilaksanakan pada tahun 2017 merupakan penjelasan pembuktian bahwa ada transaksi yang berdiri sendiri terlepas dari BUKTI TI-1 sampai dengan TI-24 Perjanjian pinjaman uang dan kesepakatan bersama yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2018 dan 19 April 2018, bahkan hendak menegaskan bahwa pengembalian uang telah dilaksanakan oleh Pembanding I/Tergugat I setiap bulan sejak 16 Februari 2017 (Bukti TI-25 sampai dengan bukti TI-63), hal yang perlu diperhatikan terkait bukti transfer tersebut bahwa tidak ada perjanjian tertulis yang dibuat pada kerjasama yang terjadi di tahun 2017 antara Pembanding I/Tergugat I dengan Terbanding/Penggugat.

Majelis Hakim *in casu* keliru dalam menilai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat I berupa Bukti TI-25 sampai dengan bukti TI-63 dengan menyamakan dengan maksud bukti yang diberikan oleh Terbanding/Penggugat sebagai pinjaman (utang) padahal pada prinsipnya tidak demikian, **Pembanding I/Tergugat I mengajukan bukti TI-25 sampai dengan TI-63**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan bahwa klaim yang didalilkan oleh Terbanding/Penggugat itu salah mengenai klaim yang mendukung adanya utang Pembanding I/Tergugat I, uang yang dikirim untuk kerjasama bisnis dan transfer yang dilakukan adalah transaksi penyertaan modal yang telah terjadi di tahun 2017, Terbanding/Penggugat menyerahkan modal tidak secara utuh dalam jumlah utuh sebagaimana yang disebutkan oleh pihak Terbanding/Penggugat sebesar Rp. 127.000.000,- akan tetapi diserahkan setiap bulan sejak Februari 2017, penyerahan modal dalam bentuk uang tersebut kemudian dikembalikan lagi ke Terbanding/Penggugat pada bulan berikutnya sebagaimana bukti yang disajikan dalam tabel di bawah:

DATA PENGIRIMAN UANG DARI TERBANDING/PENGGUGAT KEPADA PEMBANDING I/TERGUGAT I

NO.	TANGGAL	UANG DIKIRIM	DASAR/BUKTI	KET
1.	3 Januari 2017	Rp. 3.000.000	Surat Gugatan butir 2.1 (hal 3)	Bukti P-2
2.	27 Februari 2017	Rp. 2.000.000	Surat Gugatan butir 2.2 (hal 3)	Bukti P-3
3.	25 April 2017	Rp. 2.000.000	Surat Gugatan butir 2.3 (hal 3)	Bukti P-4
4.	26 Mei 2017	Rp. 2.000.000	Surat Gugatan butir 2.4 (hal 3)	Bukti P-5
5.	12 Juli 2017	Rp. 4.000.000	Surat Gugatan butir 2.5 (hal 3)	Bukti P-6
6.	21 Juli 2017	Rp. 4.950.000	Surat Gugatan butir 2.6 (hal 3)	Bukti P-7
7.	12 September 2017	Rp. 3.400.000	Surat Gugatan butir 2.7 (hal 3)	Bukti P-8
8.	27 September 2017	Rp. 10.000.000	Surat Gugatan butir 2.8 (hal 4)	Bukti P-9
9.	28 September 2017	Rp. 5.000.000	Surat Gugatan butir 2.9 (hal 4)	Bukti P-10
10.	30 Oktober 2017	Rp. 7.300.000	Surat Gugatan butir 2.10 (hal 4)	Bukti P-11
11.	17 November 2017	Rp. 3.000.000	Surat Gugatan butir 2.11 (hal 4)	Bukti P-12
12.	19 Desember 2017	Rp. 8.500.000	Surat Gugatan butir 2.12 (hal 4)	Bukti P-13
13.	21 Desember 2017	Rp. 10.000.000	Surat Gugatan butir 2.13 (hal 4)	Bukti P-14
14.	8 Januari 2018	Rp. 5.000.000	Surat Gugatan butir 2.14 (hal 4)	Bukti P-15
15.	10 Januari 2018	Rp. 14.900.000	Surat Gugatan butir 2.15 (hal 5)	Bukti P-16
16.	25 Januari 2018	Rp. 2.000.000	Surat Gugatan butir 2.16 (hal 5)	Bukti P-17
17.	20 Februari 2018	Rp. 6.000.000	Surat Gugatan butir 2.17 (hal 5)	Bukti P-18
18.	21 Februari 2018	Rp. 6.000.000	Surat Gugatan butir 2.18 (hal 5)	Bukti P-19
19.	22 Februari 2018	Rp. 3.000.000	Surat Gugatan butir 2.19 (hal 5)	Bukti P-20
20.	7 Maret 2018	Rp. 3.000.000	Surat Gugatan butir 2.20 (hal 5)	Bukti P-21
21.	19 Maret 2018	Rp. 10.000.000	Surat Gugatan butir 2.21 (hal 5)	Bukti P-22
22.	19 Maret 2018	Rp. 5.450.000	Surat Gugatan butir 2.22 (hal 5)	Bukti P-23
	TOTAL	Rp. 120.150.000		

DATA PENGEMBALIAN UANG/TRANSFER DARI PEMBANDING I/TERGUGAT I KEPADA TERBANDING/PENGGUGAT

No	TANGGAL	JUMLAH	KET
1	2	3	4
1	16 Februari 2017	Rp 360.000	Bukti T I -25

Halaman 88 dari 145 halaman, Putusan Nomor 396/PDT/2019/PT.BDG.



2	17 Februari 2017	Rp	115.000	Bukti T I -26
3	20 Februari 2017	Rp	3.000.000	Bukti T I -27
4	22 Maret 2017	Rp	70.000	Bukti T I -28
5	25 April 2017	Rp	520.000	Bukti T I -29
6	12 Mei 2017	Rp	1.515.000	Bukti T I -30
7	16 Mei 2017	Rp	220.000	Bukti T I -31
8	17 Mei 2017	Rp	260.000	Bukti T I -32
9	17 Mei 2017	Rp	1.980.000	Bukti T I -33
10	22 Mei 2017	Rp	520.000	Bukti T I -34
11	29 Mei 2017	Rp	400.000	Bukti T I -35
12	12 Juni 2017	Rp	1.515.000	Bukti T I -36
13	3 Juli 2017	Rp	500.000	Bukti T I -37
14	11 Agustus 2017	Rp	1.515.000	Bukti T I -38
15	21 Agustus 2017	Rp	2.780.000	Bukti T I -39
16	22 September 2017	Rp	1.000.000	Bukti T I -40
17	22 September 2017	Rp	1.520.000	Bukti T I -41
18	11 Oktober 2017	Rp	4.800.000	Bukti T I -42
19	11 Oktober 2017	Rp	300.000	Bukti T I -43
20	13 Oktober 2017	Rp	2.000.000	Bukti T I -44
21	16 Oktober 2017	Rp	1.000.000	Bukti T I -45
1	2	3	4	
22	16 Oktober 2017	Rp	1.950.000	Bukti T I -46
23	30 Oktober 2017	Rp	5.000.000	Bukti T I -47
24	31 Oktober 2017	Rp	890.000	Bukti T I -48
25	13 November 2017	Rp	2.700.000	Bukti T I -49
26	15 November 2017	Rp	15.000.000	Bukti T I -50
27	3 Januari 2018	Rp	2.250.000	Bukti T I -51
28	6 Maret 2018	Rp	2.100.000	Bukti T I -52
29	29 Maret 2018	Rp	2.000.000	Bukti T I -53
30	10 April 2018	Rp	800.000	Bukti T I -54
31	27 April 2018	Rp	300.000	Bukti T I -55
32	18 Mei 2018	Rp	200.000	Bukti T I -56
33	18 Mei 2018	Rp	300.000	Bukti T I -57
34	4 Juni 2018	Rp	2.000.000	Bukti T I -58
35	4 Juni 2018	Rp	400.000	Bukti T I -59
36	13 Juni 2018	Rp	135.000	Bukti T I -60
37	13 Juni 2018	Rp	6.500	Bukti T I -61
38	13 Juni 2018	Rp	59.000	Bukti T I -62
39	13 Juni 2018	Rp	200.000	Bukti T I -63
40	Jumlah	Rp	62.180.500	

Apabila hubungan kerja sama yang terjadi antara Pembanding I/Tergugat I dan Terbanding/Penggugat ditafsirkan sebagaimana diuraikan di atas maka hubungan hukum terjalin dalam bentuk kerjasama modal/penyertaan modal, fakta hukum di depan persidangan pun menerangkan bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah penyertaan modal sebagaimana bukti-bukti surat dan keterangan para saksi di Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai berikut:

Bukti-bukti surat di pengadilan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

- Bukti P-26 yang merupakan surat Kesepakatan bersama tanggal 19 April 2018, di dalam bukti P-26 tersebut Terbanding/Penggugat mengakui bahwa "atas

Halaman 89 dari 145 halaman, Putusan Nomor 396/PDT/2019/PT.BDG.



kendala yang terjadi ternyata **perusahaan yang dijadikan pihak pertama** (Pembanding I/Tergugat I) **sebagai pengelola uang pihak kedua** (Terbanding/Penggugat) mengalami kesulitan karena beberapa hal, salah satunya tidak ada order dari pabrik-pabrik dan beberapa **kerugian lain**” dengan ini Terbanding/Penggugat mengakui bahwa ini adalah penyertaan modal.

- b) Bukti Surat TI-1 sampai dengan TI-22, yang merupakan transfer penyertaan modal dari Terbanding/Penggugat kepada Pembanding I/Tergugat I pada tahun tahun 2017 sampai dengan 2018.
- c) Bukti surat TI-25 sampai dengan TI-63, yang merupakan transfer pengembalian uang sebagai bentuk kerjasama bisnis penyertaan modal kepada Terbanding/Penggugat

Bukti fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari kesaksian para saksi yang mendukung hubungan hukum kerjasama penyertaan modal adalah dari kesaksian saksi sebagai berikut, Saksi Erniwati yang memberikan kesaksian:

- a) bahwa setahu saksi bahwa perkara ini adalah mengenai kerjasama investasi antara Tergugat I dengan pemberi modal.
- b) bahwa saksi tahu mengenai hubungan Tergugat I dengan Raguhan Azzalia Assegaf yaitu di bidang kerjasama investasi.
- c) bahwa bentuk kerjasama antara Tergugat I dengan Raguhan Azzalia assegaf sama bentuk kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I.

Majelis Hakim *in casu* dalam pertimbangannya mengatakan “bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Bukti TI-25 sampai dengan TI-63 adalah bunga uang atau kompensasi atas modal yang telah diberikan Penggugat dan bukannya pembayaran modal pokok” (Halaman 90 pada Putusan JUdex Pactie). Perlu untuk diketahui bahwa pertimbangan Majelis Hakim *in casu* mengada-ada dan mengabaikan bukti surat yang ada karena di dalam bukti surat Kesepakatan Bersama tanggal 19 April 2018 (bukti P-26), didalamnya Halaman 90 dari 145 halaman, Putusan Nomor 396/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada satu pun diatur mengenai bunga uang atau kompensasi atas modal yang telah diberikan Penggugat/Terbanding bahkan modal pokok pun tidak ada, berapa prosentase bunga dari uang yang diberikan? berapa prosentase keuntungan dari uang yang diserahkan oleh Terbanding/Penggugat? bagaimana penyerahan bunga dan keuntungannya? Kapan penyerahan bunga dan keuntungannya? Semuanya tidak tercantum secara eksplisit di dalam surat Kesepakatan Bersama *quod non* tanggal 19 April 2018 dan hal ini tidak bisa ditafsirkan secara implisit karena pembuktian mengutamakan kepastian, bukankan dalam hal pembuktian segala sesuatu harus dibuktikan secara terang dan jelas? Disamping itu Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai bunga uang atau kompensasi atas modal karena semua saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat statusnya adalah *Testimonium de Audit* dan mengatakan dalam kesaksiannya tidak mengetahui mengenai perjanjian antara Pembanding I/Tergugat I dengan Terbanding/Penggugat.

Bagaimana mungkin Majelis Hakim mengambil suatu kesimpulan dari barang bukti yang tidak ada, dari objek perjanjian yang tidak diatur mengenai bunga uang atau kompensasi atas modal diluar modal pokok bahkan hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim tersebut tidak pernah menjadi kesepakatan kreditur dan debitur dalam akta surat perjanjian, apakah hal ini tidak menyalahi hukum acara perdata yang menegaskan bahwa hakim bersifat pasif?

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim berkaitan dengan bukti TI-25 sampai dengan TI-63 adalah bunga uang atau kompensasi atas modal yang telah diberikan Penggugat dan bukannya pembayaran modal pokok telah terbantahkan oleh bukti surat (P-26) dan bukti-bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, dalam hal ini ditemukan fakta dalam persidangan Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan megadili perkara ini bahwa telah nyata perjanjian antara Pembanding I/Tergugat I dengan Terbanding/Penggugat

Halaman 91 dari 145 halaman, Putusan Nomor

396/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Bukti TI-25 sampai dengan TI-63 bukan merupakan perjanjian pinjam meminjam uang akan tetapi suatu bentuk perikatan dalam hubungan kerjasama penyertaan modal dengan mekanisme kerjasama menggunakan konsep resiko dalam bisnis sebagaimana dituliskan oleh Martono dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, terbitan Ekonasia, Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta (Halaman 127), bahwa “istilah modal ventura merupakan terjemahan dari termonologi bahasa Inggris yaitu *venture capital*, Venture sendiri berarti usaha yang mengandung resiko sehingga modal ventura banyak yang mengartikan sebagai penanaman modal, yang mengandung resiko pada suatu usaha atau perusahaan atau dapat pula diartikan sebagai usaha”

Majelis Hakim dalam salah satu pertimbangannya juga benar-benar menitikberatkan utang-piutang timbul disebabkan transfer sejumlah uang dari Terbanding/Penggugat kepada Pembanding I/Tergugat I (Bukti TI-1 sampai dengan Bukti TI-22) lalu mengaitkan dengan Surat Kesepakatan Bersama *quod non* tanggal 19 April 2018.

Perlu kami jelaskan bahwa Majelis Hakim melupakan salah satu pasal yang dijadikan acuan pertimbangannya di awal yaitu Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Majelis Hakim *in casu* telah mengabaikan substansi pasal 1338 KUH Perdata tersebut, bahkan mengabaikan fakta hukum di depan persidangan pengadilan terutama pada bukti P-26 yang menunjukkan **tidak ada satu kalimat pun di dalam Surat Kesepakatan Bersama *quod non* tanggal 19 April 2018 yang menentukan dan mengatur mengenai bunga uang atau kompensasi atas modal yang telah diberikan Terbanding/Penggugat baik nominalnya maupun persentasenya**, malah sebaliknya di dalam Kesepakatan Bersama tersebut yang ditentukan adalah debitur/Pembanding I/Tergugat I berjanji akan

Halaman 92 dari 145 halaman, Putusan Nomor

396/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan modal dengan cara dicicil selama 5 bulan *quod non* yang berarti disini ditemukan fakta hukum bahwa surat Kesepakatan Bersama mengatur dan menentukan sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak hanya mengenai pengembalian modal, di luar itu yang berkaitan dengan bunga uang atau kompensasi modal tidak ada.

Majelis Hakim telah keliru mengesahkan perikatan antara Pembanding I/Tergugat I dengan Terbanding/Penggugat dengan mengacu pada bukti transfer sebagaimana bukti transfer TI-1 sampai dengan TI-22, atas bukti tersebut Pembanding I/Tergugat I dinyatakan telah terikat perjanjian dengan Terbanding/Penggugat. Lantas apa hubungannya dengan Bukti TI-25 sampai Bukti TI-63 yang menjadi bukti bahwa Pembanding I/Tergugat I telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terbanding/Penggugat? Perlu kami sampaikan bahwa Majelis Hakim telah menjadikan bukti surat tersebut untuk menyempurnakan pembebanan utang kepada Pembanding I/Tergugat I, jadi selain surat Kesepakatan Bersama *quod non*, bukti transfer pun digunakan untuk pembebanan utang dan kedua hal tersebut sangat lemah pembuktiannya dan tidak relevan.

Bahwa kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian dan rasa ketidakadilan kepada diri kami, hal yang menyebabkan kerugian tersebut adalah majelis Hakim telah salah menerapkan hukum acara dengan kesimpulan-kesimpulan majelis Hakim *in casu* tidak berdasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 820K/Sip/1977 tanggal 21 Februari 1980).

Bahwa kami tambahkan pula, Majelis Hakim telah keliru mempertimbangkan bukti-bukti transfer tersebut, transfer dari Pembanding I/Tergugat I bukti TI-25 sampai dengan Bukti TI-63 **bukan** transfer yang berdiri sendiri terlepas dari



transfer dari Pembanding/Tergugat pada bukti TI-1 sampai dengan TI-22. Tidak akan mungkin salah satu pihak akan melakukan sesuatu tanpa ada tindakan timbal balik kedua belah pihak, adanya pengembalian uang karena adanya pengiriman uang sebelumnya. sangat perlu kami sampaikan terkait dengan surat bukti transfer tersebut adalah waktu pelaksanaan transaksi keuangan antara Pembanding I/Tergugat I dengan Terbanding/Penggugat ada di bulan Januari 2017 dan dilakukan lagi penyerahan berupa transfer uang pada bulan berikutnya dengan langsung dikembalikan lagi kepada Kreditur/Terbanding/Penggugat, satu tahun mendatang, muncul surat Kesepakatan Bersama *quod non* tanggal 19 April 2018 yang baru mengatur suatu kerjasama yang telah selesai satu tahun silam. Alasan kami menguraikan hal ini dalam Memori Banding karena Majelis Hakim *in casu* mengkategorikan timbulnya hutang Pembanding I/Tergugat I karena bukti TI-1 sampai dengan TI-22 serta TI-25 sampai dengan TI-63, dengan kata lain telah menjadi syarat sahnya perjanjian menurut pertimbangan versi majelis hakim. Apakah telah terjadi perluasan pada Pasal 1320 KUH Perdata sehingga menyebabkan Majelis Hakim melakukan konstruksi hukum seperti demikian? Atau apakah ini salah satu cara menilai pembuktian dalam suatu perkara perdata sehingga suatu perjanjian telah dapat dikatakan sah walaupun unsur-unsur Pasal 1320 KUH Perdata belum diteliti dan diuraikan untuk mengejar aspek peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan?

Apakah Majelis Hakim *in casu* melakukan pemeriksaan untuk mencari keadilan dengan model seperti itu yakni hanya menilai dari daftar bukti surat semata tanpa mau mengupas isi dari perjanjian yang digugat? apakah Pembanding I/Tergugat I akan menanggung sesuatu yang bukan merupakan kewajibannya sebagai pertanggungjawaban yang lahir dari putusan pengadilan memaksakan suatu akibat hukum tanpa dasar hukum? Lalu apakah Pembanding I/Tergugat I



masih tetap harus dipersalahkan atas adanya kekeliruan dalam menilai keabsahan surat perjanjian?

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang kami hormati, atas dasar hal tersebutlah kami meminta keadilan. Telah tergambar jelas bagaimana status keabsahan surat perjanjian dan status hubungan hukum dalam perikatan antara Pembanding I/Tergugat I dengan Terbanding/Penggugat tersebut. Kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dapat melihat kebenaran tersebut dan sependapat dengan kami bahwa hubungan hukum perjanjian surat perjanjian pinjaman uang tanggal 23 Maret 2018 dan Kesepakatan Bersama 19 April 2018 adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat objektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata.

2) Unsur Kelalaian Pihak Debitur (Pembanding I/Tergugat I).

Bahwa dalam unsur ini, Majelis Hakim *in casu* berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I membuat suatu Kesepakatan Bersama yang ditandatangani di atas materai cukup berjanji akan mengembalikan pinjaman uang pokok dengan cara dicicil selama lima (lima) bulan terhitung sejak tanggal 20 Mei 2018 hingga 20 September 2018 lunas dengan rincian Tahapan sebagai berikut (Bukti P-26)

- Tahap I tanggal 20 Mei 2018 sebesar Rp 25.400.000,-
- Tahap II tanggal 20 Juni 2018 sebesar Rp 25.400.000,-
- Tahap III tanggal 20 Juli 2017 sebesar Rp 25.400.000,-
- Tahap IV tanggal 20 Agustus 2017 sebesar Rp 25.400.000,-
- Tahap V tanggal 20 September 2018 sebesar Rp 25.400.000,-

Selanjutnya Majelis Hakim menambahkan pertimbangannya Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut



di atas ternyata memang Tergugat I dan memiliki hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 127.000.000 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan belum dibayar, sedangkan waktu pembayarannya sudah lewat, sehingga berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan kitab Undang-undang Hukum Perdata dan doktrin sebagaimana diuraikan di atas, tindakan Tergugat I dalam hal ini dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dan dapat merugikan Penggugat. (Halaman 90 pada Putusan *Judex pactie*)

Selanjutnya Majelis Hakim menyitir pendapat Abdul Kadir Muhammad, bahwa untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan *wanprestasi*, perlu diperhatikan apakah dalam perkataan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tersebut mendasari pertimbangannya dengan sesuatu kesimpulan yang ceroboh dan keliru, Majelis Hakim *in casu* tidak memeriksa dengan teliti isi surat Kesepakatan Bersama *quod non* tanggal 19 April 2018. Perlu kami sampaikan bahwa apa yang ada pada pertimbangan Majelis Hakim sangat berbeda dengan bukti surat (P-26) yang merupakan fakta hukum yang ditemukan di depan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, adapun fakta yang terdapat di dalam surat Kesepakatan Bersama yaitu tertulis:



- a) Pihak pertama berjanji akan mengembalikan modal dengan cara dicicil selama 5 bulan terhitung 20 Mei 2018, berikut skemanya

(1)	20 Mei 2017	: Rp. 25.400.000,-
(2)	20 Juni 2017	: Rp. 25.400.000,-
(3)	20 Juli 2017	: Rp. 25.400.000,-
(4)	20 Agustus 2017	: Rp. 25.400.000,-
(5)	20 September 2017	: Rp. 25.400.000,-

- b) Dan atas hal lain pihak pertama tetap akan mengembalikan cicilan atas pinjamannya sendiri dengan total **Rp. 35.000.000,-**

- (1) Pinjaman sejumlah Rp. 5.000.000,- yang akan dicicil selama 10 bulan sejumlah Rp. 750.000,- terhitung tanggal **15 Mei 2017** sampai dengan Februari 2018.
- (2) Pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000,- yang akan dicicil selama 10 bulan sejumlah Rp. 3.500.000,- sampai dengan Februari 2018.
- (3) Pinjaman sejumlah Rp. 5.000.000,- yang akan dibayar pada tanggal 10 April 2018 sejumlah Rp. 5.500.000,-

Bahwa bukti surat (P-26) yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat bertentangan dengan unsur objektif perjanjian sehingga dengan demikian tidak sah/batal demi hukum, selanjutnya akan kami jelaskan pon per poin. pada **poin a)** sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah suatu perjanjian yang melanggar hukum karena bagaimana mungkin seseorang telah dinyatakan lalai/wanprestasi setahun sebelum perjanjian dinyatakan sah oleh Terbanding/Penggugat bahkan sebelum ada kesepakatan antara



kedua belah pihak maka pihak debitur sudah diwanprestasikan oleh kreditur, bahkan uang yang dijadikan objek perjanjian/piutang Kreditur belum diserahkan, dan posisi bersalah/wanprestasi itu menjadi semakin kuat setelah ada tanda tangan pada akte bawah tangan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, selanjutnya pada **poin b)** terdapat nominal RP. 35.000.000,- dengan batas waktu sebagaimana telah ditentukan dalam kesepakatan bersama yang membatasi jatuh tempo pembayaran tanggal 15 Mei 2017, dan ini pun entah darimana datangnya dan apa sebab yang telah dilakukan oleh Pembanding I/Tergugat I sehingga dibebani kewajiban mengembalikan uang sejumlah nominal tersebut. Baik bukti-bukti surat maupun keterangan-keterangan saksi tidak mampu mendukung atau membuktikan kebenaran klausula baru dalam kesepakatan bersama *quod non* tanggal 19 April 2018 tersebut, Kekeliruan-kekeliruan ini telah luput dari pemeriksaan Majelis Hakim *in casu*, entah disengaja atau tidak disengaja.

Terdapat ketidakkonsistenan dalam isi surat perjanjian yang sedemikian rupa sehingga dengan sendirinya membantah bahwa akta berupa akta bawah tangan tersebut tidak dapat dibuktikan keasliannya, terdapat pola retro aktif yang mengakibatkan seseorang diwanprestasikan di masa satu tahun silam bahkan jatuh tempo dan dinyatakan lalai terjadi sebelum nominal yang digugat sebesar Rp. 127.000.000,- diserahkan ke Debitur. Dan masih banyak lagi keanehan-keanehan yang terdapat dalam bukti surat P-26 surat Kesepakatan Bersama yang melanggar Pasal 1230 KUH Perdata khususnya unsur objektif suatu perjanjian. Perlu diketahui kedua isi Surat Kesepakatan Bersama *quod non* tanggal 19 April 2019 tersebut poin a) dan poin b) sejatinya mengada-ada dan keliru sehingga

Halaman 98 dari 145 halaman, Putusan Nomor

396/PDT/2019/PT.BDG.



dengan putusan Majelis Hakim *in casu* yang mempertimbangkan putusannya berdasarkan hal tersebut **benar-benar merugikan Pemanding I/Tergugat I dan nampak tidak objektif dan tidak adil.**

Bahwa pertanyaan yang kemudian timbul terkait dengan bukti P-26 tersebut selanjutnya adalah, nominal tersebut sejumlah Rp. 127.000.000,- ditambah Rp. 35.000.000,- diperoleh darimana? kewajiban debitur dibebani memenuhi prestasi sejumlah Rp. 35.000.000,- atas sebab apa? Bukankah ini sudah merupakan perjanjian yang melanggar Pasal 1335 KUH Perdata? Sebagaimana menurut J. Satrio yakni “suatu perjanjian tanpa tujuan bersama atau mempunyai tujuan bersama yang palsu atau bertentangan dengan undang-undang adalah batal. Dengan demikian Perjanjian tersebut harus dinyatakan tidak sah/batal demi hukum.

Pertimbangan Majelis Hakim selalu menitikberatkan pada kelalaian Debitur/Pemanding I/Tergugat I atas uang sejumlah Rp. 127.000.000,- yang diklaim oleh Terbanding/Penggugat yang disebut-sebut dalam Surat Kesepakatan Bersama *quod non* sebagai utang yang belum dibayar, ditambah lagi dengan pertimbangan sejumlah uang yang telah ditransfer setahun sebelum surat Kesepakatan Bersama *quod non* tanggal 19 April 2018 itu ada/muncul. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *in casu* meninjau ulang dan meneliti lebih mendalam terhadap Bukti P-26 yang diajukan Terbanding/Penggugat sebagai bukti surat, begitu pula dengan dalil-dalil dalam gugatan Terbanding/Penggugat terkait isi Surat Kesepakatan Bersama tanggal 19 April 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu kami tekankan bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang menyitir pendapat Abdul Kadir Muhammad “perlu diperhatikan apakah dalam perkataan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan”, pada akhirnya membuka sendiri kekeliruan dan kesalahan penilaian yang mengada-ada dan kekacauan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, yang memperlihatkan antara batas waktu jatuh tempo pengembalian modal, pengiriman/transfer uang dari Terbanding/Penggugat ke Pembanding I/Tergugat I dan pembubuhan tanda tangan surat kesepakatan bersama *quod non* kacau balau sedemikian rupa sehingga apabila dipaksakan untuk dinilai sebagai kelalaian dengan sendirinya akan berbenturan dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata.

Kelalaian Pembanding I/Tergugat I selalu dititikberatkan pada adanya uang yang telah dikirimkan/ditransfer pada tahun 2017 berdasarkan BUKTI TI-1 dan TI-24, serta dijadikan **alasan yang mendasar terjadinya wanprestasi adalah suatu hal yang tidak relevan**, karena modal yang ditransfer (berdasarkan bukti TI-1 sampai dengan TI-24) dari Terbanding/Penggugat ke Pembanding I/Tergugat I sebagaimana telah diuraikan pada keberatan terdahulu adalah suatu kerjasama yang berdiri sendiri terpisah dan telah selesai sebelum surat Kesepakatan Bersama *quod non* ada.

Berkaitan dengan itu pula ada bukti lain yakni bukti TI-23 dalam bentuk transfer yang merupakan utang piutang antara

Halaman 100 dari 145 halaman, Putusan Nomor 396/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding/Penggugat dengan sdr. M. Soleh Arip (sebagaimana fakta pada pemeriksaan saksi a.n. M. Soleh Arip beserta Bukti TI-23). Jadi dengan mengaitkan bukti TI-1 sampai dengan bukti TI-22 serta Bukti TI-23 dengan Surat Kesepakatan Bersama *quod non* tanggal 18 April 2018 sebagai sebuah wujud perjanjian yang satu, merupakan suatu pemaksaan atau penyelundupan hukum yang akan sangat berbahaya dan menjadi presedent buruk dalam penyelesaian perkara yang serupa. Apakah penegakan hukum dalam perkara ini menuntut kecepatan dalam pengambilan keputusan sehingga mengabaikan pemeriksaan dan penelitian bukti saksi beserta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat I? Ataupun Majelis Hakim *in casu* cukup melihat daftar barang bukti dan ada tertulis perjanjian Kesepakatan Bersama *quod non* yang dinyatakan telah dilanggar oleh Pembanding I/Tergugat I? ataupun memang hukum pembuktian dalam perkara ini diberlakukan setengah hati dengan mengejar formalitas putusan semata? Dan banyak pertanyaan lagi terkait dengan objektivitas Majelis Hakim *in casu* yang menggugah nurani kami bila melihat kondisi kondisi yang terjadi dalam proses pencarian keadilan yang diperhadapkan dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam perkara ini.

Kelalaian Pembanding I/Tergugat I tidak terbukti dalam perkara ini disebabkan oleh perjanjian tidak bisa dilaksanakan (non executable) atas tidak terpenuhinya unsur objektif perjanjian sehingga batal demi hukum/tidak sah, kemudian alasan lainnya yakni rujukan dari Majelis Hakim *in casu* yang mengatakan sahnya perjanjian karena Pembanding I/Tergugat I telah mengirimkan sejumlah uang kepada Terbanding/Penggugat juga keliru karena pengiriman/transfer sejumlah uang bukanlah syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal



1320 KUH Perdata melainkan pelaksanaan prestasi setelah adanya Perikatan yang sah, pengiriman sejumlah uang itu sendiri bertentangan dengan Kesepakatan Bersama *quod non* karena apa yang diatur dalam surat kesepakatan bersama 19 April 2018 bertentangan dengan pelaksanaan kerjasama penyertaan modal di tahun 2017 dengan kata lain keduanya tidak sinkron antara perjanjian yang terjadi di tahun 2018 dengan kerjasama yang telah terjadi satu tahun silam yang berbentuk kerjasama penyertaan modal di tahun 2017, sehingga dalam hal ini tidak ada dasar kewajiban dari Pemanding I/Tergugat I untuk melakukan prestasi dan tidak bisa dikatakan telah lalai dalam suatu perikatan/perjanjian dan pertimbangan Majelis Hakim telah terbantahkan dan keliru.

Bahwa unsur “kelalaian” yang mengakibatkan wanprestasi tidak dapat diterapkan pada perikatan yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum/mengikat. Oleh karena Pemanding I/Tergugat I harus dinyatakan tidak melakukan kelalaian yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi.

3) Pada Unsur Ganti Rugi mengenai Biaya, Kerugian dan Bunga.

Bahwa di dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang pada prinsipnya menetapkan tiap perikatan wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Selanjutnya pada Pasal 1243 KUH Perdata yang menekankan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu.

Bahwa Majelis Hakim *in casu* telah mempertimbangkan dan memutuskan petitum gugatan angka 6 yaitu “menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi materiil maupun immateriil kepada Penggugat secara tunai “ **ditolak**



dengan pertimbangan bahwa petitum tersebut tidak pernah diperjanjikan dan karena Penggugat tidak dapat membuktikannya di persidangan, putusan atas petitum angka 6 tersebut Pembanding I/Tergugat I sependapat dengan majelis hakim. Bahwa dari rangkaian hubungan antara Pasal-pasal dalam KUH Perdata dikaitkan dengan putusan ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan tidak ada kerugian yang terjadi dalam gugatan Terbanding/Penggugat sebagaimana dijelaskan secara panjang lebar dalam putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor Putusan 317/Pdt.G/2018/PN.Cbi. Putusan Majelis Hakim *in casu* telah menguatkan argumentasi Pembanding I/Tergugat I terkait keberatan terhadap dugaan wanprestasi dengan tidak terpenuhinya syarat objektif suatu perjanjian ditambah tidak adanya unsur kelalaian sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya maka ketiga unsur Wanprestasi Pembanding I/Tergugat I berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata yakni adanya Perikatan, kelalaian dan ganti rugi telah tidak terpenuhi.

Bahwa perlu diperhatikan dalam ganti rugi terdapat tiga aspek ganti rugi yakni biaya, kerugian dan bunga. unsur ganti rugi adalah sifatnya wajib dalam pasal 1239 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata. Majelis Hakim telah menolak petitum ganti rugi yang berarti tidak ada cedera janji yang harus dipulihkan karena kelalaian. Putusan dan pertimbangan Majelis Hakim *in casu* bahkan sekali lagi membantah dan menyebabkan keliru pertimbangan-pertimbangan lainnya dalam putusan Majelis Hakim *in casu* terkait bukti transfer TI-25 sampai dengan TI-63 yang mempertimbangkan bahwa bukti-bukti transfer tersebut adalah bunga uang dan keuntungan modal sebagaimana yang diuraikan pada bagian terdahulu, bagaimana mungkin dalam satu putusan isinya bertentangan atau mengandung ketidakkonsistenan putusan? Sebagaimana terlihat dalam putusan perkara *in casu*, pada pertimbangan sebelumnya yakni Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Bukti TI-25 sampai dengan bukti TI-63 adalah bunga uang atau kompensasi atas modal yang telah diberikan Penggugat dan

Halaman 103 dari 145 halaman, Putusan Nomor
396/PDT/2019/PT.BDG.



bukannya pembayaran modal pokok. Namun Majelis Hakim dalam putusannya menolak petitum gugatan yang meminta ganti rugi bunga dengan pertimbangan tidak ada kesepakatan mengenai bunga dan keuntungan sebagaimana di dalam surat Kesepakatan Bersama *quod non* tanggal 19 April 2018 dan juga Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai bunga dan keuntungan yang menjadi kewajiban dalam perjanjian tersebut.

Bahwa hal yang mendasar dan secara prinsip dalam perkara wanprestasi ini telah nampak setelah dikuatkan oleh putusan Majelis Hakim yang memutuskan petitum ganti rugi Terbanding/Penggugat ditolak dengan alasan bahwa tidak pernah diperjanjikan dan Penggugat tidak dapat membuktikannya di Persidangan, adalah Posisi Pembanding I/Tergugat I lepas dari pertanggungjawaban atas dugaan telah melakukan wanprestasi sehingga telah nyata kerugian itu memang tidak ada.

Bahwa pengadilan adalah tempat mencari keadilan dengan membawa bukti-bukti kebenaran yang menjelaskan posisi para pencari keadilan, namun dengan melihat putusan Pengadilan Negeri Cibinong dalam perkara ini yang keliru dalam pertimbangannya dan mengabaikan barang bukti serta tidak teliti dalam memeriksa dan mengadili maka tercapainya keadilan ibarat jauh panggang dari api. Apakah pantas disebut pengadilan yang adil jika kebenaran ditutupi dan dihilangkan? Apakah semua yang yang digugat didepan sidang pengadilan harus dinyatakan bersalah walaupun orang tersebut tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang digugat kepadanya. Jika iya, maka benar jika hukum bukan lagi "law as a tool of social engineering" secara positif yang terjadi, melainkan sudah mengarah pada "dark engineering" (Podgorecki dan Olgiaiai, 1996).

Maka harapan pun masih kami gantungkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat melihat



perkara ini dengan mata batin yang jernih serta akal pikiran yang sehat. Karena tanpa itu, bisa dipastikan bahwa keadilan tidak akan dapat tercipta.

4) **Kesimpulan dan Permohonan**

Dari apa yang kami uraikan di atas, maka kami berkesimpulan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan negeri Cibinong pada putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PN Cbi telah keliru, sehingga putusan yang dijatuhkan kepada Tergugat I/Pembanding I tidak tepat.

Kami berharap penuh pada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa perkara ini untuk melihat perkara ini dengan seadil-adilnya tanpa tendensi ataupun tekanan dari pihak manapun. Kami berharap masih ada keadilan dalam peradilan ini. Kami gantungkan harapan untuk mendapat keadilan kepada kepada yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai perwujudan dari perwakilan pelaksana kehendak Tuhan Yang Maha Adil di dunia. Sehingga tidak berlebihan jika kami mengharapkan pada majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai perwakilan Tuhan dalam memberikan keadilan, untuk dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada kami.

Bahwa permohonan Banding/Memori Banding ini kami sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dengan harapan bahwa perkara ini belum diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Bandung, mengingat kami menerima putusan ini pada tanggal 18 Juli 2019.

Berdasarkan uraian kami di atas, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang dimaksud meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan megadili perkara ini untuk mengadili sendiri dan selanjutnya memutuskan sendiri sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding I/Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 317/Pdt.G/2018/PN Cbi.
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara.

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I/Pembanding I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan Surat Perjanjian Pinjaman uang tanggal 23 Maret 2018 dan kesepakatan Bersama tanggal 19 April 2019 tidak sah.
3. Menyatakan tidak sah hubungan hukum/perikatan antara Pembanding I/Tergugat I dengan Terbanding/Penggugat.
4. Menyatakan Pembanding I/Tergugat I tidak melakukan Wanprestasi.
5. Menolak permohonan ganti kerugian baik materiil maupun immateriil dari Terbanding/Penggugat.
7. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara

ATAU :

Apabila Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 106 dari 145 halaman, Putusan Nomor
396/PDT/2019/PT.BDG.



Menimbang bahwa Tergugat II selaku Pembanding II telah mengajukan Memori Banding sebagai berikut :

Bahwa merujuk pada **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 951 K/SIP/1973 tanggal 9 Oktober 1975**, yang menyatakan:

"Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum".

Atas dasar tersebut di atas, Pembanding II akan menguraikan tentang fakta dan penerapan hukum secara keseluruhan, karenanya Pengadilan Tinggi Jawa Barat mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya.

Adapun hal-hal keberatan atas pertimbangan putusan oleh Majelis Hakim *Judex Factie* dalam perkara Nomor 317/Pdt.G/2018/PN.Cbi Tanggal 8 Juli 2019, sebagai berikut :

1. KEBERATAN TENTANG KEBERATAN ATAS PERTIMBANGAN PUTUSAN DALAM MATERI EKSEPSI.

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* terhadap materi Eksepsi yang diajukan Pembanding II semula Tergugat-II pada halaman 76, adalah tidak berdasar dan harus dibatalkan.

Untuk memperjelas atas materi Eksepsi tersebut akan diuraikan kembali oleh Pembanding II semula Tergugat-II, yaitu sebagai berikut :

a. Gugatan Error in Persona.

- 1) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat pertama sama sekali tidak mencerminkan keadilan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat pertama halaman 76, dinyatakan:

“Menimbang bahwa berkaitan dengan Eksepsi Gugatan *Error In Persona*. Eksepsi kekeliruan PENGUGAT menarik pihak lain sebagai TERGUGAT (*gemis aanhoedanigheid*), Majelis Hakim berpendapat bahwa merupakan hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang digugat apakah sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat, hal ini berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, dimana kaidah hukumnya yaitu “Penggugat diberi kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat”, dan juga Penggugat mendalilkan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu Kesepakatan Bersama yang ditandatangani diatas materai cukup berjanji akan mengembalikan pinjaman uang pokok dengan cara dicicil selama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 20 Mei 2018 hingga 20 September 2018 lunas dengan rincian tahapan sebagai berikut (Bukti P-26), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dan selanjutnya mengenai apakah Tergugat I dan Tergugat II dapat dipertanggungjawabkan terhadap hubungan hukum tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara”

- 3) Terhadap pertimbangan Eksepsi Tergugat II pada pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* pada pengadilan tingkat pertama halaman 77. dinyatakan:

Halaman 108 dari 145 halaman, Putusan Nomor 396/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi / keberatan dari Tergugat II haruslah ditolak seluruhnya.”

Terhadap isi pertimbangan Majelis Hakim tersebut ditanggapi

Pembanding II sebagai berikut:

- 1) Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat pertama menimbang bahwa TERBANDING semula PENGUGAT mendalilkan pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 antara TERBANDING semula PENGUGAT dengan PEMBANDING I semula TERGUGAT I dan PEMBANDING II semula TERGUGAT II telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu Kesepakatan Bersama yang ditandatangani diatas materai cukup, berjanji akan mengembalikan pinjaman uang pokok dengan cara dicicil selama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 20 Mei 2018 hingga 20 September 2018 lunas di dasarkan Bukti P-26, padahal pada fakta yang jelas ternyata di persidangan jelas terbukti bahwa di dalam Bukti P-26 yang dijadikan dasar putusan tersebut PEMBANDING II semula TERGUGAT II sama sekali tidak tercantum namanya di dalam kesepakatan bersama antara TERBANDING semula PENGUGAT dengan PEMBANDING I semula TERGUGAT I;
- 2) Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat pertama menyatakan hubungan hukum tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara. Sedangkan secara nyata di dalam halaman 88-89 putusan 317/Pdt.G/2018/PN.Cbi tanggal 8 Juli 2019, dalam pokok perkara dinyatakan oleh Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat pertama bahwa **hubungan hukum dalam perkara a quo sebatas PEMBANDING II semula TERGUGAT II mengetahui Perjanjian**



**TERBANDING semula PENGGUGAT dengan PEMBANDING I
semula TERGUGAT I;**

- 3) Bahwa menurut Soeroso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum (hal. 269), hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain;
- 4) Bahwa dalam buku yang sama pada halaman 271, Soeroso menyatakan syarat-syarat hubungan hukum adalah:
 - a) Adanya dasar hukum, ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum; dan
 - b) Timbulnya peristiwa hukum.
- 5) Bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada satu unsur pun yang mampu dibuktikan Penggugat (Terbanding) dapat kami jelaskan sebagai berikut:
 - a) Mengenai dasar hukum, gugatan yang diajukan oleh TERBANDING semula PENGGUGAT adalah gugatan wanprestasi, dimana wanprestasi tersebut dapat berupa:
 - (1) tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan;
 - (2) melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya;
 - (3) melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; atau
 - (4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.



Namun pada fakta persidangan sebagaimana dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim *judex factie* dalam Bukti P-26 tidak ada nama PEMBANDING II semula TERGUGAT II sebagai pihak dalam kesepakatan bersama tersebut, yang tercantum hanya Pihak TERBANDING semula PENGGUGAT dan PEMBANDING I semula TERGUGAT I. Sehingga adalah salah jika TERBANDING semula PENGGUGAT memasukkan Pihak PEMBANDING II semula TERGUGAT II dalam gugatan wanprestasi karena tidak ada hubungan hukum apapun antara TERBANDING semula PENGGUGAT dengan PEMBANDING II semula TERGUGAT II khususnya terkait dengan hutang piutang.

b) Karena tidak adanya perjanjian atau perikatan berupa hutang piutang antara TERBANDING semula PENGGUGAT dengan PEMBANDING II semula TERGUGAT II maka tidak mungkin timbul suatu peristiwa hukum (hak dan kewajiban melakukan prestasi).

6) Terhadap pendampingan yang diberikan PEMBANDING II semula TERGUGAT II kepada PEMBANDING I semula TERGUGAT I, hanya terbatas sebagai bentuk kepedulian sebagai Bapak/Orang Tua karena faktanya PEMBANDING I semula TERGUGAT I telah dewasa dan telah berkeluarga. Anak yang sudah berusia di atas 18 tahun dan sudah kawin bukan merupakan tanggung jawab orang tuanya (secara harafiah dinyatakan dalam Pasal 26 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 1 Tahun 1974);

7) Dengan adanya fakta hukum tersebut di atas, oleh karena itu TERBANDING semula PENGGUGAT telah salah dalam



menentukan pihak yang digugat, sebagaimana dalam yurisprudensi tetap MARI sebagai berikut:

- a) **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/SIP/1968**, menyatakan : *"Tentang gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima"*.
- b) **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958**, menyatakan : *"Tentang tidak dapatnya menuntut seseorang/badan hukum didepan Pengadilan adalah syarat mutlak harus ada perselisihan hukum/hubungan hukum kedua belah pihak"*.

b. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscur Libel)

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat pertama sama sekali tidak mencerminkan keadilan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

- 1) Bahwa dalam dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat pertama halaman 76, dinyatakan:

"Menimbang bahwa selanjutnya eksepsi berkaitan dengan Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscur Libel), di mana setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Dasar atau dalil gugatan/posita/fundamentum petendi dalam Gugatan Penggugat sebagaimana dalam Gugatannya telah jelas dan lengkap, yaitu hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, dan selanjutnya mengenai dasar dan terjadinya hubungan hukum akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara"

- 2) Terhadap pertimbangan Eksepsi Tergugat II pada pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* pada pengadilan tingkat pertama halaman 77. dinyatakan:

Halaman 112 dari 145 halaman, Putusan Nomor 396/PDT/2019/PT.BDG.



“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi / keberatan dari Tergugat II haruslah ditolak seluruhnya.”

Terhadap isi pertimbangan Majelis Hakim tersebut ditanggapi

PEMBANDING II semula TERGUGAT II sebagai berikut:

- o. Bahwa TERBANDING semula PENGUGAT berdasarkan dalil gugatannya mendasarkan gugatan wanprestasi atas tiga perjanjian yang berbeda-beda dan tidak saling terkait, serta memiliki objek yang berbeda-beda, yaitu Surat Perjanjian Pinjaman Uang tertanggal 23 Maret 2018 antara TERBANDING semula PENGUGAT dengan PEMBANDING I semula TERGUGAT I (halaman 2 angka 1 gugatan), Kesepakatan Bersama tertanggal 19 April 2018 antara TERBANDING semula PENGUGAT dengan PEMBANDING I semula TERGUGAT I dan PEMBANDING II semula TERGUGAT II (halaman 6 angka 4 gugatan) *quod non rectum*, dan Kesepakatan Bersama secara lisan antara TERBANDING semula PENGUGAT dengan PEMBANDING II semula TERGUGAT II tertanggal 20 September 2018 (halaman 7 angka 6 gugatan) *quod non rectum*;
- p. Bahwa yang dimaksud dengan *Obscuur Libel* adalah surat gugatan dari TERBANDING semula PENGUGAT tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijke*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi unsur formil, dalil gugatan harus terang dan jelas (*duidelijke*);
- q. Bahwa dalam dalil gugatannya, TERBANDING semula PENGUGAT tidak menjelaskan secara jelas tentang dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian/peristiwa yang mendasari gugatan (*feitelijke grond*) yaitu karena TERBANDING semula PENGUGAT tidak menjelaskan



perjanjian mana yang sebetulnya menjadi objek perkara *aquo* beserta dasar hukumnya, serta tidak dijelaskannya hubungan PEMBANDING II semula TERGUGAT II dengan kerugian materiil yang didalilkan TERBANDING semula PENGGUGAT;

- r. Bahwa sebuah gugatan selayaknya tidak boleh memiliki obyek lebih dari satu, sehingga dengan memasukkan tiga perjanjian yang berbeda-beda objeknya tersebut di atas, mengakibatkan tidak jelasnya perjanjian mana yang sesungguhnya menjadi dasar gugatan wanprestasi TERBANDING semula PENGGUGAT;
- s. Bahwa hal ini terlebih lagi diperkuat dengan fakta (sebagaimana akan diuraikan lebih rinci dalam pokok perkara) bahwa PEMBANDING II semula TERGUGAT II **tidak pernah mengikatkan dirinya** pada Perjanjian Pinjaman Uang tanggal 23 Maret 2018 antara TERBANDING semula PENGGUGAT dengan PEMBANDING I semula TERGUGAT I (halaman 2 angka 1 gugatan), Kesepakatan Bersama tertanggal 19 April 2018 antara TERBANDING semula PENGGUGAT dengan PEMBANDING I semula TERGUGAT I dan PEMBANDING II semula TERGUGAT II (halaman 6 angka 4 gugatan) ***quod non rectum*** maupun Kesepakatan Bersama secara lisan antara TERBANDING semula PENGGUGAT dengan PEMBANDING II semula TERGUGAT II tertanggal 20 September 2018 (halaman 7 angka 6 gugatan) ***quod non rectum*** sebagaimana didalilkan TERBANDING semula PENGGUGAT;
- t. Bahwa **alasan *obscuur libel* yang kedua adalah kaburnya dasar hukum wanprestasi dan permohonan ganti rugi** TERBANDING semula PENGGUGAT, dimana sebelum memintakan ganti rugi, sanksi dan denda, TERBANDING semula PENGGUGAT seharusnya



menjelaskan dan mengacu kepada Pasal 1266 KUHPerdara yang berbunyi:

*"Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian **persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan**"*

Dan Pasal 1267 KUHPerdara yang berbunyi:

*"Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; **memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.**"*

- u. Akan tetapi TERBANDING semula PENGGUGAT tidak menjelaskan dasar hukum tersebut, melainkan serta merta memohonkan perhitungan ganti rugi tanpa menjelaskan Pasal 1266-1267 KUHPerdara sebagai dasar hukum (*rechtsgrond*) terkait dan runtutan kejadian/peristiwa yang mendasari adanya gugatan (*feitelijke grond*) wanprestasi ini;
- v. Bahwa alasan *obscuur libel* yang ketiga adalah tidak adanya uraian mengenai dasar dan alasan digunakannya persentase komponen perhitungan ganti rugi, yang dalam dalil gugatan TERBANDING semula PENGGUGAT pada halaman 8 sampai dengan 9, didasarkan pada 3 (tiga) komponen yaitu:
 - a) Pinjaman Pokok;
 - b) Ganti rugi;



c) Sanksi dan denda.

Dimana dalam komponen kedua (ganti rugi) dan ketiga (sanksi dan denda), TERBANDING semula PENGGUGAT memasukkan perhitungan ganti rugi sebesar 5% (lima persen) dan sanksi dan denda sebesar 0.2% (nol koma dua persen) per hari kerja keterlambatan, akan tetapi TERBANDING semula PENGGUGAT tidak menjelaskan dasar dari adanya komponen ganti rugi, sanksi dan denda tersebut dan juga tidak menjelaskan dasar besaran persentase ganti rugi maupun sanksi dan denda;

w. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 sampai dengan 1247 KUHPerdara, kerugian materiil adalah kerugian yang terjadi karena tidak dipenuhinya suatu perikatan yang **menyebabkan kerugian serta telah nyata-nyata diderita sehingga harus dapat diperhitungkan dengan jelas dan bernilai konkrit atas dasar perhitungan yang dapat diperhitungkan secara jelas;**

x. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, untuk dapat membuktikan bahwa kerugian materiil tersebut telah nyata-nyata diderita oleh TERBANDING semula PENGGUGAT, TERBANDING semula PENGGUGAT seharusnya dapat menunjukkan dasar, alasan, dan asal usul adanya komponen 5% (lima persen) dan 0.2% (nol koma dua persen) dalam perhitungan ganti rugi, sanksi dan denda tersebut;

y. Bahwa bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas, TERBANDING semula PENGGUGAT telah lalai dengan tidak memasukkan penjelasan apapun tentang asal usul komponen 5% (lima persen) dan 0.2% (nol koma dua persen) dalam perhitungan ganti rugi, sanksi dan denda tersebut, sehingga timbul keraguan



pada kebenaran kerugian materiil yang didalilkan oleh
TERBANDING semula PENGGUGAT;

- z. Bahwa dengan demikian, keseluruhan kerugian materiil yang diajukan TERBANDING semula PENGGUGAT yang juga ditujukan kepada PEMBANDING II semula TERGUGAT II telah dilakukan atas dasar yang tidak jelas dan tidak nyata dan kabur serta mengada-ada;
- aa. Bahwa selanjutnya TERBANDING semula PENGGUGAT juga tidak menjelaskan dasar keterkaitan antara PENGGUGAT II semula TERGUGAT II dengan nilai pokok kerugian materiil, jika benar perhitungan kerugian tersebut didasarkan pada pengiriman uang yang didalilkan TERBANDING semula PENGGUGAT telah terjadi beberapa kali dengan total Rp. 127.000.000 (seratus dua puluh tujuh juta Rupiah) kepada rekening PEMBANDING I semula TERGUGAT I sebagaimana diuraikan TERBANDING semula PENGGUGAT dalam halaman 2 sampai dengan 6 gugatannya, TERBANDING semula PENGGUGAT kemudian tidak menjelaskan kaitan antara PEMBANDING II semula TERGUGAT II dengan pengiriman uang yang dijadikan dasar perhitungan kerugian materiil tersebut dan sangat jelas pengiriman uang tersebut dialamatkan hanya kepada PEMBANDING I semula TERGUGAT I, sehingga **bagaimana mungkin seseorang dimintakan pertanggungjawaban atas sesuatu yang tidak jelas asal usulnya, tidak pernah disepakati dan tidak pernah diterima olehnya?**;
- bb. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan TERBANDING semula PENGGUGAT kabur dan tidak jelas, oleh



karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menolak gugatan TERBANDING semula PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan TERBANDING semula PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan seluruh pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* tentang materi eksepsi harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat Banding menyatakan gugatan TERBANDING semula PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. TENTANG KEBERATAN ATAS PERTIMBANGAN PUTUSAN DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim telah salah mempertimbangkan pembuktian dalil gugatan Penggugat.

a. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 82 dinyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah:

- 1) Apakah terdapat hubungan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I?*
- 2) Apakah Tergugat I telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat?"*

Terhadap isi pertimbangan Majelis Hakim tersebut ditanggapi sebagai berikut:



- 1) Bahwa Majelis Hakim telah mencoba untuk membuat pokok permasalahan tersendiri, dimana sesungguhnya Majelis Hakim yang menangani permasalahan perdata seharusnya lebih bersifat pasif namun memberikan kesempatan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk menentukan posita, petitum serta membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;
- 2) Bahwa pada putusan Majelis Hakim tentang duduk perkaranya telah jelas di halaman 4 angka 4 TERBANDING semula PENGGUGAT menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu Kesepakatan Bersama yang ditandatangani diatas materai cukup berjanji akan mengembalikan Pinjaman uang Pokok dengan cara dicicil selama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 20 Mei 2018 hingga 20 September 2018 lunas dengan rincian Tahapan sebagai berikut: (P-26)"

- 3) Bahwa dalil TERBANDING semula PENGGUGAT tersebut diatas tampak nyata bahwa PEMBANDING II semula TERBANDING II ikut ditarik sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap hutang piutang yang mungkin terjadi antara TERBANDING semula PENGGUGAT dan PEMBANDING I semula TERGUGAT I, padahal pada fakta di persidangan tidak ada satu alat bukti pun baik bukti surat P-26 maupun saksi-saksi yang dihadirkan TERBANDING semula PENGGUGAT, yang mampu menunjukkan bahwa PEMBANDING II semula TERGUGAT II tercantum namanya dalam kesepakatan ataupun perjanjian yang dibuat antara TERBANDING semula PENGGUGAT dengan PEMBANDING I semula TERGUGAT



I. Hal tersebut juga dapat dibuktikan PEMBANDING II semula TERGUGAT II sebagai berikut, bahwa pada putusan Majelis Hakim tentang duduk perkaranya telah jelas di halaman 2 angka 1, TERBANDING semula PENGUGAT menyatakan

"bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 antara Penggugat dengan Tergugat I telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pinjaman Uang bermaterai cukup (Bukti P-1)".

4) Sehingga sangatlah jelas bahwa PEMBANDING II semula TERGUGAT II memang tidak pernah mengadakan perikatan hutang piutang dengan TERBANDING semula PENGUGAT, apalagi menerima prestasi suatu apapun;

5) Bahwa terhadap gugatan yang tercantum pada putusan halaman 5 angka 6, TERBANDING semula PENGUGAT mendalilkan:

"Bahwa Tergugat II (MUHADI KOSASIH) sebagai ayah kandung TERGUGAT I telah menyatakan secara lisan kepada PENGUGAT bersedia menjadi Penjamin dan mengambil alih tanggung jawab dan kewajiban TERGUGAT I kepada PENGUGAT sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Kesepakatan Bersama tanggal 20 September 2018";

6) **Bahwa pada faktanya PEMBANDING II semula TERGUGAT II tidak pernah membuat kesepakatan baik lisan maupun tertulis dengan TERBANDING semula PENGUGAT dan tidak mungkin PEMBANDING II semula TERGUGAT II melakukan kesepakatan lisan pada tanggal 20 September 2018 sebagaimana didalilkan oleh TERBANDING semula PENGUGAT tersebut diatas, karena**

Halaman 120 dari 145 halaman, Putusan Nomor

396/PDT/2019/PT.BDG.



PEMBANDING II semula TERGUGAT II sedang melaksanakan tugas piket ksatria, yang meliputi tugas jaga penuh selama 24 (dua puluh empat) jam di markas tempat bekerja PEMBANDING II semula TERGUGAT II sebagaimana dibuktikan dengan Surat Perintah Nomor: Sprin/772/IX/2018 tertanggal 3 September 2018 (Bukti TII-1) dan kesaksian saksi Asto Handoko.

- b. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 87 dinyatakan sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi **RIA ASTRIA** dihubungkan dengan Bukti Penggugat P-26 dan Bukti Tergugat II PR-4, bahwa telah terjadi pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 19 April 2018, dimana sudah diupayakan untuk mencari solusi secara kekeluargaan dengan cara membicarakannya dengan Tergugat I dan Tergugat II di mana Tergugat I memberikan jaminan kepada PENGGUGAT berupa sertifikat milik ayah kandung TERGUGAT I yang bernama MUHADI KOSASIH (TERGUGAT II) atas persetujuan dan atas seijin TERGUGAT II (MUHADI KOSASIH) dan dari hasil diskusi mengenai pinjaman tidak ada hasil kemudian Tergugat II menawarkan penukaran dengan AJB tanah di Jonggol miliknya akan tetapi Penggugat tidak mau, malah Penggugat disuruh membuat dan menandatangani surat pernyataan pengembalian Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Tergugat II (Bukti PR-4)";*

Terhadap isi pertimbangan Majelis Hakim tersebut ditanggapi sebagai berikut:



- 1) Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan alat bukti saksi tersebut di atas kurang cermat dan kurang teliti sehingga dalam mempertimbangkan isi putusan menjadi salah;
- 2) Bahwa saksi Ria Astria menguatkan dalil jawaban **PEMBANDING II semula TERGUGAT II KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI bahwa PEMBANDING II semula TERGUGAT II KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI** memang bukan merupakan pihak di dalam perjanjian yang dijadikan dasar gugatan oleh **TERBANDING semula PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI (Bukti P-1 dan P-26)** dalam gugatannya pada halaman 6 angka 4 yang menuliskan *"bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 antara PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu Kesepakatan Bersama yang ditandatangani diatas materai cukup" quod non rectum*, serta dalam perjanjian yang dibuat tanggal 19 April 2018 (Bukti P-26) antara **TERBANDING semula PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dan PEMBANDING I semula TERGUGAT I** tidak terdapat sama sekali pasal yang menyatakan sertifikat tanah SHM No. 1227 untuk dijadikan jaminan dalam hal apapun, karena memang faktanya sertifikat tersebut bisa berada dalam penguasaan **TERBANDING semula PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** dikarenakan diberikan oleh **PEMBANDING I semula TERGUGAT I** kepada **TERBANDING semula PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** tanpa seijin atau sepengetahuan **PEMBANDING II semula TERGUGAT II KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI**;
- 3) Bahwa saksi Ria Astria menjelaskan pada tanggal 19 April 2018, saksi dan **TERBANDING semula PENGGUGAT** datang ke rumah **PEMBANDING II**

Halaman 122 dari 145 halaman, Putusan Nomor

396/PDT/2019/PT.BDG.



semula TERGUGAT II bersama dengan PEMBANDING I semula TERGUGAT I bersama suami PEMBANDING I semula TERGUGAT I. Saksi dan TERBANDING semula PENGGUGAT berniat mencari penyelesaian, sedangkan niatan PEMBANDING II semula TERGUGAT II meminta untuk datang karena ingin meminta sertifikat hak milik atas nama Muhadi Kosasih yang adalah miliknya untuk dikembalikan, sehingga faktanya penyerahan sertifikat hak milik a.n. Muhadi Kosasih oleh PEMBANDING I semula TERGUGAT I kepada TERBANDING semula PENGGUGAT yang tanpa seijin PEMBANDING II semula TERGUGAT II **bukan dilakukan pada tanggal 19 April 2018** sebagaimana yang dijadikan pertimbangan hakim akan tetapi **dilakukan sebelum tanggal 19 April 2018 yaitu pada tanggal 29 Maret 2018** oleh PEMBANDING I semula TERGUGAT I yang menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada TERBANDING semula TERGUGAT, tanpa sepengetahuan dan seijin PEMBANDING II semula TERGUGAT II sebagai pemilik yang sah atas sertifikat tanah tersebut di atas;

- 4) Bahwa atas perbuatan PEMBANDING I semula TERGUGAT I tersebut, baru diketahui PEMBANDING II semula TERGUGAT II pada pagi hari tanggal 19 April 2018 sehingga PEMBANDING II semula TERGUGAT II merasa sangat berkeberatan, sehingga PEMBANDING II semula TERGUGAT II meminta PEMBANDING I semula TERGUGAT I untuk meminta kembali sertifikat tanah yang telah dikuasai secara melawan hukum oleh TERBANDING semula PENGGUGAT agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemilik sah sertifikat hak milik tersebut yakni PEMBANDING II semula TERGUGAT II;
- 5) Saksi Ria Astria memberikan kesaksian bahwa yang bersangkutan mengetahui PEMBANDING II semula TERGUGAT II sangat berkeberatan atas diserahkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1227 atas nama

Halaman 123 dari 145 halaman, Putusan Nomor

396/PDT/2019/PT.BDG.



Muhadi Kosasih oleh PEMBANDING I semula TERGUGAT I kepada TERBANDING semula PENGGUGAT;

- 6) Bahwa saksi Ria Astria mengetahui jika pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2018 di rumah PEMBANDING II semula TERGUGAT II **bukan dalam rangka menyelesaikan perselisihan antara TERBANDING semula PENGGUGAT, PEMBANDING I semula TERGUGAT I dan Pembanding II semula Tergugat II**, akan tetapi dikarenakan PEMBANDING II semula TERGUGAT II sangat berkeberatan atas penguasaan sertifikat hak milik yang adalah miliknya secara tanpa ijin oleh TERBANDING semula PENGGUGAT;
- 7) Bahwa saksi Ria Astria tidak pernah memberikan pernyataan bahwa pada tanggal 19 April 2018 PEMBANDING II semula TERGUGAT II mengijinkan Sertifikat Hak Milik 1227 a.n. Muhadi Kosasih sebagai jaminan apapun, bahkan atas dikuasainya sertifikat hak milik tersebut oleh TERBANDING semula PENGGUGAT karena diserahkan oleh PEMBANDING I semula TERGUGAT I **tanpa seijin PEMBANDING II semula TERGUGAT II**, maka **PEMBANDING II semula TERGUGAT II** melaporkan PEMBANDING I semula TERGUGAT I ke pihak kepolisian sesuai dengan laporan pidana dengan Surat Tanda Terima Laporan Nomor: LP/B/953/X/2018/JBR/RESBGR tanggal 16 Oktober 2018 dengan laporan pencurian dalam keluarga (Bukti tambahan T.II-12/PR-13);

- c. Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim pada halaman 88-89 dinyatakan sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **RIA ASTRIA** dihubungkan dengan **DARZARI ALMAN** bahwa Tergugat I mempunyai pinjaman kepada lebih dari satu orang, di mana untuk kewajiban kepada saksi **RIA ASTRIA** sudah diselesaikan Tergugat I dengan bantuan*



Tergugat II selaku orangtua saksi, sedangkan untuk kewajiban kepada saksi **DARZARI ALMAN** belum dilaksanakan Tergugat I, dimana Tergugat I berjanji untuk menyelesaikan kewajibang kepada saksi **DARZARI ALMAN**, setelah Tergugat I menyelesaikan kewajibannya kepada yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Tergugat II adalah ayah Tergugat I yang berarti mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan persangkaan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II mengetahui jika anaknya yaitu Tergugat I telah melakukan perjanjian dengan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, terlebih lagi Tergugat II pernah ikut dalam menyelesaikan hutang Tergugat I kepada saksi **RIA ASTRIA** sehingga Tergugat II mengetahui Perjanjian Penggugat dengan Tergugat I.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil Tergugat II, yang menyatakan Tergugat II tidak punya hubungan hukum dalam perkara a quo karena pada faktanya TERGUGAT II tidak pernah membuat kesepakatan baik lisan maupun tertulis dengan PENGGUGAT dan tidak mungkin TERGUGAT II melakukan kesepakatan lisan pada tanggal 20 September 2018 sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT tersebut di atas, karena TERGUGAT II sedang melaksanakan tugas piket kesatriaan, yang meliputi tugas jaga penuh selama 24 (dua puluh empat) jam di markas tempat bekerja TERGUGAT II sebagaimana dibuktikan dengan Surat Perintah Nomor: Sprin/772/IX/2018 tertanggal 3 September 2018 (Bukti TII-1), karena walaupun Tergugat II tidak pernah melakukan hal tersebut di tanggal 3 September 2018, akan tetapi



Tergugat II tidak dapat membantah fakta hukum bahwa telah terjadi pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 19 April 2018, dimana sudah diupayakan untuk mencari solusi secara kekeluargaan dengan cara membicarakannya dengan Tergugat I dan Tergugat II dimana Tergugat I memberikan jaminan kepada PENGGUGAT berupa sertifikat milik ayah kandung TERGUGAT I yang bernama MUHADI KOSASIH (TERGUGAT II) atas persetujuan dan atas seijin TERGUGAT II (MUHADI KOSASIH) dan dari hasil diskusi mengenai pinjaman tidak ada hasil kemudian TERGUGAT II menawarkan penukaran AJB tanah di Jonggol miliknya akan tetapi Penggugat tidak mau, malah Penggugat disuruh membuat dan menandatangani surat pernyataan pengembalian Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Tergugat II (Bukti PR-4).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim tetap berpendapat bahwa Tergugat II mempunyai hubungan hukum dalam perkara a quo sebatas Tergugat II mengetahui perjanjian Penggugat dengan Tergugat I."

Terhadap isi pertimbangan Majelis Hakim tersebut ditanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah salah dan keliru, dalam pertimbangan "..... akan tetapi Tergugat II tidak dapat membantah fakta hukum bahwa telah terjadi pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 19 April 2018, dimana sudah diupayakan untuk mencari solusi secara kekeluargaan dengan cara membicarakannya dengan Tergugat I dan Tergugat II dimana Tergugat I memberikan jaminan kepada PENGGUGAT berupa sertifikat milik ayah kandung TERGUGAT I



yang bernama MUHADI KOSASIH (TERGUGAT II) atas persetujuan dan atas seijin TERGUGAT II (MUHADI KOSASIH)....”.

- 2) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah salah dan keliru, karena dalil TERBANDING semula PENGGUGAT dapat dibantah dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi baik saksi TERBANDING semula PENGGUGAT sendiri ataupun saksi PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT;
- 3) Bahwa dari **saksi Ria Astria menguatkan dalil jawaban PEMBANDING II semula TERGUGAT II KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI** bahwa **PEMBANDING II semula TERGUGAT II KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI** memang bukan merupakan pihak di dalam perjanjian yang dijadikan dasar gugatan oleh TERBANDING semula PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI (Bukti P-1 dan P-26) dalam gugatannya pada halaman 6 angka 4 yang menuliskan *”bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 antara PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu Kesepakatan Bersama yang ditandatangani diatas materai cukup” quod non rectum*, serta dalam perjanjian yang dibuat tanggal 19 April 2018 (Bukti P-26) antara TERBANDING semula PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dan PEMBANDING I semula TERGUGAT I tidak terdapat sama sekali pasal yang menyatakan sertifikat tanah SHM No. 1227 untuk dijadikan jaminan dalam hal apapun, karena memang faktanya sertifikat tersebut bisa berada dalam penguasaan TERBANDING semula PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI dikarenakan diserahkan oleh PEMBANDING I semula TERGUGAT I

Halaman 127 dari 145 halaman, Putusan Nomor

396/PDT/2019/PT.BDG.



kepada TERBANDING semula PENGGUGAT KONVENSI /
TERGUGAT REKONVENSI tanpa seijin atau sepengetahuan
PEMBANDING II semula TERGUGAT II KONVENSI / PENGGUGAT
REKONVENSI;

- 4) Bahwa saksi Ria Astria menjelaskan pada tanggal 19 April 2018, saksi dan TERBANDING semula PENGGUGAT datang ke rumah PEMBANDING II semula TERGUGAT II bersama dengan PEMBANDING I semula TERGUGAT I bersama suami PEMBANDING I semula TERGUGAT I. Saksi dan TERBANDING semula PENGGUGAT berniat mencari penyelesaian, sedangkan niatan PEMBANDING II semula TERGUGAT II meminta untuk datang karena ingin meminta sertifikat hak milik atas nama Muhadi Kosasih untuk dikembalikan, sehingga faktanya penyerahan sertifikat hak milik a.n. Muhadi Kosasih oleh PEMBANDING I semula TERGUGAT I kepada TERBANDING semula PENGGUGAT yang tanpa seijin PEMBANDING II semula TERGUGAT II **bukan dilakukan pada tanggal 19 April 2018** sebagaimana yang dijadikan pertimbangan hakim akan tetapi **dilakukan sebelum tanggal 19 April 2018 yaitu pada tanggal 29 Maret 2018** oleh PEMBANDING I semula TERGUGAT I yang menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada TERBANDING semula PENGGUGAT, tanpa sepengetahuan dan seijin PEMBANDING II semula TERGUGAT II sebagai pemilik yang sah atas sertifikat tanah tersebut di atas;

- 5) Bahwa atas perbuatan PEMBANDING I semula TERGUGAT I tersebut, baru diketahui PEMBANDING II semula TERGUGAT II pada pagi hari tanggal 19 April 2018 sehingga PEMBANDING II semula TERGUGAT II merasa sangat berkeberatan, sehingga PEMBANDING II semula TERGUGAT II meminta PEMBANDING I

Halaman 128 dari 145 halaman, Putusan Nomor

396/PDT/2019/PT.BDG.



semula TERGUGAT I untuk meminta kembali sertifikat tanah tersebut agar dikembalikan kepada yang berhak yakni PEMBANDING II semula TERGUGAT II;

- 6) Saksi Ria Astria memberikan kesaksian bahwa yang bersangkutan mengetahui PEMBANDING II semula TERGUGAT II sangat berkeberatan atas diteruskannya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1227 atas nama Muhadi Kosasih oleh PEMBANDING I semula TERGUGAT I kepada TERBANDING semula PENGUGAT;
- 7) Bahwa saksi Ria Astria mengetahui jika pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2018 di rumah PEMBANDING II semula TERGUGAT II **bukan dalam rangka menyelesaikan perselisihan antara TERBANDING semula PENGUGAT, PEMBANDING I semula TERGUGAT I dan PEMBANDING II semula TERGUGAT II**, akan tetapi dikarenakan PEMBANDING II semula TERGUGAT II sangat berkeberatan atas penguasaan sertifikat hak milik yang adalah miliknya secara melawan hukum/tanpa ijin oleh TERBANDING semula PENGUGAT;
- 8) Bahwa saksi Ria Astria tidak pernah memberikan pernyataan bahwa pada tanggal 19 April 2018 PEMBANDING II semula TERGUGAT II mengizinkan Sertifikat Hak Milik 1227 a.n. Muhadi Kosasih sebagai jaminan apapun, bahkan atas dikuasanya sertifikat hak milik tersebut oleh TERBANDING semula PENGUGAT karena diserahkan oleh PEMBANDING I semula TERGUGAT I **tanpa seijin PEMBANDING II semula TERGUGAT II**, maka **PEMBANDING II semula TERGUGAT II** melaporkan PEMBANDING I semula TERGUGAT I ke pihak kepolisian sesuai dengan laporan pidana dengan Surat Tanda Terima Laporan Nomor:



LP/B/953/X/2018/JBR/RESBGR tanggal 16 Oktober 2018 dengan laporan pencurian dalam keluarga;

- 9) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah salah dan keliru, dalam pertimbangan “Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim tetap berpendapat bahwa Tergugat II mempunyai hubungan hukum dalam perkara *a quo* sebatas Tergugat II mengetahui perjanjian Penggugat dengan Tergugat I”;
- 10) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah salah dan keliru dikarenakan menurut Soeroso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum (hal. 269), **hubungan hukum** ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain;
- 11) Bahwa dalam buku yang sama pada halaman 271, Soeroso menyatakan syarat-syarat hubungan hukum adalah:
 - a) Adanya dasar hukum, ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum; dan
 - b) Timbulnya peristiwa hukum.
- 12) Bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada satu unsur pun yang mampu dibuktikan TERBANDING semula PENGGUGAT, dapat kami jelaskan sebagai berikut:
 - a) Mengenai dasar hukum, gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah gugatan wanprestasi, dimana wanprestasi tersebut dapat berupa:
 - (1) tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan;



- (2) melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya;
- (3) melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; atau
- (4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Namun pada fakta persidangan sebagaimana dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim *judex factie* dalam Bukti P-26 tidak ada nama PEMBANDING II semula TERGUGAT II sebagai pihak dalam kesepakatan bersama tersebut, yang tercantum hanya Pihak TERBANDING semula PENGGUGAT dan PEMBANDING I semula TERGUGAT I. Sehingga adalah salah jika TERBANDING semula PENGGUGAT memasukkan Pihak PEMBANDING II semula TERGUGAT II dalam gugatan wanprestasi karena tidak ada hubungan hukum apapun antara TERBANDING semula PENGGUGAT dengan PEMBANDING II semula TERGUGAT II khususnya terkait dengan hutang piutang. Hal tersebut juga dibuktikan dari keterangan yang diberikan saksi RIA ASTRIA yang **menguatkan dalil jawaban PEMBANDING II semula TERGUGAT II dimana saksi menerangkan bahwa PEMBANDING II semula TERGUGAT II memang bukan merupakan pihak di dalam perjanjian hutang piutang yang dijadikan dasar gugatan oleh PENGGUGAT (Bukti P-1 dan P-26) dalam gugatannya pada halaman 6 angka 4 yang mendalilkan "bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu Kesepakatan Bersama yang**



ditandatangani diatas materai cukup" quod non rectum, serta dalam perjanjian yang dibuat tanggal 19 April 2018 (Bukti P-26) antara TERBANDING semula PENGUGAT dan PEMBANDING I semula TERGUGAT I tidak terdapat sama sekali pasal yang menyatakan sertifikat tanah SHM No. 1227 untuk dijadikan jaminan dalam hal apapun, karena memang faktanya sertifikat tersebut bisa berada dalam penguasaan TERBANDING semula PENGUGAT dikarenakan diberikan PEMBANDING I semula TERGUGAT I kepada TERBANDING semula PENGUGAT tanpa seijin atau sepengetahuan PEMBANDING II semula TERGUGAT II; dan

b) Karena tidak adanya perjanjian atau perikatan berupa hutang piutang antara TERBANDING semula PENGUGAT dengan PEMBANDING II semula TERGUGAT II maka tidak mungkin timbul suatu peristiwa hukum (hak dan kewajiban melakukan prestasi).

13) Terhadap pendampingan yang diberikan PEMBANDING II semula TERGUGAT II kepada PEMBANDING I semula TERGUGAT I, hanya terbatas sebagai bentuk kepedulian sebagai Bapak/Orang Tua karena faktanya PEMBANDING I semula TERGUGAT I telah dewasa dan telah berkeluarga, dimana secara hukum anak yang sudah berusia di atas 18 tahun dan sudah kawin bukan merupakan tanggung jawab orang tuanya (secara harafiah dinyatakan dalam Pasal 26 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 1 Tahun 1974);

14) Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pertimbangan majelis hakim yang menilai PEMBANDING II semula TERGUGAT II



dikatakan memiliki "hubungan hukum", dapat PEMBANDING II semula TERGUGAT II adalah merupakan suatu kekeliruan.

3. TENTANG GUGATAN REKONPENSI.

- a. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam pokok perkara Konpensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonsensi ini.
- b. Bahwa dalil tentang Rekonsensi yang telah disampaikan pada jawaban gugatan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam memori banding tentang rekonsensi ini.
- c. Bahwa karena TERBANDING semula PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan dalil gugatan rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan PEMBANDING II semula TERGUGAT II KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI dapat membuktikan seluruh dalil gugatan Rekonsensinya, maka terhadap permohonan gugatan Rekonsensi mohon untuk dikabulkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil gugatan Rekonsensi dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga kami mohon dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus atas keberatan PEMBANDING II semula TERGUGAT II KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI dalam putusan *Judex Factie*, karena telah terjadi kekeliruan dan tidak mencerminkan rasa keadilan.

Oleh karenanya PEMBANDING II semula TERGUGAT II KONPENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI memohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus perkara dengan amar yang menyatakan :



- Menerima permohonan Banding dari PEMBANDING II semula TERGUGAT-II.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 317/Pdt.G/2018/PN.Cbi Tanggal 8 Juli 2019.
- Menghukum TERBANDING semula PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya perkara.

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI.

I. DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan eksepsi PEMBANDING II semula TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan TERBANDING semula PENGGUGAT ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
3. Menghukum dan memerintahkan TERBANDING semula PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan TERBANDING semula PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan PEMBANDING II semula TERGUGAT II tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan TERBANDING semula PENGGUGAT;
3. Menyatakan bahwa PEMBANDING II semula TERGUGAT II tidak terikat pada Surat Perjanjian Pinjaman Uang tertanggal 23 Maret 2018;
4. Menyatakan bahwa Kesepakatan Bersama tertanggal 19 April 2018 antara TERBANDING semula PENGGUGAT dengan PEMBANDING I semula TERGUGAT I dan PEMBANDING II semula TERGUGAT II adalah tidak pernah ada atau tidak sah;



5. Menyatakan bahwa Kesepakatan Bersama secara lisan tertanggal 20 September 2018 antara TERBANDING semula PENGGUGAT dengan PEMBANDING II semula TERGUGAT II adalah tidak pernah ada atau tidak sah;
6. Menyatakan bahwa PEMBANDING II semula TERGUGAT II tidak melakukan wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Pinjaman Uang tertanggal 23 Maret 2018, Kesepakatan Bersama tertanggal 19 April 2018 dan Kesepakatan Bersama secara lisan tertanggal 20 September 2018;
7. Menolak seluruh permohonan ganti rugi dari TERBANDING semula PENGGUGAT; dan
8. Menghukum dan memerintahkan TERBANDING semula PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI.

1. Menyatakan gugatan Rekonvensi cukup beralasan dan dapat diterima;
2. Mengabulkan gugatan PEMBANDING II semula PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI II untuk seluruhnya;
3. Menyatakan TERBANDING semula TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Meletakkan sita jaminan atas Sertifikat Hak Milik No. 1227 atas nama Muhadi Kosasih;
5. Menghukum TERBANDING semula TERGUGAT REKONVENSI semula PENGGUGAT KONVENSI untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 1227 a.n. Muhadi Kosasih secara langsung setelah putusanya perkara a quo;



6. Menghukum TERBANDING semula TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum TERBANDING semula TERGUGAT REKONVENSI untuk memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp. 358.128.000 (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada upaya hukum lain terhadap perkara ini (*uitvoerbaar bij vooraad*);
9. Menghukum dan memerintahkan TERBANDING semula TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya perkara;
10. Menghukum dan Memerintahkan TERBANDING semula TERGUGAT REKONPENSI untuk mematuhi putusan ini

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Terbanding, semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal :2 September 2019 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding menegaskan dengan menyatakan yaitu sependapat dan menerima beberapa dari pertimbangan hukum dan amar putusan oleh Judex Factie Tingkat Pertama pada Putusan Pengadilan Negeri Cibinong pada Perkara No.317/Pdt.G/2018/PN.Cbi, yang dibacakan pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, namun sepanjang pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Terbanding, karena menurut Terbanding bahwa Judex Factie Tingkat Pertama tidak salah atau sudah tepat dalam menerapkan hukum dan telah memutus secara benar sesuai dengan
Halaman 136 dari 145 halaman, Putusan Nomor 396/PDT/2019/PT.BDG.



bukti dan fakta – fakta di persidangan serta telah memberikan dasar pertimbangan yang cukup, dalam memutus perkara a quo.

2. KEBERATAN TERBANDING SEMULA PENGGUGAT ATAS SELURUH ISI DARI DALIL – DALIL PEMBANDING I SEMULA TERGUGAT I PADA MEMORI BANDINGNYA.

Bahwa Terbanding menyatakan secara tegas menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh Pembanding I dalam Memori Bandingnya, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Terbanding, sebab menurut hemat Terbanding, dalam hal ini, keseluruhan isi dari Memori Banding oleh Pembanding I tersebut hanyalah untuk mengulang kembali atas apa yang telah diperkarakan pada perkara a quo Nomor : No.317/Pdt.G/2018/PN.Cbi, namun tidak ada suatu hal penemuan baru atau bukti baru yang dijadikan alasan kuat untuk melawan apa yang menjadi fakta – fakta selama persidangan pertama, sehingga pada prinsipnya dapat disimpulkan bahwa segala keberatan Pembanding I atas Putusan Perkara A quo Nomor : No.317/Pdt.G/2018/PN.Cbi tersebut yang dijadikan sebagai dalil – dalil pada Memori Banding oleh Pembanding, semua itu telah dijawab dan atau telah dijelaskan / diterangkan dengan lengkap dan adil bijaksana oleh Judex Factie Tingkat Pertama dalam Pertimbangan Hukumnya, sehingga pada Memori Banding oleh Pembanding I tersebut, hal ini tidak lagi sesuai dengan Asas Peradilan yang cepat dan sederhana dikarenakan patut diduga kalau Pembanding I hanya mengulur waktu saja dengan mengajukan Memori Banding tanpa dasar – dasar hukum yang kuat yang digunakan sebagai alasannya, sehingga hanya menambah beban perkara bagin Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding pada perkara banding ini.

Dengan kata lain, dalam hal ini Terbanding semula Penggugat tidak akan membahas dan menjawab atas keseluruhan dalil – dalil Pembanding I semula Tergugat I pada Memori Bandingnya sebab semua itu telah dibahas dan



diputus berdasarkan fakta – fakta persidangan sebelumnya yaitu pada tingkat pertama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dengan Putusan Perkara A quo Nomor : No.317/Pdt.G/2018/PN.Cbi.

**3. KEBERATAN ATAS LEGAL STANDING PARA KUASA HUKUM
PEMBANDING I SEMULA TERGUGAT I.**

- a. Bahwa dahulu pada persidangan tingkat pertama, terbanding semula penggugat, melalui kuasa hukum, telah memprotes dengan tegas, baik dengan secara lisan dan ataupun secara tertulis kepada Majelis Hakim, yaitu atas Legalitas Hukum dari Para Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I, dikarenakan Para Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I adalah Para Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang masih aktif/ berdinass, sedangkan dalam hal ini yang dibela / ditangani oleh Para Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I tersebut adalah masyarakat sipil yang bukan dari Anggota TNI ataupun Sipil TNI seperti halnya terhadap Pembanding II semula Tergugat II yaitu Sdr. MUHADI KOSASIH.
- b. Bahwa dalam kesempatan ini juga, pada Kontra Memori Banding ini, kembali Terbanding menyatakan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pada Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini yaitu bahwa Terbanding memprotes dan menolak atas kehadiran Para Kuasa Hukum Pembanding I yang membela perkara Pembanding I, sesuai dengan bukti fakta adanya Surat Perintah Direktur Hukum Angkatan Darat Nomor : Sprin/06/II/2019 tanggal 2 Januari 2019 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2019.
- c. Bahwa untuk memperkuat alasan dari Terbanding pada point 3 (tiga) a dan point 3 (tiga) b, tersebut diatas, maka disini kembali Terbanding turut juga melampirkan -segala keberatan hukum tertulis tersebut,yang mana dahulu telah diberikan oleh kuasa hukum terbanding semula penggugat
- Halaman 138 dari 145 halaman, Putusan Nomor

396/PDT/2019/PT.BDG.



pada persidangan pertama, namun persidangan tingkat pertama tersebut tetap dijalankan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama hingga Putusan dengan kehadiran Para Kuasa Hukum Tergugat I sekarang Pembanding I.

- d. Oleh karena itu, disini kembali Terbanding semula Penggugat memohon kepada Yang Mulia Judex Factie Pada Tingkat Banding ini agar kiranya dapat mengambil suatu keputusan yang tegas yaitu bahwa keberadaan / kehadiran Para Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I sesuai dengan Surat Perintah Direktur Hukum Angkatan Darat Nomor : Sprin/06/II/2019 tanggal 2 Januari 2019 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2019 dalam hal membela perkara Pembanding I semula Tergugat I adalah menolak dikarenakan cacat hukumnya atas Legal Standing Para Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I.

4. KEBERATAN ATAS TIDAK DIKABULKANNYA SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR : 1227, AN. MUHADI KOSASIH SEBAGAI JAMINAN YANG DAPAT DIEKSEKUSI OLEH PENGADILAN NEGERI CIBINONG DAN DISERTAI PERMOHONAN AGAR SHM NO. 1227 AN. MUHADI KOSASIH TERSEBUT DAPAT DIKABULKAN SEBAGAI JAMINAN YANG BISA DIEKSEKUSI OLEH YANG MULIA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT.

- a. Bahwa pada persidangan tingkat pertama, pada gugatan yang tercantum didalam posita / dalil – dalil gugatan juga telah dimasukkan didalam petitum olehterbanding semula penggugat melalui kuasa hukumnya, telah dengan sangat jelas dan terperinci menjelaskan cerita / kronologis bagaimana hubungan hukum atas dijadikannya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 1227 an. Muhadi Kosasih tersebut sampai dijadikan sebagai Jaminan untuk pembayaran / pengembalian uang / hutang oleh Pembanding I semula Tergugat I kepada Terbanding semula Penggugat yang mana peristiwa tersebut juga telah disetujui oleh Pembanding II semula Tergugat

Halaman 139 dari 145 halaman, Putusan Nomor

396/PDT/2019/PT.BDG.



II yaitu Muhadi Kosasih yang sebagai nama pemilik atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 1227, namun pada pertimbangan dan pada amar putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada tingkat pertama, jaminan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 1227 tersebut tidak dikabulkan sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial yang mana hal itu sangat dibutuhkan oleh saya Terbanding semula Penggugat guna menjamin atas pengembalian hutang uang tersebut, dengan kata lain apabila Pembanding I semula Tergugat I tetap tidak mematuhi PutusanPerkaraA quo , Nomor : No.317/Pdt.G/2018/PN.Cbi tersebut maka seyogyanya sayaTerbanding semulaPenggugat dapat mengajukan kembali gugatan sita eksekusi kepada Pengadilan Negeri Cibinong atas jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1227 tersebut sebagai pembayaran kewajiban hutang uang oleh Pembanding I semula Tergugat I.

- b. Namun dengan tidak ada dikabulkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 1227 tersebut sebagai Jaminan yang bisa di eksekusi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada tingkat pertama, maka dalam hal ini, menurut hemat saya selaku Terbanding semula Penggugat, saya hanya menang diatas kertas saja yaitu hanya menang bahwa Pembanding I semula Tergugat I mempunyai kewajiban untuk seketika membayar hutang uang atas pengembalian Pinjaman Uang Pokok, yaitu sebesar Rp. 127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, vide Putusan No.317/Pdt.G/2018/PN.Cbi yang dibacakan pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, pada diktum MENGADILI, DALAM KONVENSI, DALAM EKSEPSI, DALAM POKOK PERKARA point 4 (empat) dan pada point 5 (lima).
- c. Oleh karena itu, atas apa yang telah saya Terbanding semula Penggugat jelaskan pada point 4 (empat) a dan b diatas, maka dengan ini dengan segala kerendahan hati saya selaku Terbanding semula Penggugat, pada



kesempatan ini, saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding (Judex Factie) agar kiranya dapat mengambil suatu keputusan diluar dari amar putusan pada tingkat pertama, yaitu kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat membuat putusan yang salah satunya yaitu : "Menyatakan sah dan berharga serta memberikan putusan kepada Terbanding semula Penggugat untuk dapat mengeksekusi jaminan yang telah diberikan Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II yaitu berupa : SERTIFIKAT HAK MILIK No. 1227 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor, tanggal 27-1-2006, atas nama MUHADI KOSASIH, Lokasi Tanah : Blok R.3 No.9, Kel/Desa : Nanggewer Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 17-11-2005, No.471 / Nanggewer Mekar / 2005, Luas Tanah : 108 m2 9seratus delapan meter persegi), daftar isian 3843/2006, Nomor NIB : 10.10.17.12.01821, serta menyatakan bahwa natinya putusan pada tingkat banding tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu serta merta, meskipun ada verzet, banding dan maupun kasasi.

5. Bahwa berdasarkan uraian – uraian Terbanding semula Penggugat tersebut diatas, maka Terbanding semula Penggugat memohon kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM PADA TINGKAT BANDING PADA PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT di Kota Bandung, agar kiranya dapat menguatkan apa yang telah tercantum pada pertimbangan hukum dan amar putusan pada Putusan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor : 317/Pdt.G/2018/PN.Cbi yang telah dibacakan pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, dan disertai juga dengan penambahannya yaitu atas dikabulkannya permohonan terbanding semula penggugat sesuai dengan keseluruhan isi pada point 2 (dua), point 3 (tiga) huruf a, b, c dan d, point 4 (empat) huruf a, b dan c, tersebut diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan semua uraian dan penjelasan oleh Terbanding semula Penggugat pada Kontra Memori Banding ini atas jawaban dari Memori Banding oleh Pembanding I semula Tergugat I, dengan ini Terbanding semula Penggugat memohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Cq. Majelis Hakim Tinggi pada tingkat banding ini berkenaan memutuskan hal – hal sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I untuk seluruhnya ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 317/Pdt.G/2018/PN.Cbi yang telah dibacakan pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 ;
- Mengabulkan permohonan Kontra Memori Banding oleh Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya yaitu pada point 2 (dua), point 3 (tiga) huruf a, b, c dan d, point 4 (empat) huruf a, b dan c ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini berpendapat lain, saya selaku Terbanding semula Penggugat dengan ini memohon agar kiranya dapat diberikan putusan yang seadil – adilnya menurut hukum (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa terhadap Memori banding Pembanding, semula Tergugat tersebut ,setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara cermat berkas perkara yang meliputi Berita Acara Persidangan , turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 317/Pdt.G/2018/PN.Cbi yang dibacakan pada tanggal 8 Juli 2019 ;dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat selaku Terbanding , beserta bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak , Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding yang diajukan oleh Tergugat selaku Pembanding pada dasarnya materinya sama dengan
Halaman 142 dari 145 halaman, Putusan Nomor 396/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang diajukan sebelum putusan dibacakan, oleh karena itu materinya telah dipertimbangkan dalam putusan, dimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dalam membuktikan dalil gugatan Penggugat dan sangkalan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka putusan tersebut harus dikuatkan dan selanjutnya diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding, semula Tergugat berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dimana dalam tingkat banding ditetapkan sebagai amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut :

1. Buku Ketiga Burgerlijk Wetbook (BW) khususnya pasal 1320-1337 ;
2. Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (*Het Herzien Indonesich Reglement /HIR*) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;
6. Ketentuan dalam perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat selaku Pembanding ;-----

Halaman 143 dari 145 halaman, Putusan Nomor
396/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 317 / Pdt.G / 2018 / PN Cbi tanggal 8 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut.-----
3. Menghukum Tergugat selaku Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ,yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus pada hari :**KAMIS** , tanggal: **3 OKTOBER 2019**, di dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, oleh kami : **IMAM SYAFII, S.H. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDDY PANGARIBUAN , S.H.,M.H** dan, **FIRZAL ARZY, SH.,M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal: **9 OKTOBER 2019** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Hj. NUR'AINI, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

tersebut tanpa dihadiri oleh Tergugat selaku Pembanding , dan Penggugat selaku Terbanding maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

EDDY PANGARIBUAN, S.H.,M.H.

IMAM SYAFII, S.H.,M.Hum.

Ttd

FIRZAL ARZY, S.H, M.,H.



PANITERA PENGGANTI

Ttd

Dra. Hj. NUR'AINI, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai Rp. 6.000,-
 2. Biaya Redaksi putusan Rp. 10.000,-
 3. Biaya Pemberkasan Rp. 134.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)